



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **SITI DEWI, S.Pd.I.**
2. Tempat Lahir : Tinombo
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun / 03 Mei 1975
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Panjojo Desa Maninili Kec. Tinombo
Selatan Kab. Parigi Moutong
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga (sesuai KTP) /
Mantan Pendamping Sosial PKH sampai dengan
Bulan Juni 2020
9. Pendidikan : S -1

Terdakwa, oleh : -----

1. Penyidik, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HARTONO, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HARTONO TAHARUDDIN & SAHABAT** yang berkedudukan di Jl. Pelabuhan No. 19 Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada tanggal 10 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah Nomor 68/SK/2020/PN Pal;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pal tanggal 02 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Pal tanggal 02 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SITI DEWI, S.Pd.I** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut
2. Menyatakan terdakwa **SITI DEWI, S.Pd.I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan terdakwa **SITI DEWI, S.Pd.I** harus membayar uang pengganti sebesar **Rp. 123.873.600,- (seratus dua puluh tig juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, dan apabila terdakwa tidak

Halaman 2 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, subsidair 6 (enam) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 beserta lampirannya;
- 2) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018;
- 3) 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019;
- 4) 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020;
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen daftar jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan tahun 2010 sampai dengan tahun 2020;
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2018;
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2018;
- 8) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2018;
- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2018;
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2019;
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2019;
- 12) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2019;
- 13) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program

Halaman 3 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2019;
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2020;
- 15) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2020;
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2020;
- 17) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2018;
- 19) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2018;
- 20) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2018;
- 21) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2019;
- 22) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2019;
- 23) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2019;
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2019;
- 25) 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I.

- 26) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama AMIM periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 27) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RAHMAWATI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 28) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama DARWIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 29) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NURHAYATI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HASNA

- 30) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama KUKU periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;

Halaman 4 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama KUKU;
- 32) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SITI NURFINA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama SITI NURFINA;
- 34) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ANID SYAKUR periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama ANID SYAKUR;
- 36) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NURLENI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama NURLENI;
- 38) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama AMIK periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama AMIK;
- 40) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama IDIK periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama IDIK;
- 42) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama JAINIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama JAINIA;
- 44) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ASRAD periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy ATM KKS dan KTP atas nama ASRAD;
- 46) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama FAHRIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama FAHRIA;
- 48) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SULIHA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SULIHA;

Halaman 5 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama BAIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama BAIYA;
- 52) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MUTRIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS, KTP dan Slip BRI tanggal 15 Juli 2020 atas nama MUTRIA;
- 54) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ARNI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama ARNI;
- 56) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAMARIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAMARIA;
- 58) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAMI'IN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAMI'IN;
- 60) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RENI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama RENI;

- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama RENI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DAHLIN

- 63) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAZIRAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
- 64) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAZIRAH;
- 65) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ADONI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama ADONI;
- 67) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RIZALUN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas

Halaman 6 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RIZALUN;

- 69) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SARI BULAN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SARI BULAN;
- 71) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RUIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama RUIYA;
- 73) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama BAENA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama BAENA;
- 75) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama BAENA;
- 76) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MAIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama MAIYA;
- 78) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama UDOINTA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama UDOINTA;
- 80) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAMIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAMIA;
- 82) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MASLIAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
- 83) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama MASLIAH;
- 84) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAMLAN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 85) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAMLAN;
- 86) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama KOLACI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;

Halaman 7 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama KOLACI;
- 88) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama PORNUSA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 89) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama PORNUSA;
- 90) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NUR HIKMAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 91) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama NUR HIKMAH;
- 92) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAIMIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
- 93) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAIMIA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BAHRAIN

- 94) Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020
- 95) Format Laporan Rekapitulasi Transaksi BANSOS Masuk Tabungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahap/Gelombang 3;
- 96) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 353/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama SITI DEWI, S.Pd.I, tanggal 2 Juni 2020;
- 97) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 354/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama FADLY, tanggal 2 Juni 2020;
- 98) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 355/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama SUCI NURUL HIDAYATI, tanggal 2 Juni 2020;
- 99) 1 (satu) rangkap asli materi Webinar Pekerja Sosial : Penguatan Peran Pekerja Sosial Pendamping PKH dalam Situasi Covid-19, Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 tanggal 21 April 2020;
- 100) 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 005/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan

Halaman 8 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampirannya;

- 101) 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/02/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 1 Januari 2020 beserta lampirannya;
- 102) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 beserta lampirannya;
- 103) 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020;
- 104) Rekonsiliasi Tahap 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
- 105) Rekonsiliasi Tahap 2 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
- 106) Format Laporan Rekapitulasi Transaksi BANSOS Masuk Tabungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahap/Gelombang 3 tanggal 15 September 2019;
- 107) Format Laporan Rekonsiliasi KPM Baru Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Tahap 2 Tanggal 24 Oktober 2018;
- 108) 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar BNBA Tahun 2018;
- 109) 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar BNBA Tahun 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD DAHLAN, S.Pd.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer:

1. Menyatakan Terdakwa *SITI DEWI, S.Pd.* **TIDAK TERBUKTI** secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 Jo, Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua keberatan terdakwa / penasihat hukumnya atas Surat Tuntutan Penuntut Umum;
2. Agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu memutuskan perkara atas nama terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I. sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan dihadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021;

Setelah mendengar tanggapan tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan (Pledoi);

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Replik dan Surat Tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDS-01/TNB/11/2020 tanggal 30 November 2020, sebagai berikut:-----

DAKWAAN KESATU:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **SITI DEWI S.Pd.I.**, selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor :

Halaman 10 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau dalam waktu lain selama Tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. **melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

-----Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada seluruh masyarakat penerima dana PKH atau disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut :

Tahun 2018 Kecamatan Tinombo Selatan			
No.	Tahapan	Jumlah Penerima (Keluarga Penerima Manfaat)	Jumlah anggaran
1	Tahap 1	2.414 KPM	Rp. 1.207.000.000,-
2	Tahap 2	2.379 KPM	Rp. 1.189.500.000,-
3	Tahap 3	2.376 KPM	Rp. 1.188.000.000,-
4	Tahap 4	2.345 KPM	Rp. 637.375.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2018			Rp. 4.221.875.000,- (Empat milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Tahun 2019 Kecamatan Tinombo Selatan			
1	Tahap 1	2.335 KPM	Rp. 3.249.775.000,-
2	Tahap 2	2.315 KPM	Rp. 1.978.225.000,-
3	Tahap 3	2.279 KPM	Rp. 2.028.450.000,-
4	Tahap 4	2.271 KPM	Rp. 1.456.075.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2019			Rp. 8.712.525.000,- (Delapan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dana tersebut per tahap ditransfer langsung dari Kementerian Sosial RI kepada masing masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening masing-masing penerima dana PKH (Keluarga Penerima Manfaat), dengan proses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantaun Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial, yang meliputi :

No.	Kegiatan	Penjelasan
1.	Membuka rekening Penerima bantuan sosial secara kolektif	a. Pembukaan rekening KPM dengan menggunakan data KPM yang telah diterima dari Kemensos berdasarkan data hasil pemeriksaan oleh Bank Penyalur di Pusat b. Input pembukaan rekening dilakukan secara terpusat guna mempercepat proses pembukaan rekening c. Selanjutnya, data pembukaan rekening dikirimkan oleh Kantor Pusat (KP) Bank Penyalur ke KC/Unit Bank Penyalur di wilayah (dalam kasus ini Bank Penyalur adalah BRI Unit Maninili dan Unit Tinombo)
2	Melakukan pencetakan KKS sesuai data Pembukaan rekening Bantuan social penerima	a. Pencetakan KKS dilakukan secara sentralisasi oleh masing-masing Bank Penyalur b. Pencetakan KKS didasarkan pada data dari Kemensos sesuai BAST dan telah dilakukan pembukaan rekening penerimaan bantuan social dimaksud
3	Melakukan pembuatan dan pengiriman <i>Personal Identification Number</i> (PIN Mailer)	a. Bank Penyalur melakukan pembuatan dan pengiriman PIN mailer b. Pengiriman dokumen KKS, buku tabungan dan PIN ke KC bank penyalur mengikuti peraturan yang berlaku

2. Sosialisasi dan Edukasi Penyaluran PKH, yang meliputi :

No	Kegiatan	Penjelasan
1.	Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi bantuan social non tunai	a. Edukasi dan sosialisasi dilakukan bersama sama bank penyalur dan pendamping kepada KPM pada saat distribusi KKS b. Bentuk Edukasi dan Sosialisasi dapat dilakukan antara lain : <ul style="list-style-type: none">– Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya dan diskusi– Komunikasi tatap muka/kelompok– Media cetak– Media elektronik– Media Sosial

3. Distribusi KKS kepada KPM

No.	Kegiatan	Penjelasan	Penanggung jawab / Pelaksana
1.	Mempersiapkan Distribusi KKS, Buku Tabungan, PIN Mailer oleh Bank Penyalur	a. Kegiatan distribusi KKS, Buku tabungan, PIN Mailer dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan edukasi b. Pengelolaan kartu dan PIN mailer memperhatikan aspek	a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota b. Bank Penyalur c. Pendamping Sosial PKH

Halaman 12 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



		kehati hatian.	
2.	Melakukan Distribusi KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada penerima bantuan sosial	<p>a. Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening KPM kepada Dinsos Kab./Kota untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada KPM melalui pendamping sosial PKH untuk dilengkapi dengan dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening</p> <p>b. Bank Penyalur bersama Pendamping Sosial PKH memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan pembukaan rekening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir pembukaan rekening ditandatangani atau diberikan cap jari oleh KPM • KTP Asli dan / KK dan/ Surat Ket. Domisili • Surat Ket. Dinsos dikeluarkan atas usulan Pendamping Sosial PKH <p>c. Apabila proses pada poin b telah selesai, maka KKS, Buku Tabungan, PIN Mailer diberikan kepada KPM sesuai dengan nama yang tertera pada rekening.</p>	<p>a. Dinas Sosial Kabupaten /Kota</p> <p>b. Bank Penyalur</p> <p>c. Pendamping Sosial PKH</p>

4. Penyaluran Bantuan PKH, meliputi :

- Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya ;
- Pengajuan dana ke KPPN : Kemensos membuat surat pengajuan dana ke KPPN berdasarkan data BNBA yang berhasil dibukakan rekening ;
- Pembuatan Surat Perintah Pemindahbukuan ke Bank Penyalur Pusat ;
- Pelaksanaan Pemindahbukuan : Bank penyalur mengkreditkan dana PKH dari rekening pemberi Bantuan di Bank Penyalur ke rekening uang elektronik KPM

5. Penarikan/Pencairan Dana Bantuan Sosial

No.	Kegiatan	Penjelasan	Penanggung jawab/Pelaksana
1.	Dinas Sosial dan Bank Penyalur melakukan koordinasi persiapan penyaluran	<p>a. Kemensos mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dinas Sosial Provinsi tentang kesiapan penyaluran bansos beserta Data KPM berdasarkan SP2D.</p> <p>b. Provinsi meneruskan</p>	<p>a. Kemensos RI (Direktorat JSK-Subdit Bansos)</p> <p>b. Dinas Sosial Provinsi</p> <p>c. Dinas Sosial</p>



	Bansos PKH	pemberitahuan tersebut kepada Dinas Sosial Ka/Kota berdasarkan Data SP2D c. Dinas Sosial Kab/Kota meneruskan kepada koordinator Kab/Kota. d. Bank Pusat memberitahukan kegiatan penyaluran kepada kantor cabang di Daerah e. Kantor cabang bank penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab/kota untuk persiapan pelaksanaan penarikan dana bantuan sosial PKH.	Kabupaten /Kota d. Koordinator Kabupaten/ Kota e. Bank Penyalur (KC)
2.	Penarikan Dana Bantuan Sosial Non Tunai	a. KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di e-warong/Agen Bank/ATM. b. Dana PKH yang terdapat di rekening tabungan KPM dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan c. Untuk selanjutnya, setiap KPM melakukan pengecekan saldo disetiap tahap penyaluran d. KPM lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan Dana PKH oleh pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank e. Transaksi penarikan bantuan oleh pendamping sebagaimana pada poin dwajib didampingi keluarga/wali sesuai dengan jumlah yang telah ditarik. f. Pendamping melaporkan ke Koordinator Kab/Kota jumlah KPM yang telah menerima Bansos PKH di tabungan.	a. Bank Penyalur (KC) b. Pendamping Sosial PKH c. Koordinator Kabupaten / Kota

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 terdapat 9 (Sembilan) orang selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tinombo Selatan, antara lain :

1. SITI DEWI, S.Pd.I (terdakwa)
2. SUCI NURUL HIDAYATI
3. EIS IRMA MUKAROMAH, S.Pd.I
4. FADLY
5. HIJRIA
6. IIS SOLIHAT
7. MAGFIRAH



8. NITA RULIANTI, SE.

9. SUKRI

Selanjutnya berdasarkan musyawarah antara sesama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tinombo Selatan, untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pendamping Sosial PKH maka terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator Pendamping Sosial PKH Kecamatan Tinombo Selatan dan dilakukan pembagian wilayah kerja per Desa untuk masing-masing Pendamping Sosial PKH, sebagai berikut :

No	Nama Pendamping Sosial PKH	Wilayah Kerja per Desa di Kec. Tinombo Selatan
1.	SITI DEWI, S.Pd.I (terdakwa)	1. Desa Maninili Barat 2. Desa Siaga 3. Desa Khatulistiwa
2.	SUCI NURUL HIDAYATI	1. Desa Silutung 2. Desa Tada Utara 3. Desa Oncone Raya
3.	FADLY	1. Desa Tada 2. Desa Tada Timur 3. Desa Tada Selatan
4.	MAGFIRAH	1. Desa Siney 2. Desa Poly
5.	NITA RULIANTI	1. Desa Maninili 2. Desa Maninili Utara
6.	HIJRIA	1. Desa Sigega Bersehati 2. Desa Sigenti Barat
7.	IIS SOLIHAT	1. Desa Malanggo 2. Desa Malanggo Pesisir
8.	SUKRI	1. Desa Sigenti Selatan 2. Desa Siney Tengah 3. Desa Sigenti

Bahwa setelah dilakukan pembagian tugas wilayah kerja per Desa tersebut, terdakwa mempunyai tugas sebagai pendamping sosial PKH untuk 3 (tiga) Desa di Kecamatan Tinombo Selatan yaitu Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat. Selanjutnya bermula pada sekira bulan Februari tahun 2018 terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH membantu proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN Keluarga Penerima Manfaat yang dilakukan oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Maninili selaku Bank Penyalur dengan cara mengundang seluruh Keluarga Penerima Manfaat ke BRI Unit Maninili dan selebihnya didistribusikan melalui pihak BRI Unit Maninili dibantu oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH bertempat di Kantor Desa Siaga, Maninili Barat dan Khatulistiwa. Selanjutnya untuk memudahkan proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dan PIN bagi KPM yang berhalangan hadir terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH membantu pihak BRI Unit Maninili untuk melakukan pendistribusian langsung kepada KPM di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat. Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH kepada penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, terdakwa tidak menyalurkan semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), melainkan terdakwa memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan di Desa Siaga sejak tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019, antara lain :

No.	Nama Penerima (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	Alamat	Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Nomor Rekening
1.	Saksi Nurhikmah	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2229 4954	7735-01-001930-52-5
2.	Saksi Salmia	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2216 2540	7735-01-001941-52-6
3.	Saksi Adoni	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2219 9948	7735-01-001943-52-8
4.	Saksi Kolaci	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2161 7718	7735-01-001937-52-7
5.	Saksi Baena	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2250 5482	7735-01-001905-52-0
6.	Saksi Nurleni	Desa Siaga	6013 0167 2171 8821	7735-01-001795-52-7
7.	Saksi Kuku	Desa Siaga	6013 0167 2219 9856	7735-01-001765-52-2
8.	Saksi Siti Nurfina	Desa Siaga	6013 0167 2179 6090	7735-01-001763-52-0

Halaman 16 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



9.	Saksi Idik	Desa Siaga	6013 0167 2179 6108	7735-01-001798-52-5
10.	Saksi Anid Syakur	Desa Siaga	6013 0167 2250 5391	7735-01-001791-52-3
11.	Saksi Amik	Desa Siaga	6013 0167 2171 5363	7735-01-001746-52-8
12.	Saksi Jainia	Desa Siaga	6013 0167 2216 2409	7735-01-001772-52-9
13.	Saksi Asrad	Desa Siaga	7208101201080107	7735-01-001785-25-0
14.	Saksi Suliha	Desa Siaga	6013 0167 2217 9189	7735-01-001802-52-8
15.	Saksi Reni	Desa Siaga	6013 0167 2250 5334	7735-01-001741-52-8
16.	Saksi Hamaria	Desa Siaga	6013 0167 2216 2417	7735-01-001787-52-4

Bahwa selanjutnya saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa pada sekira bulan November tahun 2019 memperoleh informasi terkait adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa atas nama saksi NURHIKMAH yang merupakan isteri saksi BAHRAIN tidak memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena merupakan penerima bantuan sosial PKH, namun kenyataannya saksi Nurhikmah tidak pernah menerima kartu KKS maupun buku rekening dan tidak pernah menerima bantuan PKH, selanjutnya saksi BAHRAIN memperoleh data BNBA penerima manfaat dana PKH dari sekretaris Desa Khatulistiwa saksi melihat terdapat data penerima manfaat dana PKH atas nama saksi Nurhikmah yang merupakan isteri saksi BAHRAIN, selanjutnya saksi BAHRAIN mencari nama-nama penerima bantuan PKH yang tidak pernah menerima Kartu KKS, Buku Tabungan serta tidak pernah dana Bantuan PKH. Kemudian mendapati atas nama saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahran. Selanjutnya saksi BAHRAIN bersama Kepala Dusun III Desa Khatulistiwa mendatangi rumah kediaman terdakwa dengan menanyakan perihal bantuan sosial PKH atas nama saksi NURHIKMAH berserta atas nama saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahran, kemudian terdakwa menjawab bahwa kartu KKS, beserta Buku tabungan tersebut belum tercetak dari pihak Bank, selanjutnya keesokan harinya saksi BAHRAIN menanyakan langsung kepada pihak Bank BRI Unit Maninili, namun dijawab oleh pihak BRI Unit Maninili dengan mengatakan kepada saksi BAHRAIN bahwa semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku Tabungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) semua telah terdistribusi, sehingga saksi BAHRAIN



kembali menanyakan perihal Kartu KKS nya beserta buku tabungan PKH tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya selang waktu sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada bulan Desember tahun 2019) terdakwa mendatangi rumah saksi BAHRAIN dan mengatakan kepada saksi NURHIKMAH yang merupakan isteri saksi BAHRAIN agar mengambil Kartu KKS beserta buku tabungan ke rumah terdakwa, sehingga malam harinya sekira pukul 19.30 wita saksi BAHRAIN bersama Kepala Dusun III Desa Khatulistiwa mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kartu KKS beserta Buku tabungan milik saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, Sdri. Nuraini, Sdri. Nahrani, selanjutnya saksi BAHRAIN menanyakan untuk Kartu KKS dan buku tabungan milik saksi Samlan, namun terdakwa menjawab bahwa kartu KKS beserta buku tabungan milik saksi Samlan masih tercecer belum di temukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BAHRAIN dengan kata-kata "Tolong lindungi saya". Selanjutnya beberapa hari kemudian masih di Bulan Desember 2019 terdakwa menitipkan Kartu KKS beserta buku tabungan milik saksi Samlan kepada Sdri. NITA RULIANTI, SE (selaku pendamping Sosial PKH untuk Desa Maninili dan Maninili Utara) untuk diberikan kepada saksi Samlan. Selanjutnya setelah menerima Kartu KKS beserta Buku Tabungan rekening BRi Unit Maninili dari terdakwa, kemudian saksi Bahrain, saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena melihat bahwa KKS dan buku tabungan yang mereka terima dari terdakwa terbit pada Bulan Februari tahun 2018.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli Tahun 2020 saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena pergi ke Bank Rakyat Indonesi (BRI) Unit Maninili dengan membawa kartu KKS, serta buku tabungan untuk mencetak rekening koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debet (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	7735-01-001905-52-0	BAENA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.760.000	2.394.000	4.154.000
2	7735-01-001937-52-7	KOLACI	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.758.000	4.620.000	6.378.000
3	7735-01-001930-52-5	NUR HIKMAH	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.700.000	2.835.000	4.535.000
4	7735-01-001941-52-6	SALMIA	1.766.350	4.575.000	6.341.350	1.763.000	4.575.000	6.338.000
5	7725-01-001943-52-8	ADONI	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.358.000	4.121.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB TOTAL	8.831.750,-	16.775.000,-	25.606.750,-	8.744.000,-	16.782.000,-	25.526.000,-
-----------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------

Bahwa saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci pada bulan Desember 2019 setelah terdakwa didatangi oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, bahwa dana PKH sejumlah tersebut tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima dana PKH sebagaimana dalam daftar penerima dana PKH / Keluarga Penerima Manfaat di Desa Khatulistiwa. Terdakwa selama 2018 dan tahun 2019 menguasai Kartu KKS beserta PIN dan buku tabungan saksi-saksi tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak tersebut. Terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan terdakwa mengetahui PIN masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM.

Bahwa selanjutnya untuk Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, terdakwa mengembalikan kembali kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik penerima dana PKH yang telah terdakwa pegang dan terdakwa kuasai sejak sekira bulan Februari tahun

Halaman 19 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 hingga bulan Desember tahun 2019 dengan cara terdakwa mengundang para penerima dana PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) ke Sekolah PAUD Desa Siaga, yaitu atas nama :

1.	Saksi Nurleni	Desa Siaga	6013 0167 2171 8821	7735-01-001795-52-7
2.	Saksi Kuku	Desa Siaga	6013 0167 2219 9856	7735-01-001765-52-2
3.	Saksi Siti Nurfina	Desa Siaga	6013 0167 2179 6090	7735-01-001763-52-0
4.	Saksi Idik	Desa Siaga	6013 0167 2179 6108	7735-01-001798-52-5
5.	Saksi Anid Syakur	Desa Siaga	6013 0167 2250 5391	7735-01-001791-52-3
6.	Saksi Amik	Desa Siaga	6013 0167 2171 5363	7735-01-001746-52-8
7.	Saksi Jainia	Desa Siaga	6013 0167 2216 2409	7735-01-001772-52-9
8.	Saksi Asrad	Desa Siaga	7208101201080107	7735-01-001785-25-0
9.	Saksi Suliha	Desa Siaga	6013 0167 2217 9189	7735-01-001802-52-8
10.	Saksi Reni	Desa Siaga	6013 0167 2250 5334	7735-01-001741-52-8
11.	Saksi Hamaria	Desa Siaga	6013 0167 2216 2417	7735-01-001787-52-4

Bahwa selanjutnya penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut diatas melihat bahwa ternyata kartu KKS, serta buku tabungan terbit pada bulan Februari 2018, namun terdakwa baru memberikan Kartu KKS, Buku Tabungan, serta PIN kepada penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut pada bulan Desember tahun 2019. Selanjutnya pada sekira bulan Juli tahun 2020 penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut diatas pergi ke BRI Unit Maninili dengan membawa kartu KKS serta buku tabungan untuk mencetak rekening Koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	773501001741520	Saksi RENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
2	773101001746528	Saksi AMIK	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.758.000	2.800.000	4.558.000
3	773501001763520	Saksi SITI NURFINA	1.766.350	2.150.000	3.916.350	1.700.000	2.210.000	3.910.000
4	773501001765522	Saksi KUKU	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
5	773501001773525	Saksi JAINIA	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
6	773501001778525	Saksi ASRAD	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.735.000	4.498.000
7	773501001787524	Saksi HAMARIA	1.766.350	3.625.000	5.391.350	1.760.000	3.615.000	5.375.000
8	773501001798525	Saksi ANID SYAKUR	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.395.000	4.158.000
9	773501001795527	Saksi NURLENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
10	773501001798525	Saksi IDIK	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.390.000	4.153.000
11	773501001802520	Saksi SULIHA	1.766.350	2.025.000	3.791.350	1.763.000	2.010.000	3.773.000

Halaman 20 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUB TOTAL	19.429.850,-	29.300.000,-	48.729.850,-	19.316.000,-	29.215.000,-	48.531.000,-
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Bahwa atas nama saksi-saksi tersebut diatas selaku pemilik buku tabungan, kartu KKS, beserta PIN tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut selama tahun 2018 sampai akhir tahun 2019, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi – saksi tersebut diatas di Desa Siaga pada bulan Desember 2019. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi- saksi tersebut diatas sebanyak 11 (sebelas) saksi KPM Desa Siaga sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**, bahwa dana PKH tersebut tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima dana PKH sebagaimana dalam daftar penerima dana PKH / Keluarga Penerima Manfaat di Desa Siaga. Terdakwa selama 2018 dan tahun 2019 menguasai Kartu KKS beserta PIN dan buku tabungan saksi-saksi tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak tersebut. terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM.

Selanjutnya selama tahun 2018 terhadap KPM atas nama Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik Saksi Rizalun, Saksi

Halaman 21 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, dengan cara terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in. Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah dana yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak sesuai dengan jumlah dana yang terdakwa/terdebet/ yang dicairkan oleh terdakwa.

Selanjutnya terdakwa pada tahun 2019 bertempat di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan, terdakwa menarik kembali Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga dengan cara mengambil dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga, antara lain :

1.	Saksi Rizalun	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2176 5616	7735-01-001953-52-3
2.	Saksi Hamia	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2171 8904	7735-01-001929-52-4
3.	Saksi Sari Bulan	Desa Khatulistiwa	6013 0167 1412 0753	5197-01-005672-52-1
4.	Saksi Samlan	Desa Khatulistiwa	6013 0167 4782 8380	5197-01-004954-52-2
5.	Saksi Mutria	Desa Siaga	6013 0167 2250 5391	5197-01-003863-52-4
6.	Saksi Sami'in	Desa Siaga	6013 0167 2216 2375	7735-01-001747-52-4

dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi-saksi tersebut diatas bahwa saksi – saksi tersebut sudah tidak memiliki tanggungan anak sekolah lagi, sehingga sudah tidak menerima bantuan sosial dana PKH/ tidak menjadi Keluarga Penerima Manfaat lagi, sehingga Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungannya kepada terdakwa, sehingga terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan

Halaman 22 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui PIN masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM. Selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2020 ketika permasalahan PKH di Kecamatan Tinombo Selatan muncul di Media Sosial Facebook dan telah ditangani tahap Penyelidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo terdakwa mengembalikan kembali Kartu KKS beserta buku tabungan tersebut kepada masing masing pemiliknya bertempat di rumah masing masing para saksi tersebut yaitu Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, namun ketika pada bulan Juli tahun 2020 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in pergi ke Bank BRI Unit Maninili untuk mencetak rekening Koran, kemudian setelah melihat isi rekening Koran tersebut ternyata dana PKH masih terus masuk ke dalam rekeningnya selama tahun 2019, namun dana PKH yang masuk ke rekening para saksi tersebut pada tahun 2019 telah terdebit semua sehingga habis isi saldo rekening PKH milik para saksi tersebut, dengan rincian berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)	Fakta yang diterima Saksi	Jumlah Yang tidak tersalurkan
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-001953-52-3	RIZALUN	1.500.000	525.000	2.025.000	1.497.000	525.000	2.022.000	1.000.000,-	1.022.000,-
2	7735-01-001929-52-4	HAMIA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.394.000	4.157.000	1.000.000,-	3.157.000
3	5197-01-005672-52-1	SARI BULAN	1.766.350	3.550.000	5.316.350	1.760.000	3.630.000	5.390.000	2.250.000,-	3.140.000,-
4	5197-01-004954-52-2	SAMLAN	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.757.000	4.585.000	6.342.000	2.000.000,-	4.342.000,-
5	519701003863524	MUTRIA	1.766.350	3.825.000	5.591.350	1.760.000	4.055.000	5.815.000	3.000.000,-	2815.000,-
6	773501001747524	SAMIIN	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.755.000	2.815.000	4.570.000	2.100.000,-	2.470.000,-
SUB TOTAL			10.331.750,-	17.750.000,-	28.081.750,-	10.292.000,-	18.004.000,-	28.296.000,-	11.350.000	16.946.000,-

Bahwa selama tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak pernah melakukan transaksi atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan dana PKH secara tunai dari terdakwa, karena yang memegang dan menguasai KKS serta buku tabungan adalah terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan selama Tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak menerima dana PKH dengan jumlah total sesuai perhitungan ahli BRI rekening masuk dana PKH yang masuk ke rekening Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in selama tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar **Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 23 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya selama tahun 2018 dan selama tahun 2019 terhadap KPM atas nama Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai milik saksi saksi tersebut yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dan tahun 2019 dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik saksi – saksi tersebut untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, karena PIN tersebut tertulis pada setiap buku tabungan milik KPM, selanjutnya terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat). Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) tidak sesuai dengan isi rekening sebenarnya. Selanjutnya saksi-saksi tersebut pada sekira bulan Juli tahun 2020 pergi ke BRI Unit Maninili untuk mencetak rekening Koran, sehingga setelah rekening Koran masing-masing KPM tersebut tercetak, saksi saksi tersebut mengetahui bahwa jumlah uang PKH yang diterima dari terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang telah terdebit sesuai didalam rekening masing masing saksi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debet (Rp)	Fakta yang diterima Saksi (Rp)	Jumlah Yang tidak tersalurkan (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-002306-52-5	Saksi RUIYA	1.766.350	1.950.000	3.716.350	1.754.000	1.940.000	3.694.000	2.500.000,-	1.194.000,-
2	7753-01-002313-52-2	Saksi UDO INTA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.756.000	3.040.000	4.796.000	2.000.000,-	2.796.000,-
3	7735-01-002301-52-5	Saksi HAZIRAH	1.766.350	2.300.000	4.066.350	1.757.000	2.285.000	4.042.000	1.900.000,-	2.142.000,-

Halaman 24 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	7735-01-002304-52-3	Saksi MAIYA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.757.000	3.040.000	4.797.000	2.900.000,-	1.897.000,-
5	7735-01-001928-52-8	Saksi PORNUSA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.390.000	3.150.000	2.000.000,-	1.150.000,-
6	7735-01-001939-52-9	Saksi MASLIAH	1.766.350	2.200.000	3.966.350	1.760.000	2.170.000	3.930.000	1.050.000,-	2.880.000,-
7	519701003947522	Saksi ARNI	1.766.350	5.600.000	7.366.350	1.747.000	5.560.000	7.307.000	900.000,-	6.407.000,-
8	773501001768520	Saksi BAIYA	1.766.350	1.300.000	3.066.350	1.755.000	1.300.000	3.055.000	1.650.000,-	1.405.000,-
9	773501001773525	Saksi PAHARIA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.394.000	3.154.000	220.000,-	2.934.000,-
10	5197-01-004971-52-4	Saksi DARWIA	1.766.350	2.350.000	4.116.350	1.760.000	2.338.000	4.098.000	1.450.000,-	2.648.000,-
11	5197-01-007158-52-3	Saksi NURHAYATI	1.766.350	2.625.000	4.391.350	1.760.000	2.487.000	4.247.000	1.400.000,-	2.847.000,-
12	5197-01-007155-52-5	Saksi AMIM	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.747.000	2.404.000	4.151.000	2.300.000,-	1.851.000,-
13	7735-01-001938-52-3	Saksi RAHMAWATI	1.766.350	2.525.000	4.291.350	1.750.000	2.540.000	4.290.000	1.850.000,-	2.440.000,-
SUB TOTAL			22.962.550	32.150.000	55.112.550	22.823.000	31.888.000	54.711.000	22.120.000	32.591.000

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dana PKH sebesar **Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** milik KPM atas nama saksi-saksi tersebut diatas tidak tersalurkan, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas dana PKH yang tidak tersalurkan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 dalam Diktum KEEMPAT angka 11 yang menyatakan : Pendamping Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memegang teguh prinsip kode etik pelaksana tugas PKH : Tidak melakukan penggelapan dan/atau penyalahgunaan dana, termasuk mengutip, mengurangi, membawa dan / menyimpan uang bantuan program. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Linjamsos Nomor : 01/LJS/02/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018 dalam hal KPM tidak ditemukan domisilinya, tidak ada Perwakilan/ahli waris dan/atau menolak menerima bantuan, maka :

- Bukti kepemilikan Rekening dan PIN tidak diperkenankan untuk diserahkan ;
- Dinsos Kaab/Kota membuat laporan KPM yang tidak mengambil KKS karena alasan tersebut diatas kepada Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial.

Selanjutnya untuk KKS yang tidak terdistribusikan terdakwa seharusnya melaporkan kepada Bank Penyalur untuk selanjutnya Bank Penyalur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke Kementerian Sosial dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat (Pasal 43 ayat (4) Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menarik kembali kartu KKS dan Buku tabungan dengan alasan penerima manfaat (KPM) sudah tidak memiliki komponen dan tetap menguasai kartu dan melakukan transaksi sendiri atas KKS tersebut melanggar Ketetapan Pasal 52 ayat (2) Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang menyatakan Kegiatan pemutakhiran dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.

Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan menarik tunai dana PKH dengan menggunakan kartu KKS milik KPM dan membagikan dana PKH secara tunai kepada KPM melanggar ketentuan pasal 37 ayat (1) Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara non tunai.

Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan membawa KKS, buku tabungan KPM serta membawa dan menarik uang bantuan PKH bahkan mengurangi atau memotong jumlah dana Bantaun Sosial kepada KPM melanggar ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos RI Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia PKH yaitu pasal 10 huruf e, tentang larangan bagi SDM PKH, yaitu "melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan, dan / atau menarik uang bantuan program", dan bertentangan dengan Pasal 49 ayat (4) huruf a yang menyatakan "Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas : memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran".

Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan menarik dana PKH milik KPM di e-warong dan/atau agen bank telah melanggar Keputusan Dirjen Linjamsos Kemensos RI No. 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2018 pada bab Penarikan Dana Bansos Non Tunai, sebagai berikut :

- a. KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di e-warong/Agen Bank/ATM. Selanjutnya pada poin d menyatakan :

Halaman 26 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPM Lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan dana PKH oleh Pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank.
- Poin e : transaksi penarikan bantuan oleh Pendamping sebagaimana pada poin d wajib didampingi keluarga/wali dari penerima dan langsung diserahkan kepada keluarga/wali sesuai dengan jumlah yang telah ditarik

Perbuatan terdakwa dengan menguasai, menggunakan dan mencairkan dana bantuan sosial PKH dengan menggunakan Kartu KKS milik KPM di Desa Khatulistiwa yaitu saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, serta memberikan kartu KKS dan buku tabungan kepada beberapa orang yang tidak berhak menerima bantuan yaitu KKS beserta buku tabungan diberikan kepada Sdr. Wiwin (warga Desa Maninili), Sdri. Sulmia warga Desa Maninili Barat), Sdri. Sulmia (warga Desa Maninili), Sdri Uci (warga Desa Maninili) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jumlah keseluruhan **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**. Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan menguasai, menggunakan dan mencairkan dana bantuan sosial PKH dengan menggunakan Kartu KKS milik KPM di Desa Siaga yaitu saksi Reni, saksi Amik, Saksi Siti Nurfina, saksi Kuku, saksi Jainia, saksi Asrad, saksi Hamaria, saksi Anid Syakur, saksi Nurleni, saksi Idik dan saksi Suliha sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, serta memberikan kartu KKS dan buku tabungan kepada beberapa orang yang tidak berhak menerima bantuan dana PKH telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jumlah keseluruhan **Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**. Selanjutnya perbuatan terdakwa menguasai, menggunakan serta mencairkan dana PKH dengan menggunakan kartu KKS dan buku tabungan milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in dengan cara terdakwa menarik kembali kartu KKS dan buku tabungan yang para saksi tersebut dengan alasan bahwa para saksi tersebut sudah tidak memiliki komponen PKH sehingga kartu tersebut harus dikembalikan kepada pendamping sosial, namun faktanya dana PKH selama tahun 2019 masih masuk ke rekening para saksi tersebut dan selama tahun 2018 terhadap dana PKH milik saksi – saksi tersebut ketika mau pencairan dana PKH, terdakwa mengumpulkan buku

Halaman 27 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan kartu KKS kepada terdakwa, sehingga terdakwa membawa buku tabungan dan kartu KKS tersebut agen BRI link di Desa Maninili, selanjutnya terdakwa mencairkan secara tunai dana bantuan sosial PKH tersebut untuk kemudian diberikan kembali kepada para saksi tersebut, namun jumlah uang PKH yang diberikan kepada KPM tidak sesuai dengan isi tabungan yang telah terdebit oleh terdakwa, sehingga terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar **Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan kartu KKS beserta buku tabungan milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai milik saksi saksi tersebut yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dan tahun 2019 dengan cara terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai. Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa kepada penerima dana PKH/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tidak sesuai dengan jumlah dana yang dicairkan terdakwa / yang telah terdebit pada rekening masing-masing KPM tersebut, sehingga terdapat selisih dengan jumlah total sebesar **Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jumlah total keseluruhan sejumlah **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) + Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). + Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp. 123.873.600,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**.

Bahwa sumber dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan Tahun 2019 bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan

Halaman 28 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PKH) harus tepat jumlah dan tepat sasaran. Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Sehingga dengan tidak tersalurkannya bantuan sosial PKH sesuai sasaran pada pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa berdasarkan perhitungan Ahli sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Mutasi Rekening Penerima Manfaat Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan 2019 Sesuai Permintaan Sebagai Ahli Dari Pihak Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa yang tidak tersalurkan kepada KPM berhak menerima yaitu saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci dan **Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Siaga yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima, yaitu saksi Reni, saksi Amik, Saksi Siti Nurfina, saksi Kuku, saksi Jainia, saksi Asrad, saksi Hamaria, saksi Anid Syakur, saksi Nurleni, saksi Idik serta saksi Suliha dan **Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima, dengan cara terdakwa menarik kembali kartu KKS dan Buku Tabungan namun rekening penerima PKH milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, serta **Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa, Desa Siaga dan Desa Maninili Barat, dengan cara terdakwa mengumpulkan Buku Tabungan dan kartu KKS milik KPM yaitu milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) kemudian terdakwa mencairkan dana PKH milik KPM tersebut ke Agen BRI link

Halaman 29 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana terdakwa mengetahui PIN masing masing Kartu KKS, selanjutnya terdakwa menarik secara tunai dana PKH tersebut dan memberikan dana PKH secara tunai kepada KPM, namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang terdibet pada rekening masing-masing KPM. Sehingga terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) + Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). + Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp. 123.873.600,- (seratus dua puluh tig juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I. sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa **SITI DEWI S.Pd.I.**, selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau dalam waktu lain selama Tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri**

Halaman 30 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sedemikian rupa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada seluruh masyarakat penerima dana PKH atau disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut :

Tahun 2018 Kecamatan Tinombo Selatan			
No.	Tahapan	Jumlah Penerima (Keluarga Penerima Manfaat)	Jumlah anggaran
1	Tahap 1	2.414 KPM	Rp. 1.207.000.000,-
2	Tahap 2	2.379 KPM	Rp. 1.189.500.000,-
3	Tahap 3	2.376 KPM	Rp. 1.188.000.000,-
4	Tahap 4	2.345 KPM	Rp. 637.375.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2018			Rp. 4.221.875.000,- (Empat milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Tahun 2019 Kecamatan Tinombo Selatan			
1	Tahap 1	2.335 KPM	Rp. 3.249.775.000,-
2	Tahap 2	2.315 KPM	Rp. 1.978.225.000,-
3	Tahap 3	2.279 KPM	Rp. 2.028.450.000,-
4	Tahap 4	2.271 KPM	Rp. 1.456.075.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2019			Rp. 8.712.525.000,- (Delapan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah)

Selanjutnya dana tersebut per tahap ditransfer langsung dari Kementerian Soasial RI kepada masing masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening masing-masing penerima dana PKH (Keluarga Penerima Manfaat), dengan proses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantaun Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial, yang meliputi :

No.	Kegiatan	Penjelasan
1.	Membuka rekening Penerima bantuan sosial secara kolektif	a. Pembukaan rekening KPM dengan menggunakan data KPM yang telah diterima dari Kemensos berdasarkan data hasil pemeriksaan oleh Bank Penyalur di Pusat

Halaman 31 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



		<p>b. Input pembukaan rekening dilakukan secara terpusat guna mempercepat proses pembukaan rekening</p> <p>c. Selanjutnya, data pembukaan rekening dikirimkan oleh Kantor Pusat (KP) Bank Penyalur ke KC/Unit Bank Penyalur di wilayah (dalam kasus ini Bank Penyalur adalah BRI Unit Maninili dan Unit Tinombo)</p>
2	Melakukan pencetakan KKS sesuai data Pembukaan rekening Bantuan social penerima	<p>a. Pencetakan KKS dilakukan secara sentralisasi oleh masing-masing Bank Penyalur</p> <p>b. Pencetakan KKS didasarkan pada data dari Kemensos sesuai BAST dan telah dilakukan pembukaan rekening penerimaan bantuan social dimaksud</p>
3	Melakukan pembuatan dan pengiriman <i>Personal Identification Number</i> (PIN Mailer)	<p>a. Bank Penyalur melakukan pembuatan dan pengiriman PIN mailer</p> <p>b. Pengiriman dokumen KKS, buku tabungan dan PIN ke KC bank penyalur mengikuti peraturan yang berlaku</p>

2. Sosialisasi dan Edukasi Penyaluran PKH, yang meliputi :

No	Kegiatan	Penjelasan
1.	Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi bantuan social non tunai	<p>a. Edukasi dan sosialisasi dilakukan bersama sama bank penyalur dan pendamping kepada KPM pada saat distribusi KKS</p> <p>b. Bentuk Edukasi dan Sosialisasi dapat dilakukan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">– Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya dan diskusi– Komunikasi tatap muka/kelompok– Media cetak– Media elektronik– Media Sosial

3. Distribusi KKS kepada KPM

No.	Kegiatan	Penjelasan	Penanggung jawab / Pelaksana
1.	Mempersiapkan Distribusi KKS, Buku Tabungan, PIN Mailer oleh Bank Penyalur	<p>a. Kegiatan distribusi KKS, Buku tabungan, PIN Mailer dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan edukasi</p> <p>b. Pengelolaan kartu dan PIN mailer memperhatikan aspek kehati hatian.</p>	<p>a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota</p> <p>b. Bank Penyalur</p> <p>c. Pendamping Sosial PKH</p>
2.	Melakukan Distribusi KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada penerima bantuan sosial	<p>a. Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening KPM kepada Dinsos Kab./Kota untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada KPM melalui pendamping sosial PKH untuk dilengkapi dengan dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening</p> <p>b. Bank Penyalur bersama Pendamping Sosial PKH</p>	<p>d. Dinas Sosial Kabupaten /Kota</p> <p>e. Bank Penyalur</p> <p>f. Pendamping Sosial PKH</p>



		<p>memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan pembukaan rekening:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir pembukaan rekening ditandatangani atau diberikan cap jari oleh KPM • KTP Asli dan / KK dan/ Surat Ket. Domisili • Surat Ket. Dinsos dikeluarkan atas usulan Pendamping Sosial PKH <p>c. Apabila proses pada poin b telah selesai, maka KKS, Buku Tabungan, PIN Mailer diberikan kepada KPM sesuai dengan nama yang tertera pada rekening.</p>	
--	--	--	--

4. Penyaluran Bantuan PKH, meliputi :

- Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya ;
- Pengajuan dana ke KPPN : Kemensos membuat surat pengajuan dana ke KPPN berdasarkan data BNBA yang berhasil dibukakan rekening ;
- Pembuatan Surat Perintah Pemindahbukuan ke Bank Penyalur Pusat ;
- Pelaksanaan Pemindahbukuan : Bank penyalur mengkreditkan dana PKH dari rekening pemberi Bantuan di Bank Penyalur ke rekening uang elektronik KPM

5. Penarikan/Pencairan Dana Bantuan Sosial

No.	Kegiatan	Penjelasan	Penanggung jawab/Pelaksana
1.	Dinas Sosial dan Bank Penyalur melakukan koordinasi persiapan penyaluran Bansos PKH	<ol style="list-style-type: none"> Kemensos mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dinas Sosial Provinsi tentang kesiapan penyaluran bansos beserta Data KPM berdasarkan SP2D. Provinsi meneruskan pemberitahuan tersebut kepada Dinas Sosial Kab/Kota berdasarkan Data SP2D Dinas Sosial Kab/Kota meneruskan kepada koordinator Kab/Kota. Bank Pusat memberitahukan kegiatan penyaluran kepada kantor cabang di Daerah Kantor cabang bank penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab/kota untuk persiapan pelaksanaan penarikan dana bantuan sosial PKH. 	<ol style="list-style-type: none"> Kemensos RI (Direktorat JSK-Subdit Bansos) Dinas Sosial Provinsi Dinas Sosial Kabupaten /Kota Koordinator Kabupaten/ Kota Bank Penyalur (KC)
2.	Penarikan Dana Bantuan Sosial Non Tunai	<ol style="list-style-type: none"> KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di e-warong/Agen Bank/ATM. Dana PKH yang terdapat di rekening tabungan KPM dapat 	<ol style="list-style-type: none"> Bank Penyalur (KC) Pendamping Sosial PKH Koordinator Kabupaten /



		<p>ditarik sesuai dengan kebutuhan</p> <p>c. Untuk selanjutnya, setiap KPM melakukan pengecekan saldo disetiap tahap penyaluran</p> <p>d. KPM lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan Dana PKH oleh pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank</p> <p>e. Transaksi penarikan bantuan oleh pendamping sebagaimana pada poin dwajib didampingi keluarga/wali sesuai dengan jumlah yang telah ditarik.</p> <p>f. Pendamping melaporkan ke Koordinator Kab/Kota jumlah KPM yang telah menerima Bansos PKH di tabungan.</p>	Kota
--	--	---	------

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 terdapat 9 (Sembilan) orang selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tinombo Selatan, antara lain :

1. SITI DEWI, S.Pd.I (terdakwa)
2. SUCI NURUL HIDAYATI
3. EIS IRMA MUKAROMAH, S.Pd.I
4. FADLY
5. HIJRIA
6. IIS SOLIHAT
7. MAGFIRAH
8. NITA RULIANTI, SE.
9. SUKRI

Selanjutnya berdasarkan musyawarah antara sesama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tinombo Selatan, untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pendamping Sosial PKH maka terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator Pendamping Sosial PKH Kecamatan Tinombo Selatan dan dilakukan pembagian wilayah kerja per Desa untuk masing-masing Pendamping Sosial PKH, sebagai berikut :

No	Nama Pendamping Sosial PKH	Wilayah Kerja per Desa di Kec. Tinombo Selatan
1.	SITI DEWI, S.Pd.I (terdakwa)	1. Desa Maninili Barat 2. Desa Siaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Desa Khatulistiwa
2.	SUCI NURUL HIDAYATI	1. Desa Silutung 2. Desa Tada Utara 3. Desa Oncone Raya
3.	FADLY	1. Desa Tada 2. Desa Tada Timur 3. Desa Tada Selatan
4.	MAGFIRAH	1. Desa Siney 2. Desa Poly
5.	NITA RULIANTI	1. Desa Maninili 2. Desa Maninili Utara
6.	HIJRIA	1. Desa Sigega Bersehati 2. Desa Sigenti Barat
7.	IIS SOLIHAT	1. Desa Malanggo 2. Desa Malanggo Pesisir
8.	SUKRI	1. Desa Sigenti Selatan 2. Desa Siney Tengah 3. Desa Sigenti

Bahwa setelah dilakukan pembagian tugas wilayah kerja per Desa tersebut, terdakwa mempunyai tugas sebagai pendamping sosial PKH untuk 3 (tiga) Desa di Kecamatan Tinombo Selatan yaitu Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat. Selanjutnya bermula pada sekira bulan Februari tahun 2018 terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH membantu proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN Keluarga Penerima Manfaat yang dilakukan oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Maninili selaku Bank Penyalur dengan cara mengundang seluruh Keluarga Penerima Manfaat ke BRI Unit Maninili dan selebihnya didistribusikan melalui pihak BRI Unit Maninili dibantu oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH bertempat di Kantor Desa Siaga, Maninili Barat dan Khatulistiwa. Selanjutnya untuk memudahkan proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku rekening dan PIN bagi KPM yang berhalangan hadir terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH membantu pihak BRI Unit Maninili untuk melakukan pendistribusian langsung kepada KPM di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat. Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH kepada penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima

Halaman 35 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, terdakwa tidak menyalurkan semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), melainkan terdakwa memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan di Desa Siaga sejak tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019, antara lain :

No.	Nama Penerima (Keluarga Penerima Manfaat/KPM)	Alamat	Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Nomor Rekening
1.	Saksi Nurhikmah	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2229 4954	7735-01-001930-52-5
2.	Saksi Salmia	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2216 2540	7735-01-001941-52-6
3.	Saksi Adoni	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2219 9948	7735-01-001943-52-8
4.	Saksi Kolaci	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2161 7718	7735-01-001937-52-7
5.	Saksi Baena	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2250 5482	7735-01-001905-52-0
6.	Saksi Nurleni	Desa Siaga	6013 0167 2171 8821	7735-01-001795-52-7
7.	Saksi Kuku	Desa Siaga	6013 0167 2219 9856	7735-01-001765-52-2
8.	Saksi Siti Nurfina	Desa Siaga	6013 0167 2179 6090	7735-01-001763-52-0
9.	Saksi Idik	Desa Siaga	6013 0167 2179 6108	7735-01-001798-52-5
10.	Saksi Anid Syakur	Desa Siaga	6013 0167 2250 5391	7735-01-001791-52-3
11.	Saksi Amik	Desa Siaga	6013 0167 2171 5363	7735-01-001746-52-8
12.	Saksi Jainia	Desa Siaga	6013 0167 2216 2409	7735-01-001772-52-9
13.	Saksi Asrad	Desa Siaga	7208101201080107	7735-01-001785-25-0
14.	Saksi Suliha	Desa Siaga	6013 0167 2217 9189	7735-01-001802-52-8
15.	Saksi Reni	Desa Siaga	6013 0167 2250 5334	7735-01-001741-52-8
16.	Saksi Hamaria	Desa Siaga	6013 0167 2216 2417	7735-01-001787-52-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa pada sekira bulan November tahun 2019 memperoleh informasi terkait adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa atas nama saksi NURHIKMAH yang merupakan isteri saksi BAHRAIN tidak memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena merupakan penerima bantuan sosial PKH, namun kenyataannya saksi Nurhikmah tidak pernah menerima kartu KKS maupun buku rekening dan tidak pernah menerima bantuan PKH, selanjutnya saksi BAHRAIN memperoleh data BNBA penerima manfaat dana PKH dari sekretaris Desa Khatulistiwa saksi melihat terdapat data penerima manfaat dana PKH atas nama saksi Nurhikmah yang merupakan isteri saksi BAHRAIN, selanjutnya saksi BAHRAIN mencari nama-nama penerima bantuan PKH yang tidak pernah menerima Kartu KKS, Buku Tabungan serta tidak pernah dana Bantuan PKH. Kemudian mendapati atas nama saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahran. Selanjutnya saksi BAHRAIN bersama Kepala Dusun III Desa Khatulistiwa mendatangi rumah kediaman terdakwa dengan menanyakan perihal bantuan sosial PKH atas nama saksi NURHIKMAH berserta atas nama saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahran, kemudian terdakwa menjawab bahwa kartu KKS, beserta Buku tabungan tersebut belum tercetak dari pihak Bank, selanjutnya keesokan harinya saksi BAHRAIN menanyakan langsung kepada pihak Bank BRI Unit Maninili, namun dijawab oleh pihak BRI Unit Maninili dengan mengatakan kepada saksi BAHRAIN bahwa semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku Tabungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) semua telah terdistribusi, sehingga saksi BAHRAIN kembali menanyakan perihal Kartu KKS nya beserta buku tabungan PKH tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya selang waktu sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada bulan Desember tahun 2019) terdakwa mendatangi rumah saksi BAHRAIN dan mengatakan kepada saksi NURHIKMAH yang merupakan isteri saksi BAHRAIN agar mengambil Kartu KKS beserta buku tabungan ke rumah terdakwa, sehingga malam harinya sekira pukul 19.30 wita saksi BAHRAIN bersama Kepala Dusun III Desa Khatulistiwa mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kartu KKS beserta Buku tabungan milik saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, Sdri. Nuraini, Sdri. Nahran, selanjutnya saksi BAHRAIN menanyakan untuk Kartu KKS dan buku tabungan milik saksi Samlan, namun terdakwa menjawab bahwa kartu KKS beserta buku tabungan milik saksi Samlan masih tercecer belum di temukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 37 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRAIN dengan kata-kata *"Tolong lindungi saya"*. Selanjutnya beberapa hari kemudian masih di Bulan Desember 2019 terdakwa menitipkan Kartu KKS beserta buku tabungan milik saksi Samlan kepada Sdri. NITA RULIANTI, SE (selaku pendamping Sosial PKH untuk Desa Maninili dan Maninili Utara) untuk diberikan kepada saksi Samlan. Selanjutnya setelah menerima Kartu KKS beserta Buku Tabungan rekening BRI Unit Maninili dari terdakwa, kemudian saksi Bahrain, saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena melihat bahwa KKS dan buku tabungan yang mereka terima dari terdakwa terbit pada Bulan Februari tahun 2018.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli Tahun 2020 saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena pergi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Maninili dengan membawa kartu KKS, serta buku tabungan untuk mencetak rekening koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	7735-01-001905-52-0	BAENA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.760.000	2.394.000	4.154.000
2	7735-01-001937-52-7	KOLACI	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.758.000	4.620.000	6.378.000
3	7735-01-001930-52-5	NURHIKMAH	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.700.000	2.835.000	4.535.000
4	7735-01-001941-52-6	SALMIA	1.766.350	4.575.000	6.341.350	1.763.000	4.575.000	6.338.000
5	7725-01-001943-52-8	ADONI	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.358.000	4.121.000
SUB TOTAL			8.831.750,-	16.775.000,-	25.606.750,-	8.744.000,-	16.782.000,-	25.526.000,-

Bahwa saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci pada bulan Desember 2019 setelah terdakwa didatangi oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi Nurhikmah, saksi Baena,

Halaman 38 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, bahwa dana PKH sejumlah tersebut tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima dana PKH sebagaimana dalam daftar penerima dana PKH / Keluarga Penerima Manfaat di Desa Khatulistiwa. Terdakwa selama 2018 dan tahun 2019 menguasai Kartu KKS beserta PIN dan buku tabungan saksi-saksi tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak tersebut. Terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan terdakwa mengetahui PIN masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM.

Bahwa selanjutnya untuk Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, terdakwa mengembalikan kembali kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik penerima dana PKH yang telah terdakwa pegang dan terdakwa kuasai sejak sekira bulan Februari tahun 2018 hingga bulan Desember tahun 2019 dengan cara terdakwa mengundang para penerima dana PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) ke Sekolah PAUD Desa Siaga, yaitu atas nama :

1.	Saksi Nurleni	Desa Siaga	6013 0167 2171 8821	7735-01-001795-52-7
2.	Saksi Kuku	Desa Siaga	6013 0167 2219 9856	7735-01-001765-52-2
3.	Saksi Siti Nurfina	Desa Siaga	6013 0167 2179 6090	7735-01-001763-52-0
4.	Saksi Idik	Desa Siaga	6013 0167 2179 6108	7735-01-001798-52-5
5.	Saksi Anid Syakur	Desa Siaga	6013 0167 2250 5391	7735-01-001791-52-3
6.	Saksi Amik	Desa Siaga	6013 0167 2171 5363	7735-01-001746-52-8
7.	Saksi Jainia	Desa Siaga	6013 0167 2216 2409	7735-01-001772-52-9
8.	Saksi Asrad	Desa Siaga	7208101201080107	7735-01-001785-25-0
9.	Saksi Suliha	Desa Siaga	6013 0167 2217 9189	7735-01-001802-52-8
10.	Saksi Reni	Desa Siaga	6013 0167 2250 5334	7735-01-001741-52-8
11.	Saksi Hamaria	Desa Siaga	6013 0167 2216 2417	7735-01-001787-52-4

Bahwa selanjutnya penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut diatas melihat bahwa ternyata kartu KKS, serta buku tabungan terbit pada bulan Februari 2018, namun terdakwa baru memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu KKS, Buku Tabungan, serta PIN kepada penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut pada bulan Desember tahun 2019. Selanjutnya pada sekira bulan Juli tahun 2020 penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut diatas pergi ke BRI Unit Maninili dengan membawa kartu KKS serta buku tabungan untuk mencetak rekening Koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debet (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	77350100 1741520	Saksi RENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
2	77310100 1746528	Saksi AMIK	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.758.000	2.800.000	4.558.000
3	77350100 1763520	Saksi SITI NURFINA	1.766.350	2.150.000	3.916.350	1.700.000	2.210.000	3.910.000
4	77350100 1765522	Saksi KUKU	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
5	77350100 1773525	Saksi JAINIA	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
6	77350100 1778525	Saksi ASRAD	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.735.000	4.498.000
7	77350100 1787524	Saksi HAMARIA	1.766.350	3.625.000	5.391.350	1.760.000	3.615.000	5.375.000
8	77350100 1798525	Saksi ANID SYAKUR	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.395.000	4.158.000
9	77350100 1795527	Saksi NURLINI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
10	77350100 1798525	Saksi IDIK	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.390.000	4.153.000
11	77350100 1802520	Saksi SULIHA	1.766.350	2.025.000	3.791.350	1.763.000	2.010.000	3.773.000
SUB TOTAL			19.429.850,-	29.300.000,-	48.729.850,-	19.316.000,-	29.215.000,-	48.531.000,-

Bahwa atas nama saksi-saksi tersebut diatas selaku pemilik buku tabungan, kartu KKS, beserta PIN tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut selama tahun 2018 sampai akhir tahun 2019, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi – saksi tersebut diatas di Desa Siaga pada bulan Desember 2019. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi- saksi tersebut diatas sebanyak 11 (sebelas) saksi KPM Desa Siaga sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**, bahwa dana PKH tersebut tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima dana PKH sebagaimana dalam daftar penerima dana PKH / Keluarga Penerima Manfaat di Desa Siaga. Terdakwa selama 2018 dan tahun 2019 menguasai Kartu KKS beserta PIN dan buku tabungan saksi-saksi tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak tersebut. terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM.

Selanjutnya selama tahun 2018 terhadap KPM atas nama Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, dengan cara terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in. Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah dana yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak sesuai dengan jumlah dana yang terdebit/ yang dicairkan oleh terdakwa.

Halaman 41 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa pada tahun 2019 bertempat di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan, terdakwa menarik kembali Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga dengan cara mengambil dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga, antara lain :

1.	Saksi Rizalun	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2176 5616	7735-01-001953-52-3
2.	Saksi Hamia	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2171 8904	7735-01-001929-52-4
3.	Saksi Sari Bulan	Desa Khatulistiwa	6013 0167 1412 0753	5197-01-005672-52-1
4.	Saksi Samlan	Desa Khatulistiwa	6013 0167 4782 8380	5197-01-004954-52-2
5.	Saksi Mutria	Desa Siaga	6013 0167 2250 5391	5197-01-003863-52-4
6.	Saksi Sami'in	Desa Siaga	6013 0167 2216 2375	7735-01-001747-52-4

dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi saksi tersebut diatas bahwa saksi – saksi tersebut sudah tidak memiliki tanggungan anak sekolah lagi, sehingga sudah tidak menerima bantuan sosial dana PKH/ tidak menjadi Keluarga Penerima Manfaat lagi, sehingga Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungannya kepada terdakwa, sehingga terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan terdakwa mengetahui PIN masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM. Selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2020 ketika permasalahan PKH di Kecamatan Tinombo Selatan muncul di Media Sosial Facebook dan telah ditangani tahap Penyelidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo terdakwa mengembalikan kembali Kartu KKS beserta buku tabungan tersebut kepada masing masing pemiliknya bertempat di rumah masing masing para saksi tersebut yaitu Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, namun ketika pada bulan Juli tahun 2020 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in pergi ke Bank BRI Unit Maninili untuk mencetak rekening Koran, kemudian setelah melihat isi rekening Koran tersebut ternyata dana

Halaman 42 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKH masih terus masuk ke dalam rekeningnya selama tahun 2019, namun dana PKH yang masuk ke rekening para saksi tersebut pada tahun 2019 telah terdebit semua sehingga habis isi saldo rekening PKH milik para saksi tersebut, dengan rincian berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)	Fakta yang diterima Saksi	Jumlah Yang tidak tersalurkan
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-001953-52-3	RIZALUN	1.500.000	525.000	2.025.000	1.497.000	525.000	2.022.000	1.000.000,-	1.022.000,-
2	7735-01-001929-52-4	HAMIA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.394.000	4.157.000	1.000.000,-	3.157.000
3	5197-01-005672-52-1	SARI BULAN	1.766.350	3.550.000	5.316.350	1.760.000	3.630.000	5.390.000	2.250.000,-	3.140.000,-
4	5197-01-004954-52-2	SAMLAN	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.757.000	4.585.000	6.342.000	2.000.000,-	4.342.000,-
5	519701003863524	MUTRIA	1.766.350	3.825.000	5.591.350	1.760.000	4.055.000	5.815.000	3.000.000,-	2815.000,-
6	773501001747524	SAMIIN	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.755.000	2.815.000	4.570.000	2.100.000,-	2.470.000,-
SUB TOTAL			10.331.750,-	17.750.000,-	28.081.750,-	10.292.000,-	18.004.000,-	28.296.000,-	11.350.000	16.946.000,-

Bahwa selama tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak pernah melakukan transaksi atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan dana PKH secara tunai dari terdakwa, karena yang memegang dan menguasai KKS serta buku tabungan adalah terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan selama Tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak menerima dana PKH dengan jumlah total sesuai perhitungan ahli BRI rekening masuk dana PKH yang masuk ke rekening Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in selama tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar **Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

Selanjutnya selama tahun 2018 dan selama tahun 2019 terhadap KPM atas nama Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai milik saksi saksi tersebut yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dan tahun 2019 dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik saksi – saksi tersebut untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, karena PIN tersebut tertulis pada setiap buku tabungan milik KPM, selanjutnya terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili

Halaman 43 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat). Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) tidak sesuai dengan isi rekening sebenarnya. Selanjutnya saksi-saksi tersebut pada sekira bulan Juli tahun 2020 pergi ke BRI Unit Maninili untuk mencetak rekening Koran, sehingga setelah rekening Koran masing-masing KPM tersebut tercetak, saksi saksi tersebut mengetahui bahwa jumlah uang PKH yang diterima dari terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang telah terdebit sesuai didalam rekening masing masing saksi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debet (Rp)	Fakta yang diterima Saksi (Rp)	Jumlah Yang tidak tersalurkan (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-002306-52-5	Saksi RUIYA	1.766.350	1.950.000	3.716.350	1.754.000	1.940.000	3.694.000	2.500.000,-	1.194.000,-
2	7753-01-002313-52-2	Saksi UDO INTA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.756.000	3.040.000	4.796.000	2.000.000,-	2.796.000,-
3	7735-01-002301-52-5	Saksi HAZIRAH	1.766.350	2.300.000	4.066.350	1.757.000	2.285.000	4.042.000	1.900.000,-	2.142.000,-
4	7735-01-002304-52-3	Saksi MAIYA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.757.000	3.040.000	4.797.000	2.900.000,-	1.897.000,-
5	7735-01-001928-52-8	Saksi PORNUSA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.390.000	3.150.000	2.000.000,-	1.150.000,-
6	7735-01-001939-52-9	Saksi MASLIAH	1.766.350	2.200.000	3.966.350	1.760.000	2.170.000	3.930.000	1.050.000,-	2.880.000,-
7	519701003947522	Saksi ARNI	1.766.350	5.600.000	7.366.350	1.747.000	5.560.000	7.307.000	900.000,-	6.407.000,-
8	773501001768520	Saksi BAIYA	1.766.350	1.300.000	3.066.350	1.755.000	1.300.000	3.055.000	1.650.000,-	1.405.000,-
9	773501001773525	Saksi PAHARIA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.394.000	3.154.000	220.000,-	2.934.000,-
10	5197-01-004971-52-4	Saksi DARWIA	1.766.350	2.350.000	4.116.350	1.760.000	2.338.000	4.098.000	1.450.000,-	2.648.000,-
11	5197-01-007158-52-3	Saksi NURHAYATI	1.766.350	2.625.000	4.391.350	1.760.000	2.487.000	4.247.000	1.400.000,-	2.847.000,-
12	5197-01-007155-52-5	Saksi AMIM	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.747.000	2.404.000	4.151.000	2.300.000,-	1.851.000,-
13	7735-01-001938-52-3	Saksi RAHMAWATI	1.766.350	2.525.000	4.291.350	1.750.000	2.540.000	4.290.000	1.850.000,-	2.440.000,-
SUB TOTAL			22.962.550	32.150.000	55.112.550	22.823.000	31.888.000	54.711.000	22.120.000	32.591.000



Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dana PKH sebesar **Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** milik KPM atas nama saksi-saksi tersebut diatas tidak tersalurkan, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas dana PKH yang tidak tersalurkan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar Keputusan Direktur Jenderal Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 dalam Diktum KEEMPAT angka 11 yang menyatakan : Pendamping Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memegang teguh prinsip kode etik pelaksana tugas PKH : Tidak melakukan penggelapan dan/atau penyalahgunaan dana, termasuk mengutip, mengurangi, membawa dan / menyimpan uang bantuan program. Sesuai dengan Keputusan Dirjen Linjamsos Nomor : 01/LJS/02/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH Tahun 2018 dalam hal KPM tidak ditemukan domisilinya, tidak ada Perwakilan/ahli waris dan/atau menolak menerima bantuan, maka :

- a. Bukti kepemilikan Rekening dan PIN tidak diperkenankan untuk diserahkan ;
- b. Dinsos Kaab/Kota membuat laporan KPM yang tidak mengambil KKS karena alasan tersebut diatas kepada Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial.

Selanjutnya untuk KKS yang tidak terdistribusikan terdakwa seharusnya melaporkan kepada Bank Penyalur untuk selanjutnya Bank Penyalur melaporkan ke Kementerian Sosial dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembukaan rekening penerima manfaat (Pasal 43 ayat (4) Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan).

Bahwa perbuatan terdakwa dengan menarik kembali kartu KKS dan Buku tabungan dengan alasan penerima manfaat (KPM) sudah tidak memiliki komponen dan tetap menguasai kartu dan melakukan transaksi sendiri atas KKS tersebut melanggar Ketetapan Pasal 52 ayat (2) Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang menyatakan Kegiatan pemutakhiran dilakukan oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data.

Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan menarik tunai dana PKH dengan menggunakan kartu KKS milik KPM dan membagikan dana PKH secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai kepada KPM melanggar ketentuan pasal 37 ayat (1) Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara non tunai.

Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan membawa KKS, buku tabungan KPM serta membawa dan menarik uang bantuan PKH bahkan mengurangi atau memotong jumlah dana Bantaun Sosial kepada KPM melanggar ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos RI Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia PKH yaitu pasal 10 huruf e, tentang larangan bagi SDM PKH, yaitu "melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan, dan / atau menarik uang bantuan program", dan bertentangan dengan Pasal 49 ayat (4) huruf a yang menyatakan "Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas : memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran".

Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan menarik dana PKH milik KPM di e-warong dan/atau agen bank telah melanggar Keputusan Dirjen Linjamsos Kemensos RI No. 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH Tahun 2018 pada bab Penarikan Dana Bansos Non Tunai, sebagai berikut :

- a. KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di e-warong/Agen Bank/ATM. Selanjutnya pada poin d menyatakan :
 - a. KPM Lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan dana PKH oleh Pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank.
 - b. Poin e : transaksi penarikan bantuan oleh Pendamping sebagaimana pada poin d wajib didampingi keluarga/wali dari penerima dan langsung diserahkan kepada keluarga/wali sesuai dengan jumlah yang telah ditarik

Perbuatan terdakwa dengan menguasai, menggunakan dan mencairkan dana bantuan sosial PKH dengan menggunakan Kartu KKS milik KPM di Desa Khatulistiwa yaitu saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, serta memberikan kartu KKS dan buku tabungan kepada beberapa orang yang tidak berhak menerima bantuan yaitu KKS beserta buku tabungan diberikan kepada Sdr. Wiwin (warga Desa Maninili), Sdri. Sulmia warga Desa Maninili

Halaman 46 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat), Sdri. Sulmia (warga Desa Maninili), Sdri Uci (warga Desa Maninili) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jumlah keseluruhan **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**. Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan menguasai, menggunakan dan mencairkan dana bantuan sosial PKH dengan menggunakan Kartu KKS milik KPM di Desa Siaga yaitu saksi Reni, saksi Amik, Saksi Siti Nurfina, saksi Kuku, saksi Jainia, saksi Asrad, saksi Hamaria, saksi Anid Syakur, saksi Nurleni, saksi Idik dan saksi Suliha sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, serta memberikan kartu KKS dan buku tabungan kepada beberapa orang yang tidak berhak menerima bantuan dana PKH telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jumlah keseluruhan **Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**. Selanjutnya perbuatan terdakwa menguasai, menggunakan serta mencairkan dana PKH dengan menggunakan kartu KKS dan buku tabungan milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in dengan cara terdakwa menarik kembali kartu KKS dan buku tabungan yang para saksi tersebut dengan alasan bahwa para saksi tersebut sudah tidak memiliki komponen PKH sehingga kartu tersebut harus dikembalikan kepada pendamping sosial, namun faktanya dana PKH selama tahun 2019 masih masuk ke rekening para saksi tersebut dan selama tahun 2018 terhadap dana PKH milik saksi – saksi tersebut ketika mau pencairan dana PKH, terdakwa mengumpulkan buku tabungan dan kartu KKS kepada terdakwa, sehingga terdakwa membawa buku tabungan dan kartu KKS tersebut agen BRI link di Desa Maninili, selanjutnya terdakwa mencairkan secara tunai dana bantuan sosial PKH tersebut untuk kemudian diberikan kembali kepada para saksi tersebut, namun jumlah uang PKH yang diberikan kepada KPM tidak sesuai dengan isi tabungan yang telah terdebit oleh terdakwa, sehingga terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar **Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan kartu KKS beserta buku tabungan milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai milik saksi saksi tersebut yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dan tahun 2019 dengan cara terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan

Halaman 47 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai. Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa kepada penerima dana PKH/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tidak sesuai dengan jumlah dana yang dicairkan terdakwa / yang telah terdebit pada rekening masing-masing KPM tersebut, sehingga terdapat selisih dengan jumlah total sebesar **Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan jumlah total keseluruhan sejumlah **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) + Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). + Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp. 123.873.600,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**.

Bahwa sumber dana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan Tahun 2019 bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) harus tepat jumlah dan tepat sasaran. Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Sehingga dengan tidak tersalurkannya bantuan sosial PKH sesuai sasaran pada pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa berdasarkan perhitungan Ahli sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Mutasi Rekening Penerima Manfaat Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan 2019 Sesuai Permintaan Sebagai Ahli Dari Pihak Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar

Halaman 48 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa yang tidak tersalurkan kepada KPM berhak menerima yaitu saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci dan **Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Siaga yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima, yaitu saksi Reni, saksi Amik, Saksi Siti Nurfina, saksi Kuku, saksi Jainia, saksi Asrad, saksi Hamaria, saksi Anid Syakur, saksi Nurleni, saksi Idik serta saksi Suliha dan **Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima, dengan cara terdakwa menarik kembali kartu KKS dan Buku Tabungan namun rekening penerima PKH milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, serta **Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa, Desa Siaga dan Desa Maninili Barat, dengan cara terdakwa mengumpulkan Buku Tabungan dan kartu KKS milik KPM yaitu milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) kemudian terdakwa mencairkan dana PKH milik KPM tersebut ke Agen BRI link yang mana terdakwa mengetahui PIN masing masing Kartu KKS, selanjutnya terdakwa menarik secara tunai dana PKH tersebut dan memberikan dana PKH secara tunai kepada KPM, namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang terdapat pada rekening masing-masing KPM. Sehingga terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) + Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). + Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp. 123.873.600,- (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).**

-----Perbuatan terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 49 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

ATAU KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **SITI DEWI S.Pd.I.**, selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 pada suatu waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, atau dalam waktu lain selama Tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat, atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara ini berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sedemikian rupa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Pada tahun 2018 sampai tahun 2019 Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada seluruh masyarakat penerima dana PKH atau disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut :

Tahun 2018 Kecamatan Tinombo Selatan			
No.	Tahapan	Jumlah Penerima (Keluarga Penerima Manfaat)	Jumlah anggaran
1	Tahap 1	2.414 KPM	Rp. 1.207.000.000,-

Halaman 50 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tahap 2	2.379 KPM	Rp. 1.189.500.000,-
3	Tahap 3	2.376 KPM	Rp. 1.188.000.000,-
4	Tahap 4	2.345 KPM	Rp. 637.375.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2018			Rp. 4.221.875.000,- (Empat milyar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
Tahun 2019 Kecamatan Tinombo Selatan			
1	Tahap 1	2.335 KPM	Rp. 3.249.775.000,-
2	Tahap 2	2.315 KPM	Rp. 1.978.225.000,-
3	Tahap 3	2.279 KPM	Rp. 2.028.450.000,-
4	Tahap 4	2.271 KPM	Rp. 1.456.075.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2019			Rp. 8.712.525.000,- (Delapan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Selanjutnya dana tersebut per tahap ditransfer langsung dari Kementerian Soasial RI kepada masing masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui rekening masing-masing penerima dana PKH (Keluarga Penerima Manfaat), dengan proses sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantaun Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial, yang meliputi :

No.	Kegiatan	Penjelasan
1.	Membuka rekening Penerima bantuan sosial secara kolektif	a. Pembukaan rekening KPM dengan menggunakan data KPM yang telah diterima dari Kemensos berdasarkan data hasil pemeriksaan oleh Bank Penyalur di Pusat b. Input pembukaan rekening dilakukan secara terpusat guna mempercepat proses pembukaan rekening c. Selanjutnya, data pembukaan rekening dikirimkan oleh Kantor Pusat (KP) Bank Penyalur ke KC/Unit Bank Penyalur di wilayah (dalam kasus ini Bank Penyalur adalah BRI Unit Maninili dan Unit Tinombo)
2	Melakukan pencetakan KKS sesuai data Pembukaan rekening Bantuan sosial penerima	a. Pencetakan KKS dilakukan secara sentralisasi oleh masing-masing Bank Penyalur b. Pencetakan KKS didasarkan pada data dari Kemensos sesuai BAST dan telah dilakukan pembukaan rekening penerimaan bantuan sosial dimaksud
3	Melakukan pembuatan dan pengiriman <i>Personal Identification Number</i> (PIN Mailer)	a. Bank Penyalur melakukan pembuatan dan pengiriman PIN mailer b. Pengiriman dokumen KKS, buku tabungan dan PIN ke KC bank penyalur mengikuti peraturan yang berlaku

2. Sosialisasi dan Edukasi Penyaluran PKH, yang meliputi :

Halaman 51 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



No	Kegiatan	Penjelasan
1.	Menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi bantuan social non tunai	a. Edukasi dan sosialisasi dilakukan bersama sama bank penyalur dan pendamping kepada KPM pada saat distribusi KKS b. Bentuk Edukasi dan Sosialisasi dapat dilakukan antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Pertemuan/rapat koordinasi, seminar, lokakarya dan diskusi- Komunikasi tatap muka/kelompok- Media cetak- Media elektronik- Media Sosial

3. Distribusi KKS kepada KPM

No.	Kegiatan	Penjelasan	Penanggung jawab / Pelaksana
1.	Mempersiapkan Distribusi KKS, Buku Tabungan, PIN Mailer oleh Bank Penyalur	a. Kegiatan distribusi KKS, Buku tabungan, PIN Mailer dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan edukasi b. Pengelolaan kartu dan PIN mailer memperhatikan aspek kehati-hatian.	a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota b. Bank Penyalur c. Pendamping Sosial PKH
2.	Melakukan Distribusi KKS, buku tabungan dan PIN Mailer kepada penerima bantuan sosial	a. Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening KPM kepada Dinsos Kab./Kota untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada KPM melalui pendamping sosial PKH untuk dilengkapi dengan dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening b. Bank Penyalur bersama Pendamping Sosial PKH memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan pembukaan rekening: <ul style="list-style-type: none">• Formulir pembukaan rekening ditandatangani atau diberikan cap jari oleh KPM• KTP Asli dan / KK dan/ Surat Ket. Domisili• Surat Ket. Dinsos dikeluarkan atas usulan Pendamping Sosial PKH c. Apabila proses pada poin b telah selesai, maka KKS, Buku Tabungan, PIN Mailer diberikan kepada KPM sesuai dengan nama yang tertera pada rekening.	d. Dinas Sosial Kabupaten /Kota e. Bank Penyalur f. Pendamping Sosial PKH

4. Penyaluran Bantuan PKH, meliputi :

- Pengecekan rekening dengan data yang akan diajukan bantuannya ;
- Pengajuan dana ke KPPN : Kemensos membuat surat pengajuan dana ke KPPN berdasarkan data BNBA yang berhasil dibukakan rekening ;
- Pembuatan Surat Perintah Pemindahbukuan ke Bank Penyalur Pusat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pelaksanaan Pemindahbukuan : Bank penyalur mengkreditkan dana PKH dari rekening pemberi Bantuan di Bank Penyalur ke rekening uang elektronik KPM

5. Penarikan/Pencairan Dana Bantuan Sosial

No.	Kegiatan	Penjelasan	Penanggung jawab/Pelaksana
1.	Dinas Sosial dan Bank Penyalur melakukan koordinasi persiapan penyaluran Bansos PKH	<p>a. Kemensos mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dinas Sosial Provinsi tentang kesiapan penyaluran bansos beserta Data KPM berdasarkan SP2D.</p> <p>b. Provinsi meneruskan pemberitahuan tersebut kepada Dinas Sosial Kab/Kota berdasarkan Data SP2D</p> <p>c. Dinas Sosial Kab/Kota meneruskan kepada koordinator Kab/Kota.</p> <p>d. Bank Pusat memberitahukan kegiatan penyaluran kepada kantor cabang di Daerah</p> <p>e. Kantor cabang bank penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kab/kota untuk persiapan pelaksanaan penarikan dana bantuan sosial PKH.</p>	<p>a. Kemensos RI (Direktorat JSK-Subdit Bansos)</p> <p>b. Dinas Sosial Provinsi</p> <p>c. Dinas Sosial Kabupaten /Kota</p> <p>d. Koordinator Kabupaten/ Kota</p> <p>e. Bank Penyalur (KC)</p>
2.	Penarikan Dana Bantuan Sosial Non Tunai	<p>a. KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di e-warong/Agen Bank/ATM.</p> <p>b. Dana PKH yang terdapat di rekening tabungan KPM dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan</p> <p>c. Untuk selanjutnya, setiap KPM melakukan pengecekan saldo disetiap tahap penyaluran</p> <p>d. KPM lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan Dana PKH oleh pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank</p> <p>e. Transaksi penarikan bantuan oleh pendamping sebagaimana pada poin dwajib didampingi keluarga/wali sesuai dengan jumlah yang telah ditarik.</p> <p>f. Pendamping melaporkan ke Koordinator Kab/Kota jumlah KPM yang telah menerima Bansos PKH di tabungan.</p>	<p>a. Bank Penyalur (KC)</p> <p>b. Pendamping Sosial PKH</p> <p>c. Koordinator Kabupaten / Kota</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 terdapat 9 (Sembilan) orang selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tinombo Selatan, antara lain :

1. SITI DEWI, S.Pd.I (terdakwa)
2. SUCI NURUL HIDAYATI
3. EIS IRMA MUKAROMAH, S.Pd.I
4. FADLY
5. HIJRIA
6. IIS SOLIHAT
7. MAGFIRAH
8. NITA RULIANTI, SE.
9. SUKRI

Selanjutnya berdasarkan musyawarah antara sesama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Tinombo Selatan, untuk memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Pendamping Sosial PKH maka terdakwa ditunjuk sebagai Koordinator Pendamping Sosial PKH Kecamatan Tinombo Selatan dan dilakukan pembagian wilayah kerja per Desa untuk masing-masing Pendamping Sosial PKH, sebagai berikut :

No	Nama Pendamping Sosial PKH	Wilayah Kerja per Desa di Kec. Tinombo Selatan
1.	SITI DEWI, S.Pd.I (terdakwa)	1. Desa Maninili Barat 2. Desa Siaga 3. Desa Khatulistiwa
2.	SUCI NURUL HIDAYATI	1. Desa Silutung 2. Desa Tada Utara 3. Desa Oncone Raya
3.	FADLY	1. Desa Tada 2. Desa Tada Timur 3. Desa Tada Selatan
4.	MAGFIRAH	1. Desa Siney 2. Desa Poly
5.	NITA RULIANTI	1. Desa Maninili 2. Desa Maninili Utara
6.	HIJRIA	1. Desa Sigega Bersehati 2. Desa Sigenti Barat
7.	IIS SOLIHAT	1. Desa Malanggo 2. Desa Malanggo Pesisir
8.	SUKRI	1. Desa Sigenti Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Desa Siney Tengah 3. Desa Sigenti
--	---

Bahwa setelah dilakukan pembagian tugas wilayah kerja per Desa tersebut, terdakwa mempunyai tugas sebagai pendamping sosial PKH untuk 3 (tiga) Desa di Kecamatan Tinombo Selatan yaitu Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat. Selanjutnya bermula pada sekira bulan Februari tahun 2018 terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH membantu proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN Keluarga Penerima Manfaat yang dilakukan oleh Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Maninili selaku Bank Penyalur dengan cara mengundang seluruh Keluarga Penerima Manfaat ke BRI Unit Maninili dan selebihnya didistribusikan melalui pihak BRI Unit Maninili dibantu oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH bertempat di Kantor Desa Siaga, Maninili Barat dan Khatulistiwa. Selanjutnya untuk memudahkan proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku rekening dan PIN bagi KPM yang berhalangan hadir terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH membantu pihak BRI Unit Maninili untuk melakukan pendistribusian langsung kepada KPM di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat. Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong.

Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH kepada penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, terdakwa tidak menyalurkan semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), melainkan terdakwa memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan di Desa Siaga sejak tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019, antara lain :

No.	Nama Penerima (Keluarga)	Alamat	Nomor Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	Nomor Rekening
-----	--------------------------	--------	--------------------------------------	----------------

Halaman 55 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



	Penerima Manfaat/KPM)					
1.	Saksi Nurhikmah	Desa Khatulistiwa	6013 4954	0167 2229		7735-01-001930-52-5
2.	Saksi Salmia	Desa Khatulistiwa	6013 2540	0167 2216		7735-01-001941-52-6
3.	Saksi Adoni	Desa Khatulistiwa	6013 9948	0167 2219		7735-01-001943-52-8
4.	Saksi Kolaci	Desa Khatulistiwa	6013 7718	0167 2161		7735-01-001937-52-7
5.	Saksi Baena	Desa Khatulistiwa	6013 5482	0167 2250		7735-01-001905-52-0
6.	Saksi Nurleni	Desa Siaga	6013 8821	0167 2171		7735-01-001795-52-7
7.	Saksi Kuku	Desa Siaga	6013 9856	0167 2219		7735-01-001765-52-2
8.	Saksi Siti Nurfina	Desa Siaga	6013 6090	0167 2179		7735-01-001763-52-0
9.	Saksi Idik	Desa Siaga	6013 6108	0167 2179		7735-01-001798-52-5
10.	Saksi Anid Syakur	Desa Siaga	6013 5391	0167 2250		7735-01-001791-52-3
11.	Saksi Amik	Desa Siaga	6013 5363	0167 2171		7735-01-001746-52-8
12.	Saksi Jainia	Desa Siaga	6013 2409	0167 2216		7735-01-001772-52-9
13.	Saksi Asrad	Desa Siaga	7208101201080107			7735-01-001785-25-0
14.	Saksi Suliha	Desa Siaga	6013 9189	0167 2217		7735-01-001802-52-8
15.	Saksi Reni	Desa Siaga	6013 5334	0167 2250		7735-01-001741-52-8
16.	Saksi Hamaria	Desa Siaga	6013 2417	0167 2216		7735-01-001787-52-4

Bahwa selanjutnya saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa pada sekira bulan November tahun 2019 memperoleh informasi terkait adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bahwa atas nama saksi NURHIKMAH yang merupakan isteri saksi BAHRAIN tidak memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena merupakan penerima bantuan sosial PKH, namun kenyataannya saksi Nurhikmah tidak pernah menerima kartu KKS maupun buku rekening dan tidak pernah menerima bantuan PKH, selanjutnya saksi BAHRAIN memperoleh data BNBA penerima manfaat dana PKH dari sekretaris Desa Khatulistiwa saksi melihat terdapat data penerima manfaat dana PKH atas nama saksi Nurhikmah yang merupakan isteri saksi BAHRAIN, selanjutnya saksi BAHRAIN mencari nama-nama penerima bantuan PKH yang tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Kartu KKS, Buku Tabungan serta tidak pernah dana Bantuan PKH. Kemudian mendapati atas nama saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahran. Selanjutnya saksi BAHRAIN bersama Kepala Dusun III Desa Khatulistiwa mendatangi rumah kediaman terdakwa dengan menanyakan perihal bantuan sosial PKH atas nama saksi NURHIKMAH berserta atas nama saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahran, kemudian terdakwa menjawab bahwa kartu KKS, beserta Buku tabungan tersebut belum tercetak dari pihak Bank, selanjutnya keesokan harinya saksi BAHRAIN menanyakan langsung kepada pihak Bank BRI Unit Maninili, namun dijawab oleh pihak BRI Unit Maninili dengan mengatakan kepada saksi BAHRAIN bahwa semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku Tabungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) semua telah terdistribusi, sehingga saksi BAHRAIN kembali menanyakan perihal Kartu KKS nya beserta buku tabungan PKH tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya selang waktu sekira 1 (satu) bulan kemudian yaitu pada bulan Desember tahun 2019 terdakwa mendatangi rumah saksi BAHRAIN dan mengatakan kepada saksi NURHIKMAH yang merupakan isteri saksi BAHRAIN agar mengambil Kartu KKS beserta buku tabungan ke rumah terdakwa, sehingga malam harinya sekira pukul 19.30 wita saksi BAHRAIN bersama Kepala Dusun III Desa Khatulistiwa mendatangi rumah terdakwa untuk mengambil kartu KKS beserta Buku tabungan milik saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Kolaci, saksi Baena, Sdri. Nuraini, Sdri. Nahran, selanjutnya saksi BAHRAIN menanyakan untuk Kartu KKS dan buku tabungan milik saksi Samlan, namun terdakwa menjawab bahwa kartu KKS beserta buku tabungan milik saksi Samlan masih tercecer belum di temukan oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi BAHRAIN dengan kata-kata “*Tolong lindungi saya*”. Selanjutnya beberapa hari kemudian masih di Bulan Desember 2019 terdakwa menitipkan Kartu KKS beserta buku tabungan milik saksi Samlan kepada Sdri. NITA RULIANTI, SE (selaku pendamping Sosial PKH untuk Desa Maninili dan Maninili Utara) untuk diberikan kepada saksi Samlan. Selanjutnya setelah menerima Kartu KKS beserta Buku Tabungan rekening BRI Unit Maninili dari terdakwa, kemudian saksi Bahrain, saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena melihat bahwa KKS dan buku tabungan yang mereka terima dari terdakwa terbit pada Bulan Februari tahun 2018.

Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli Tahun 2020 saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena pergi ke Bank Rakyat Indonesi (BRI) Unit

Halaman 57 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maninili dengan membawa kartu KKS, serta buku tabungan untuk mencetak rekening koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	7735-01-001905-52-0	BAENA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.760.000	2.394.000	4.154.000
2	7735-01-001937-52-7	KOLACI	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.758.000	4.620.000	6.378.000
3	7735-01-001930-52-5	NUR HIKMAH	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.700.000	2.835.000	4.535.000
4	7735-01-001941-52-6	SALMIA	1.766.350	4.575.000	6.341.350	1.763.000	4.575.000	6.338.000
5	7725-01-001943-52-8	ADONI	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.358.000	4.121.000
SUB TOTAL			8.831.750,-	16.775.000,-	25.606.750,-	8.744.000,-	16.782.000,-	25.526.000,-

Bahwa saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci pada bulan Desember 2019 setelah terdakwa didatangi oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**, bahwa dana PKH sejumlah tersebut tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima dana PKH sebagaimana dalam daftar penerima dana PKH / Keluarga Penerima Manfaat di Desa Khatulistiwa. Terdakwa selama 2018 dan tahun 2019 menguasai Kartu KKS beserta PIN dan buku tabungan saksi-saksi tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak tersebut. Terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan

Halaman 58 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan terdakwa mengetahui PIN masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM.

Bahwa selanjutnya untuk Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong terdakwa pada tanggal 17 Desember 2019 atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, terdakwa mengembalikan kembali kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik penerima dana PKH yang telah terdakwa pegang dan terdakwa kuasai sejak sekira bulan Februari tahun 2018 hingga bulan Desember tahun 2019 dengan cara terdakwa mengundang para penerima dana PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) ke Sekolah PAUD Desa Siaga, yaitu atas nama :

1.	Saksi Nurleni	Desa Siaga	6013 0167 2171 8821	7735-01-001795-52-7
2.	Saksi Kuku	Desa Siaga	6013 0167 2219 9856	7735-01-001765-52-2
3.	Saksi Siti Nurfina	Desa Siaga	6013 0167 2179 6090	7735-01-001763-52-0
4.	Saksi Idik	Desa Siaga	6013 0167 2179 6108	7735-01-001798-52-5
5.	Saksi Anid Syakur	Desa Siaga	6013 0167 2250 5391	7735-01-001791-52-3
6.	Saksi Amik	Desa Siaga	6013 0167 2171 5363	7735-01-001746-52-8
7.	Saksi Jainia	Desa Siaga	6013 0167 2216 2409	7735-01-001772-52-9
8.	Saksi Asrad	Desa Siaga	7208101201080107	7735-01-001785-25-0
9.	Saksi Suliha	Desa Siaga	6013 0167 2217 9189	7735-01-001802-52-8
10.	Saksi Reni	Desa Siaga	6013 0167 2250 5334	7735-01-001741-52-8
11.	Saksi Hamaria	Desa Siaga	6013 0167 2216 2417	7735-01-001787-52-4

Bahwa selanjutnya penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut diatas melihat bahwa ternyata kartu KKS, serta buku tabungan terbit pada bulan Februari 2018, namun terdakwa baru memberikan Kartu KKS, Buku Tabungan, serta PIN kepada penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut pada bulan Desember tahun 2019. Selanjutnya pada sekira bulan Juli tahun 2020 penerima manfaat dana PKH / KPM yaitu atas nama saksi – saksi tersebut diatas pergi ke BRI Unit Maninili dengan membawa kartu KKS serta buku tabungan untuk mencetak rekening Koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	77350100	Saksi RENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000

Halaman 59 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



	1741520							
2	77310100 1746528	Saksi AMIK	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.758.000	2.800.000	4.558.000
3	77350100 1763520	Saksi SITI NURFINA	1.766.350	2.150.000	3.916.350	1.700.000	2.210.000	3.910.000
4	77350100 1765522	Saksi KUKU	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
5	77350100 1773525	Saksi JAINIA	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
6	77350100 1778525	Saksi ASRAD	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.735.000	4.498.000
7	77350100 1787524	Saksi HAMARIA	1.766.350	3.625.000	5.391.350	1.760.000	3.615.000	5.375.000
8	77350100 1798525	Saksi ANID SYAKUR	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.395.000	4.158.000
9	77350100 1795527	Saksi NURLENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
10	77350100 1798525	Saksi IDIK	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.390.000	4.153.000
11	77350100 1802520	Saksi SULIHA	1.766.350	2.025.000	3.791.350	1.763.000	2.010.000	3.773.000
		SUB TOTAL	19.429.850,-	29.300.000,-	48.729.850,-	19.316.000,-	29.215.000,-	48.531.000,-

Bahwa atas nama saksi-saksi tersebut diatas selaku pemilik buku tabungan, kartu KKS, beserta PIN tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut selama tahun 2018 sampai akhir tahun 2019, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi – saksi tersebut diatas di Desa Siaga pada bulan Desember 2019. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi- saksi tersebut diatas sebanyak 11 (sebelas) saksi KPM Desa Siaga sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar **Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**, bahwa dana PKH tersebut tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima dana PKH sebagaimana dalam daftar penerima dana PKH / Keluarga Penerima Manfaat di Desa Siaga. Terdakwa selama 2018 dan tahun 2019 menguasai Kartu KKS beserta PIN dan buku tabungan saksi-saksi tersebut dan tidak dapat mempertanggungjawabkan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak tersebut. terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima

Halaman 60 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM.

Selanjutnya selama tahun 2018 terhadap KPM atas nama Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, dengan cara terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in. Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah dana yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak sesuai dengan jumlah dana yang terdakwa/dicairkan oleh terdakwa.

Selanjutnya terdakwa pada tahun 2019 bertempat di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan, terdakwa menarik kembali Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga dengan cara mengambil dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga, antara lain :

1.	Saksi Rizalun	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2176 5616	7735-01-001953-52-3
2.	Saksi Hamia	Desa Khatulistiwa	6013 0167 2171 8904	7735-01-001929-52-4
3.	Saksi Sari Bulan	Desa Khatulistiwa	6013 0167 1412 0753	5197-01-005672-52-1
4.	Saksi Samlan	Desa Khatulistiwa	6013 0167 4782 8380	5197-01-004954-52-2
5.	Saksi Mutria	Desa Siaga	6013 0167 2250 5391	5197-01-003863-52-4
6.	Saksi Sami'in	Desa Siaga	6013 0167 2216 2375	7735-01-001747-52-4

dengan cara terdakwa menyampaikan kepada saksi saksi tersebut diatas bahwa saksi – saksi tersebut sudah tidak memiliki tanggungan anak sekolah

Halaman 61 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



lagi, sehingga sudah tidak menerima bantuan sosial dana PKH/ tidak menjadi Keluarga Penerima Manfaat lagi, sehingga Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in menyerahkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungannya kepada terdakwa, sehingga terdakwa menguasai dan memegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) beserta buku tabungan milik saksi-saksi tersebut, dan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu diberikan kepada orang lain yang tidak berhak menerima dana bantuan PKH serta terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Terdakwa dapat menggunakan dan dapat melakukan transaksi atas buku tabungan serta Kartu KKS tersebut, karena KKS dapat digunakan selayaknya kartu ATM pada umumnya dan terdakwa mengetahui PIN masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena PIN tersebut tertulis pada setiap Buku Tabungan masing-masing KPM. Selanjutnya pada sekira bulan Maret tahun 2020 ketika permasalahan PKH di Kecamatan Tinombo Selatan muncul di Media Sosial Facebook dan telah ditangani tahap Penyelidikan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo terdakwa mengembalikan kembali Kartu KKS beserta buku tabungan tersebut kepada masing masing pemiliknya bertempat di rumah masing masing para saksi tersebut yaitu Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, namun ketika pada bulan Juli tahun 2020 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in pergi ke Bank BRI Unit Maninili untuk mencetak rekening Koran, kemudian setelah melihat isi rekening Koran tersebut ternyata dana PKH masih terus masuk ke dalam rekeningnya selama tahun 2019, namun dana PKH yang masuk kerekening para saksi tersebut pada tahun 2019 telah terdebit semua sehingga habis isi saldo rekening PKH milik para saksi tersebut, dengan rincian berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)	Fakta yang diterima Saksi	Jumlah Yang tidak tersalurkan
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-001953-52-3	RIZALUN	1.500.000	525.000	2.025.000	1.497.000	525.000	2.022.000	1.000.000,-	1.022.000,-
2	7735-01-001929-52-4	HAMIA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.394.000	4.157.000	1.000.000,-	3.157.000
3	5197-01-005672-52-1	SARI BULAN	1.766.350	3.550.000	5.316.350	1.760.000	3.630.000	5.390.000	2.250.000,-	3.140.000,-
4	5197-01-004954-52-2	SAMLAN	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.757.000	4.585.000	6.342.000	2.000.000,-	4.342.000,-
5	519701003863524	MUTRIA	1.766.350	3.825.000	5.591.350	1.760.000	4.055.000	5.815.000	3.000.000,-	2815.000,-
6	773501001747524	SAMIIN	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.755.000	2.815.000	4.570.000	2.100.000,-	2.470.000,-
SUB TOTAL			10.331.750,-	17.750.000,-	28.081.750,-	10.292.000,-	18.004.000,-	28.296.000,-	11.350.000	16.946.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak pernah melakukan transaksi atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan dana PKH secara tunai dari terdakwa, karena yang memegang dan menguasai KKS serta buku tabungan adalah terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan selama Tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak menerima dana PKH dengan jumlah total sesuai perhitungan ahli BRI rekening masuk dana PKH yang masuk ke rekening Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in selama tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar **Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).**

Selanjutnya selama tahun 2018 dan selama tahun 2019 terhadap KPM atas nama Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai milik saksi saksi tersebut yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dan tahun 2019 dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik saksi – saksi tersebut untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, karena PIN tersebut tertulis pada setiap buku tabungan milik KPM, selanjutnya terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat). Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) tidak sesuai dengan isi rekening sebenarnya. Selanjutnya saksi-saksi tersebut pada sekira bulan Juli tahun 2020 pergi ke BRI Unit Maninili untuk mencetak

Halaman 63 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Koran, sehingga setelah rekening Koran masing-masing KPM tersebut tercetak, saksi saksi tersebut mengetahui bahwa jumlah uang PKH yang diterima dari terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang telah terdebit sesuai didalam rekening masing masing saksi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debet (Rp)	Fakta yang diterima Saksi (Rp)	Jumlah Yang tidak tersalurkan (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-002306-52-5	Saksi RUIYA	1.766.350	1.950.000	3.716.350	1.754.000	1.940.000	3.694.000	2.500.000,-	1.194.000,-
2	7753-01-002313-52-2	Saksi UDO INTA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.756.000	3.040.000	4.796.000	2.000.000,-	2.796.000,-
3	7735-01-002301-52-5	Saksi HAZIRAH	1.766.350	2.300.000	4.066.350	1.757.000	2.285.000	4.042.000	1.900.000,-	2.142.000,-
4	7735-01-002304-52-3	Saksi MAIYA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.757.000	3.040.000	4.797.000	2.900.000,-	1.897.000,-
5	7735-01-001928-52-8	Saksi PORNUSA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.390.000	3.150.000	2.000.000,-	1.150.000,-
6	7735-01-001939-52-9	Saksi MASLIAH	1.766.350	2.200.000	3.966.350	1.760.000	2.170.000	3.930.000	1.050.000,-	2.880.000,-
7	519701003947522	Saksi ARNI	1.766.350	5.600.000	7.366.350	1.747.000	5.560.000	7.307.000	900.000,-	6.407.000,-
8	773501001768520	Saksi BAIYA	1.766.350	1.300.000	3.066.350	1.755.000	1.300.000	3.055.000	1.650.000,-	1.405.000,-
9	773501001773525	Saksi PAHARIA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.394.000	3.154.000	220.000,-	2.934.000,-
10	5197-01-004971-52-4	Saksi DARWIA	1.766,350	2,350,000	4,116,350	1.760.000	2.338.000	4.098.000	1.450.000,-	2.648.000,-
11	5197-01-007158-52-3	Saksi NURHAYATI	1.766,350	2,625,000	4,391,350	1.760.000	2.487.000	4.247.000	1.400.000,-	2.847.000,-
12	5197-01-007155-52-5	Saksi AMIM	1.766,350	2,400,000	4,166,350	1.747.000	2.404.000	4.151.000	2.300.000,-	1.851.000,-
13	7735-01-001938-52-3	Saksi RAHMA WATI	1.766,350	2.525,000	4.291,350	1.750.000	2.540.000	4.290.000	1.850.000,-	2.440.000,-
SUB TOTAL			22.962.550	32.150.000	55.112.550	22.823.000	31.888.000	54.711.000	22.120.000	32.591.000

Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menggelapkan uang PKH sebesar **Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** milik KPM atas nama saksi-saksi tersebut, atau terdakwa membiarkan orang lain untuk mengambil uang PKH tersebut dengan cara terdakwa memberikan kartu KKS tersebut bukan kepada KPM yang berhak menerimanya, melainkan terdakwa memberikan Kartu KKS, buku tabungan beserta PIN kartu KKS tersebut kepada yang tidak berhak menerimanya yaitu Sdr. Wiwin, Sdri. Sulmia, Sdri. Sumarni, dan Sdr. Uci.

Terdakwa telah menggelapkan uang PKH milik KPM atas nama saksi-saksi tersebut karena jabatannya sebagai Pendamping Sosial PKH, yaitu sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH mempunyai kewenangan untuk membantu bank penyalur dalam menyalurkan

Halaman 64 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun terdakwa tidak menyalurkan semua kartu KKS beserta buku tabungannya kepada KPM, melainkan terdakwa membiarkan orang lain mengambil uang PKH milik saksi saksi tersebut dengan cara terdakwa memberikan kartu KKS, PIN Kartu KKS, beserta buku tabungan milik keluarga Penerima Manfaat (KPM) kepada beberapa orang yang tidak berhak menerima dana bantuan sosial PKH, yaitu Sdr. Wiwin, Sdri. Sulmia, Sdri. Sumarni dan Sdri. Uci, sehingga Sdr. Wiwin, Sdri. Sulmia, Sdri. Sumarni dan Sdri. Uci dapat secara leluasa mengambil dana PKH tersebut dengan menggunakan kartu KKS milik saksi-saksi tersebut, karena terdakwa selain memberikan buku tabungan dan KKS terdakwa juga memberikan PIN kartu KKS tersebut. Kemudian terdakwa juga menggunakan sendiri KKS tersebut dengan cara terdakwa menarik tunai dana PKH milik KPM tersebut ke agen BRI Link karena terdakwa telah mengetahui PIN dalam KKS tersebut diberikan kepada orang lain maupun dipakai untuk pribadi terdakwa. Perbuatan terdakwa dengan menguasai, menggunakan dan mencairkan dana bantuan sosial PKH dengan menggunakan Kartu KKS milik KPM di Desa Khatulistiwa yaitu saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, serta memberikan kartu KKS dan buku tabungan kepada beberapa orang yang tidak berhak menerima bantuan dana PKH yaitu Sdr. Wiwin (warga Desa Maninili), Sdri. Sulmia warga Desa Maninili Barat), Sdri. Sulmia (warga Desa Maninili), Sdri Uci (warga Desa Maninili) selebihnya kartu KKS tersebut dipakai untuk pribadi terdakwa, sehingga terdakwa telah menggelapkan uang PKH atau membiarkan orang lain mengambil uang PKH sebesar **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)**. Selanjutnya perbuatan terdakwa dengan menguasai, menggunakan dan mencairkan dana bantuan sosial PKH dengan menggunakan Kartu KKS milik KPM di Desa Siaga yaitu saksi Reni, saksi Amik, Saksi Siti Nurfina, saksi Kuku, saksi Jainia, saksi Asrad, saksi Hamaria, saksi Anid Syakur, saksi Nurleni, saksi Idik dan saksi Suliha sejak tahun 2018 hingga tahun 2019, serta memberikan kartu KKS dan buku tabungan kepada beberapa orang yang tidak berhak menerima bantuan dana PKH telah menggelapkan uang PKH atau membiarkan orang lain mengambil uang PKH dengan jumlah keseluruhan **Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)**. Selanjutnya perbuatan terdakwa menguasai, menggunakan serta mencairkan dana PKH dengan menggunakan kartu KKS dan buku tabungan

Halaman 65 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in dengan cara terdakwa menarik kembali kartu KKS dan buku tabungan yang para saksi tersebut dengan alasan bahwa para saksi tersebut sudah tidak memiliki komponen PKH sehingga kartu tersebut harus dikembalikan kepada pendamping sosial, namun faktanya dana PKH selama tahun 2019 masih masuk ke rekening para saksi tersebut dan selama tahun 2018 terhadap dana PKH milik saksi – saksi tersebut ketika mau pencairan dana PKH, terdakwa mengumpulkan buku tabungan dan kartu KKS kepada terdakwa, sehingga terdakwa membawa buku tabungan dan kartu KKS tersebut agen BRI link di Desa Maninili, selanjutnya terdakwa mencairkan secara tunai dana bantuan sosial PKH tersebut untuk kemudian diberikan kembali kepada para saksi tersebut, namun jumlah uang PKH yang diberikan kepada KPM tidak sesuai dengan isi tabungan yang telah terdebit oleh terdakwa, sehingga terdakwa menggelapkan uang PKH atau membiarkan orang lain mengambil uang PKH sebesar **Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan kartu KKS beserta buku tabungan milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH secara tunai milik saksi saksi tersebut yang terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu per triwulan selama tahun 2018 dan tahun 2019 dengan cara terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai. Selanjutnya terdakwa membagikan secara tunai uang penarikan dana PKH tersebut dan memberikan kembali Kartu KKS beserta Buku tabungan kepada masing – masing saksi penerima dana PKH tersebut, namun jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa kepada penerima dana PKH/Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut tidak sesuai dengan jumlah dana yang dicairkan terdakwa / yang telah terdebit pada rekening masing-masing KPM tersebut, sehingga terdapat selisih dengan jumlah total sebesar **Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**. Sehingga terdakwa telah menggelapkan uang PKH atau membiarkan orang lain mengambil uang PKH dengan jumlah total keseluruhan sejumlah **Rp. 25.606.750,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp. 48.729.850,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh**

Halaman 66 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



rupiah) + Rp. 16.946.000,- (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) + Rp. 32.591.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp. 123.873.600,- (seratus dua puluh tig juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan, dengan demikian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1) Saksi ARIESTO, S.Pd., M.Ap., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Linjamsos pada Dinas Sosial Kab. Parigi Moutong sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang berdasarkan SK dari Bupati Parigi Moutong. Tupoksi saksi secara umum yaitu mengkoordinir 3 (tiga) seksi dalam bidang Linjamsos, yakni pertama Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, kedua Perlindungan Sosial korban bencana sosial dan ketiga Jaminan Sosial Keluarga, yang mana salah satunya adalah melaksanakan kegiatan penyaluran PKH;
- Bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dasar PKH adalah Permensos RI. No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- Bahwa Kab. Parigi Moutong mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2010 dengan total anggaran yang berbeda tiap tahunnya berdasarkan data penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat yang mana sumber anggarannya berasal dari APBN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan Dinas Sosial Kab. Parigi Moutong dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH adalah Kabid Linjamsos sebagai PPKH dan pengawas yang menerima laporan rekonsiliasi dari Koordinator Kabupaten. Kemudian, memberikan penilaian terhadap masing-masing pendamping PKH;
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penyaluran PKH kepada penerima bantuan untuk wilayah Kabupaten/Kota antara lain Dinas Sosial selaku Pengawas dan Ketua PPKH, Pendamping Sosial, Koordinator Kabupaten dan APD (Administrasi Pangkalan Data) yakni selaku operator. Dasar pengangkatan struktur tersebut adalah SK dari Kementerian Sosial;
- Bahwa tupoksi Pendamping Sosial menurut Keputusan Dirjen Perjamninsos Nomor : 03/LJS/01/2019 tanggal 29 Januari 2018 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH tahun 2019 dan Permensos RI. No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan antara lain :
 - a. Mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten;
 - b. Memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh KPM tepat jumlah dan tepat sasaran.
 - c. Selain itu, Pendamping Sosial bertugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi penyaluran PKH, mendampingi Bank Penyalur dalam pendistribusian KKS (Kartu Keluarga Sejahtera);
- Bahwa Pendamping Kecamatan dan Koordinator Kabupaten dipilih melalui test secara Online yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Sosial R.I. Kemudian, Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten diangkat berdasarkan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk periode kerja selama 1 (satu) tahun. Untuk Pendamping Sosial wilayah Kecamatan Tinombo Selatan, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, nama-nama yang manjadi Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten antara lain sebagai berikut :
 - A. Koodinator Kabupaten
 - 1. Mohammad Dahlan, S.Pd, menjabat sejak tahun 2014;
 - 2. Yusriadi, S.Sos, menjabat sejak tahun 2018.
 - B. Pendamping Sosial
 - Tahun 2018, berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2018.

Halaman 68 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Dewi, S.Pd.I.;
 2. Eis Irma Mukaromah, S.Pd.I.;
 3. Suci Nurul Hidayat, SE.
- Tahun 2019, berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan tahun 2019.
 1. Siti Dewi, S.Pd.I.;
 2. Eis Irma Mukaromah, S.Pd.I.;
 3. Suci Nurul Hidayat, SE;
 4. Fadly;
 5. Hijria;
 6. Iis Solihat;
 7. Magfirah;
 8. Sukri.
 - Bahwa kriteria penerima bantuan sosial PKH, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Perjamninsos tentang Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH tahun 2018 sampai dengan 2020, antara lain :
 - a. Kriteria komponen kesehatan meliputi :
 - 1) Ibu hamil/menyusui; dan
 - 2) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
 - b. Kriteria komponen pendidikan meliputi :
 - 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - 3) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
 - c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 - 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat
 - Bahwa nilai yang berhak diterima oleh penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan per-triwulannya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berbeda-beda tergantung dari kriteria KPMnya. Begitu pula dengan jumlah KPM yang berbeda tiap tahunnya, tergantung pada kriteria yang diatur dalam Juknis PKH. Rinciannya sebagai berikut :
 - Tahun 2018

Halaman 69 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap 1 : 2414 KPM = Rp.1.207.000.000,-
- b. Tahap 2 : 2379 KPM = Rp.1.189.500.000,-
- c. Tahap 3 : 2376 KPM = Rp.1.188.000.000,-
- d. Tahap 4 : 2345 KPM = Rp.673.375.000,-
- Tahun 2019
 - a. Tahap 1 : 2335 KPM = Rp.3.249.775.000,-
 - b. Tahap 2 : 2315 KPM = Rp.1.978.225.000,-
 - c. Tahap 3 : 2279 KPM = Rp.2.028.450.000,-
 - d. Tahap 4 : 2271 KPM = Rp.1.456.075.000,-

Bahwa nama-nama dalam BNBA tersebut adalah benar telah disalurkan bantuan sosialnya melalui rekening KPM masing-masing sesuai dengan jumlah yang tertera;

- Bahwa mekanisme pengusulan nama dan proses verifikasi terhadap daftar penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan per-tahunnya, adalah dimulai dari Desa yang mengusulkan nama-nama calon penerima melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga Sejahtera Next Generation (SIKS-NG) yang kemudian diinput masuk menjadi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Setelah itu, data tersebut oleh pendamping PKH untuk menentukan apakah nama yang dimaksud layak ataupun masuk dalam kriteria untuk menjadi KPM PKH. Kemudian, pendamping PKH menginput data ke dalam e-PKH. Kemudian, Koordinator Kabupaten melakukan *approve* atau persetujuan di dalam aplikasi tersebut. Lalu, Koordinator Kabupaten meneruskan data ke Kementerian, yang selanjutnya dilakukan proses untuk penyaluran PKH;
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Juknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH, yakni melalui tahapan antara lain :
 - Pembukaan rekening (Bank Himbara Pusat);
 - Sosialisasi dan edukasi (Pendamping PKH);
 - Distribusi KKS (Bank BRI Kab. Parigi Moutong);
 - Proses penyaluran Bantuan Sosial PKH (Kemensos langsung ke Rekening KPM);
 - Penarikan dana PKH (dilakukan oleh KPM sendiri di Bank/ATM/Agen);
 - Rekonsiliasi hasil penyaluran (Pendamping Sosial/Koordinator Kabupaten/Dinsos);

Halaman 70 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemantauan evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan (Pendamping Sosial/Koordinator Kabupaten/Dinsos)
- Bahwa mekanisme penarikan dana bantuan sosial PKH oleh penerima di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Juknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH, yakni penerima bantuan dapat melakukan penarikan langsung di Bank Penyalur atau ATM Bank Penyalur yakni untuk wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah BRI atau di agen BRI sesuai kebutuhan KPM;
- Bahwa mekanisme pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah setelah dana cair, pihak Pendamping PKH memastikan kepada masing-masing KPM apakah dana telah sesuai berdasarkan data yang didapatkan dari Bank yang dibandingkan dengan data yang dipegang oleh masing-masing pendamping PKH. Lalu, Pendamping Sosial melakukan rekapitulasi dan langsung melakukan rekonsiliasi penyaluran bansos PKH ke Koordinator Kabupaten kemudian dengan kantor cabang Bank Penyalur;
- Bahwa penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat masalah, bahwa ada laporan dari masyarakat bahwa terdapat pendamping PKH yang menguasai buku rekening dan ATM KPM, yakni An. Fadly, Suci Nurul Hidayat, SE dan Siti Dewi, S.Pd.I. Menindak lanjuti hal tersebut, saksi selaku Kabid Linjamsos bersama-sama dengan Kord. Kab dan Kasi JSK langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Setelah melakukan verifikasi, baik kepada KPM maupun kepada terlapor, didapatkan temuan bahwa terlapor menguasai buku rekening dan ATM KPM dan menggunakan dana PKH. Kemudian, ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Kementerian secara berjenjang yang akhirnya dilakukan pemberhentian terhadap ketiga terlapor tersebut termasuk terdakwa;
- Bahwa sebagaimana dalam Permensos RI. No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Juknisnya, tupoksi Pendamping PKH sudah diatur secara limitatif, sehingga tidak dibenarkan pendamping PKH melakukan pengumpulan KKS dan buku tabungan KPM serta melakukan penyaluran dana PKH, dikarenakan yang berhak melakukan hal tersebut adalah Bank Himbara / Bank BRI di Kec. Tinombo Selatan;
- Bahwa sesuai ketentuan yang ada KKS dan buku tabungan menjadi hak KPM masing-masing, sehingga tidak dibenarkan untuk mengalihkan KKS

Halaman 71 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan buku tabungan KPM kepada KPM lain terlebih lagi kepada orang lain di luar KPM;

- Bahwa Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten mendapatkan honor dari Kementerian Sosial yang jumlahnya berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga per-bulannya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2) Saksi MUHAMMAD DAHLAN, S.Pd., di bawah sumpah di hadapan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Koordinator PKH Kab. Parigi Moutong Wil. I sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan SK dari Kementerian Sosial RI. Tupoksi saksi secara umum yaitu mengkoordinir penyaluran dan kendala yang dihadapi oleh Pendamping Sosial terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah I pada Kab. Parigi Moutong, yakni dari Kecamatan Sausu sampai Kecamatan Kasimbar. Namun, sejak Koordinator Kab. Wil. II (Kec.Tinombo Selatan sampai Kec. Moutong) yakni sdr. YUSRIADI, S.Sos sedang sakit, maka di tahun 2020, saksi yang mengambil alih untuk sementara tugas dari sdr. YUSRIADI, S.Sos.
- Bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Kementerian Sosial sejak tahun 2010 berupa bantuan bersyarat non-tunai yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dasar PKH adalah Permensos RI. No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penyaluran PKH kepada penerima bantuan untuk wilayah Kabupaten/Kota antara lain Dinas Sosial selaku Pembina dan Ketua PPKH, Pendamping Sosial, Koordinator Kabupaten dan APD (Administrasi Pangkalan Data) yakni selaku operator. Dasar pengangkatan struktur tersebut adalah SK dari Kementerian Sosial.
- Bahwa tupoksi Pendamping Sosial menurut Keputusan Dirjen Perjamninsos Nomor : 03/LJS/01/2019 tanggal 29 Januari 2018 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH tahun 2019 adalah meliputi sosialisasi dan edukasi penyaluran PKH, distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kepada KPM bersama-sama dengan Bank Penyalur. Sedangkan, untuk Koordinator Kabupaten memiliki tupoksi sebagaimana tercantum dalam Junis di atas, yakni mengkoordinasikan pengelolaan data/dokumen terkait dengan hasil validasi calon KPM PKH, hasil verifikasi komitmen komponen PKH, hasil pemutakhiran data KPM PKH, realisasi penyaluran bantuan PKH, serta data/dokumen PKH lainnya, dan mengkoordinasikan

Halaman 72 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi, realisasi penyaluran bantuan PKH pada seluruh Kecamatan di Kabupaten/Kota lokasi tugas.

- Bahwa Pendamping Kecamatan dan Koordinator Kabupaten dipilih melalui test secara Online yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Sosial R.I. Kemudian, Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten diangkat berdasarkan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk periode kerja selama 1 (satu) tahun. Untuk Pendamping Sosial wilayah Kecamatan Tinombo Selatan, sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa untuk tahun 2018, jumlah penerima saksi tidak mengetahuinya dan akan saksi lengkapi dikesempatan berikutnya, namun sepengetahuan saksi seluruh kriteria KPM berhak menerima Rp.2.000.000,-/tahun. Kecuali untuk kriteria lansia yang berhak menerima Rp.1.870.000,-/tahun.
- Bahwa untuk tahun 2019, jumlah penerima saksi tidak mengetahuinya dan akan saksi lengkapi dikesempatan berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - Kriteria komponen kesehatan meliputi :
 - Ibu hamil/menyusui, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun.
 - Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun.
 - Kriteria komponen pendidikan meliputi :
 - Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, berhak menerima Rp.900.000,-/tahun.
 - Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, berhak menerima Rp.1.500.000,-/tahun.
 - Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, berhak menerima Rp.2.000.000,-/tahun.
 - Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 - Lanjut usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun. dan
 - Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun.
- Untuk tahun 2020, yang terealisasi sebagai berikut :
 - Tahap I : 2.175 dari jumlah penerima sebanyak 2.181;
 - Tahap II : 2.116 dari jumlah penerima sebanyak 2.122,
 - dengan rincian sebagai berikut :
 - Kriteria komponen kesehatan meliputi :

Halaman 73 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu hamil/menyusui, berhak menerima Rp.3.000.000,-/tahun.
- Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun, berhak menerima Rp.3.000.000,-/tahun.
- Kriteria komponen pendidikan meliputi :
 - Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, berhak menerima Rp.900.000,-/tahun.
 - Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, berhak menerima Rp.1.500.000,-/tahun.
 - Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, berhak menerima Rp.2.000.000,-/tahun.
- Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 - Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun Dan
 - Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun.
- Bahwa dari data BNBA yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, data tersebut diinput berasal dari Kementerian Sosial, yang dikirimkan melalui aplikasi Zimbra PKH. Sumber datanya adalah dari data SP2D, jadi nama-nama dalam BNBA tersebut adalah benar telah disalurkan bantuan sosialnya melalui rekening KPM masing-masing sesuai dengan jumlah yang tertera. Data BNBA tersebut merupakan data yang akan digunakan untuk melakukan rekonsiliasi oleh Pendamping Sosial dengan Bank Penyalur untuk mengetahui jumlah yang terealisasi.
- Bahwa mekanisme pengusulan nama dan proses verifikasi terhadap daftar penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan per-tahunnya, adalah dimulai dari Desa yang mengusulkan nama-nama calon penerima melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga Sejahtera Next Generation (SIKS-NG) yang langsung terkoneksi ke Kementerian Sosial. Kemudian, Kementerian Sosial, melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Selanjutnya, data yang lolos verifikasi diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten secara berjenjang. Setelah itu, data tersebut diarahkan oleh Dinas Sosial ke Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten untuk melakukan verifikasi kembali dan pemutakhiran data guna pengklasifikasian komponen kriteria KPM. Setelah itu, Pendamping Sosial melalui e-PKH, menginput data yang telah diklasifikasi tersebut, kemudian meneruskan ke Kementerian Sosial untuk kepentingan pencairan dan penyaluran bantuan.

Halaman 74 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Juknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH, yakni antara lain :
 - Juknis Penyaluran Bansos Pkh Tahun 2018;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 04/LJS/08/2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 01/Ljs/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 03/Ljs/01/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Tanggal 09 Januari 2019;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/Ot.02.01/1/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Tanggal 03 Januari 2020. Meliputi :
 - Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial;
 - Sosialisasi dan edukasi ;
 - Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH; \
 - Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH;
 - Pemantauan, Evaluas dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial.
 - Bahwa mekanisme teknis awal KPM yaitu melampirkan dokumen yang menjadi syarat untuk pembukaan rekening di bank penyalur yakni BRI. Setelah pembukaan rekening, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang berfungsi pula sebagai kartu ATM, buku tabungan beserta PIN disalurkan kepada KPM oleh BRI bersama-sama dengan Pendamping Sosial. Jadi, KKS dipegang oleh masing-masing KPM. Kemudian, setelah dana cair, dari Kementerian Sosial menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencairan Bantuan PKH kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, yang diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, menyampaikan informasi tersebut

Halaman 75 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pendamping Sosial wilayah Kecamatan Tinombo Selatan dan Koordinator Kabupaten, yang kemudian diteruskan kepada KPM.

- Bahwa mekanisme penarikan dana bantuan sosial PKH oleh penerima di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Juknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH, yakni penerima bantuan dapat melakukan penarikan langsung di Bank Penyalur atau ATM Bank Penyalur yakni untuk wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah BRI atau di agen BRI sesuai kebutuhan KPM.
- Bahwa mekanisme pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah setelah dana cair dan masuk ke rekening KPM masing-masing, pihak Pendamping Sosial melakukan pertemuan kelompok dan menyampaikan kepada KPM siapa-siapa yang melakukan penarikan dana bantuan dan apa alasan / kendalanya. Lalu, Pendamping Sosial melakukan rekapitulasi dan langsung melakukan rekonsiliasi penyaluran bansos PKH dengan kantor cabang Bank Penyalur.
- Bahwa penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat masalah, yakni adanya laporan bahwa KKS yang disimpan dan dikuasai oleh Pendamping Sosial An. Fadly, Suci Nurul Hidayat, SE dan Siti Dewi, S.Pd.I dan jumlah yang diterima oleh KPM tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saksi selaku Koordinator Kabupaten bersama-sama Kasi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinsos Kab. Parimo sdr. HAMRAN KONI, S.Sos pernah turun langsung menindak lanjuti laporan tersebut, hasilnya bahwa benar terdapat penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Sehingga, dari Dinsos Kab. Parimo melaporkan hal tersebut ke Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang kemudian ditindak lanjuti dengan turunnya SK Pemberhentian 3 (tiga) orang tersebut di atas tertanggal 02 Juni 2020 karena telah melanggar kode etik.
- Bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan yakni antara lain adanya masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil, sehingga sosialisasi sulit dilakukan yang berimbas kepada ketidakpahaman masyarakat selaku penerima bantuan sosial PKH terkait program PKH ini, termasuk ketidakpahaman masyarakat dalam mengoperasikan/ menggunakan KKS (ATM) untuk melakukan penarikan dana bantuan. Selain itu, pelaksana seringkali sulit

Halaman 76 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pemahaman kepada masyarakat dikarenakan masyarakat kurang pro aktif dalam melibatkan diri jika ada pertemuan kelompok.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten mendapatkan honor dari Kementerian Sosial yang jumlahnya berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga per-bulannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3) Saksi HARMAN KONI, S.Sos., dibawah sumpah dihadapan persidangan, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Parigi Moutong sejak bulan September 2019 berdasarkan SK Bupati Parigi Moutong. Tugas pokok saksi selaku Kasi Jaminan Sosial secara umum yaitu melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait program pemerintah dibidang jaminan sosial, termasuk di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program Kementerian Sosial sejak tahun 2010 berupa bantuan bersyarat non-tunai yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dasar PKH adalah Permensos RI. No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Bahwa Kab. Parigi Moutong mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2010 dengan total anggaran yang berbeda tiap tahunnya berdasarkan data penerima bantuan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan manfaat yang mana sumber anggarannya berasal dari APBN.
- Bahwa keterkaitan Dinas Sosial Kab. Parigi Moutong dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH adalah sebagai pihak yang bertugas untuk mengkoordinir pelaksanaan penyaluran bantuan oleh Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten sampai ke KPM dan pihak Dinas Sosial berhak menerima laporan dari Koordinator Kabupaten terkait jumlah rekap bantuan yang telah disalurkan dan jumlah penerima per-triwulannya.
- Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam penyaluran PKH kepada penerima bantuan antara lain Pendamping Sosial, Koordinator Kabupaten dan Dinas Sosial setempat.
- Bahwa tupoksi Pendamping Sosial menurut Keputusan Dirjen Perjamninsos Nomor : 03/LJS/01/2019 tanggal 29 Januari 2018 tentang Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH tahun 2019 adalah meliputi sosialisasi dan edukasi penyaluran PKH, distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) kepada KPM bersama-sama dengan Bank Penyalur. Sedangkan, untuk Koordinator Kabupaten memiliki tupoksi mengkoordinir Pendamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial di wilayahnya masing-masing dalam penyaluran dan pelaporan bantuan sosial PKH.

- Bahwa nilai yang berhak diterima oleh penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan per-triwulannya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berbeda-beda tergantung dari kriteria KPMnya. Begitu pula dengan jumlah KPM yang berbeda tiap tahunnya, tergantung pada data yang diusulkan dengan merujuk kepada kriteria yang diatur dalam Juknis PKH. Dasarnya adalah Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Dapat saksi perlihatkan kepada Jaksa Penyidik data rekon Laporan Penyaluran Bantuan Sosial non tunai PKH tahun 2019 s/d 2020, yang rinciannya sebagai berikut :
 - Untuk tahun 2018, jumlah penerima saksi tidak mengetahuinya, namun sepengetahuan saya seluruh kriteria KPM berhak menerima Rp.2.000.000,-/tahun.
 - Untuk tahun 2019, yang terealisasi sebanyak 2.275 dari jumlah penerima sebanyak 2.277, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kriteria komponen kesehatan meliputi :
 - Ibu hamil/menyusui, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun.
 - Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun.
 - Kriteria komponen pendidikan meliputi :
 - Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, berhak menerima Rp.900.000,-/tahun.
 - Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, berhak menerima Rp.1.500.000,-/tahun.
 - Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, berhak menerima Rp.2.000.000,-/tahun.
 - Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 - Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun. dan
 - Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun.
 - Untuk tahun 2020, yang terealisasi sebanyak 2.116 dari jumlah penerima sebanyak 2.122, dengan rincian sebagai berikut :
 - Kriteria komponen kesehatan meliputi :
 - Ibu hamil/menyusui, berhak menerima Rp.3.000.000,-/tahun.

Halaman 78 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun, berhak menerima Rp.3.000.000,-/tahun.
- Kriteria komponen pendidikan meliputi :
 - Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, berhak menerima Rp.900.000,-/tahun.
 - Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, berhak menerima Rp.1.500.000,-/tahun.
 - Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, berhak menerima Rp.2.000.000,-/tahun.
- Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 - Lanjut usia mulai dari 70 (enam puluh) tahun, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun. Dan
 - Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, berhak menerima Rp.2.400.000,-/tahun
- Bahwa mekanisme pengusulan nama dan proses verifikasi terhadap daftar penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan per-tahunnya, adalah dimulai dari Desa yang mengusulkan nama-nama calon penerima melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga Sejahtera Next Generation (SIKS-NG) yang langsung terkoneksi ke Kementerian Sosial. Kemudian, Kementerian Sosial, melakukan verifikasi terhadap data tersebut. Selanjutnya, data yang lolos verifikasi diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten secara berjenjang. Setelah itu, data tersebut diarahkan oleh Dinas Sosial ke Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten untuk melakukan verifikasi kembali dan mengklasifikasikan komponen kriteria KPM. Setelah itu, Pendamping Sosial melalui e-PKH, menginput data yang telah diklasifikasi tersebut, kemudian meneruskan ke Kementerian Sosial untuk kepentingan pencairan dan penyaluran bantuan.
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Juknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH, yakni awalnya KPM melampirkan dokumen yang menjadi syarat untuk pembukaan rekening di bank penyalur yakni BRI. Setelah pembukaan rekening, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang berfungsi pula sebagai kartu ATM, buku tabungan beserta PIN disalurkan kepada KPM oleh BRI bersama-sama dengan Pendamping Sosial. Kemudian, setelah dana cair, dari Kementerian Sosial menyampaikan Surat Pemberitahuan Pencairan Bantuan PKH kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, yang diteruskan kepada Dinas

Halaman 79 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong, menyampaikan informasi tersebut kepada Pendamping Sosial wilayah Kecamatan Tinombo Selatan dan Koordinator Kabupaten, yang kemudian diteruskan kepada KPM.

- Bahwa mekanisme penarikan dana bantuan sosial PKH oleh penerima di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Juknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH, yakni penerima bantuan dapat melakukan penarikan langsung di Bank Penyalur atau ATM Bank Penyalur yakni untuk wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah BRI atau di agen BRI sesuai kebutuhan KPM.
- Bahwa mekanisme pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah setelah dana cair dan masuk ke rekening KPM masing-masing, pihak Pendamping Sosial melakukan rekapitulasi dan melaporkannya kepada Koordinator Kabupaten yang kemudian diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong sebagai bahan rekonsiliasi hasil penyaluran bansos PKH dengan kantor cabang Bank Penyalur.
- Bahwa penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat masalah, yakni adanya laporan bahwa KKS yang disimpan dan dikuasai oleh Pendamping Sosial An. Fadly, Suci Nurul Hidayat, SE dan Siti Dewi, S.Pd.I dan jumlah yang diterima oleh KPM tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saksi selaku Kasi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinsos Kab. Parimo pernah turun langsung menindak lanjuti laporan tersebut, hasilnya bahwa benar terdapat penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial PKH. Sehingga, dari Dinsos Kab. Parimo melaporkan hal tersebut ke Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang kemudian ditindak lanjuti dengan turunnya SK Pemberhentian 3 (tiga) orang tersebut di atas tertanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan yakni antara lain adanya masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil, sehingga sosialisasi sulit dilakukan yang berimbas kepada ketidakpahaman masyarakat selaku penerima bantuan sosial PKH terkait program PKH ini, termasuk ketidakpahaman masyarakat dalam mengoperasikan / menggunakan KKS (ATM) untuk melakukan penarikan dana bantuan.

Halaman 80 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendamping Sosial dan Koordinator Kabupaten mendapatkan honor dari Kementerian Sosial yang jumlahnya berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga per-bulannya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4) Saksi **BAHRAIN (Kaur Kesra Desa Khatulistiwa)** , dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan Kaur Kesra Pemerintah Desa Khatulistiwa.
- Bahwa saksi telah menjadi Kaur Kesra Pemerintah Desa Khatulistiwa sejak tahun 2016 sampai sekarang dan bertugas sebagai penyambung pekerjaan dari Sekretaris Desa terkait bidang Kesejahteraan Masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dana bantuan sosial program keluarga harapan di desa khatulistiwa.
- Bahwa pada tahun 2018 isteri saksi juga menerima undangan dari Kementerian Pusat untuk menerima kartu ATM KKS di kantor Desa Khatulistiwa, namun setelah hadir di Kantor Desa isteri saksi tidak diberikan kartu ATM KKS dan Buku Tabungan oleh pendamping PKH, pada saat itu Ibu Dewi.
- Bahwa di tahun 2019 saksi memperoleh data penerima manfaat PKH dari sekretaris desa khatulistiwa, kemudian saksi melihat daftar nama tersebut termasuk isteri saksi, namun saksi heran isteri saksi ada di dalam daftar tersebut, namun tidak diberikan ATM KKS dan buku rekening tabungan BRI oleh pendamping PKH, kemudian saksi mencari nama-nama penerima manfaat PKH adadidaftar penerima manfaat PJH yang tidak mendapatkan kartu ATM KKS dan buku tabungan, kemudian saksi dapat tujuh orang yang tidak menerima kartu ATM KKS dan buku tabungan, kemudian saksi menanyakan langsung kepada Ibu Dewi terkait kartu ATM KKS dan buku tabungan isteri saksi beserta tujuh nama lainnya, kemudian dijawab oleh ibu Dewi bahwa kartu itu belum tercetak dari BRI Tinombo, setelah itu saksi pergi ke Bank BRI dan pihak bank mengatakan bahwa kartu tersebut sudah disalurkan dan kemungkinan kartu tersebut berada di Ibu Dewi. Kemudian saksi bertanya kepada Ibu Dewi namun dikatakan bahwa kartu tersebut belum tercetak oleh BRI Tinombo, kemudian setelah satu bulan ibu dewi mendatangi rumah saksi dan mengatakan kepada isteri saksi agar saksi datang ke rumah ibu dewi untuk mengambil kartu ATM KKS dan buku tabungan.
- Bahwa saksi kemudian datang ke rumah terdakwa di Desa Maninili Barat bersama Kadus III Desa Khatulistiwa untuk mengambil buku tabungan dan

Halaman 81 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM KKS milik isteri saksi beserta tujuh orang penerima bantuan PKH yang lain, namun ada satu ATM KKS dan Buku Tabungan milik samlan yang menurut Ibu Dewi masih tercecer di mobil ibu dewi sehingga saksi hanya mengambil 7 kartu KKS dan buku tabungan

- Bahwa saksi mengambil tujuh kartu KKS dan buku tabungan atas nama :
 - 1) Nurhikmah (isteri saksi)
 - 2) Salmia
 - 3) Adoni
 - 4) Kolaci
 - 5) Nuraini
 - 6) Baena
 - 7) Nahran
- Bahwa benar saksi mengambil kartu ATM KKS dan buku tabungan BRI penerima manfaat dana PKH milik isterinya dan 6 orang penerima manfaat dana PKH Lainnya yang sekitar bulan november atau desember 2019 sekitar pukul 19.30 bertempat di rumah ibu dewi di desa maninili barat kec. Tinombo selatan Kab. Parigi Moutong
- Bahwa benar terdakwa mengatakan "Tolong lindungi saya" kepada saksi pada saat saksi bersama kepala dusun III Desa Khatulistiwa akan pamit dari rumah terdakwa
- Bahwa setelah mengambil tujuh kartu ATM KKS dan buku tabungan penerima manfaat dana PKH, keesokan harinya saksi langsung ke rumah masing-masing penerima manfaat dana PKH untuk memberikan kartu ATM KKS dan buku tabungan dan saksi menyampaikan amanah bu Dewi kepada penerima kartu dan mengatakan "tolong nanti ada pencairan di Tahun 2020 agar dapat menarik dananya dengan menggesek kartu KK tersebut".
- Bahwa benar semua penerima manfaat dana PKH yang diberikan kartu ATM KKS dan buku tabungan yang diberikan oleh saksi melakukan pencetakan rekening koran di BRI Unit Maninili dengan didampingi pihak Kejaksaan Tinombo.
- Bahwa saksi mengetahui hasil cetak rekening koran milik penerima manfaat dana PKH tersebut dan hasilnya terdapat dana masuk dan dana keluar selama tahun 2-018 sampai dengan 2019, padahal mereka tidak pernah melakukan transaksi karena pada saat itu kartu ATM KKS dan buku tabungan belum mereka pegang.
- Bahwa saksi mengetahui penyaluran dana PKH di Desa Khatulistiwa dari laporan masyarakat penerima manfaat PKH ketika mau pencairan dana

Halaman 82 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKH mereka mengumpulkan kartu ATM KKS dan buku tabungan kepada sdri. AWALINA (untuk penerima PKH Dusun I dan Dusun II), Sdri. SARINA (untuk penerima PKH Dusun IV dan Dusun V), Sdri. SALNA (untuk penerima PKH pada dusun III), yang mana mereka orang yang disuruh oleh terdakwa untuk mengkoordinir pengumpulan kartu ATM KKS dan Buku Tabungan kemudian setelah kartu ATM KKS dan buku tabungan terkumpul kepada mereka, selanjutnya mereka serahkan kepada Ibu Dewi, Kemudian Ibu Dewi yang menarik dananya di BRI Link, kemudian kadang uangnya diberikan langsung oleh Ibu Dewi kepada penerima dengan mengumpulkan penerima di Kantor Desa, kadang juga melalui Sdri Awalina, Sdri Sarina, dan Sdri Salna.

- Bahwa saksi memperoleh informasi dari penerima manfaat dana PKH bahwa mereka tidak diberikan slip penarikan dana dari BRI Link.
- Bahwa saksi mengetahui hanya terdakwa sebagai Pendamping PKH di desa khatulistiwa
- Bahwa benar pendamping PKH tidak pernah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa khatulistiwa terkait mengetahui daftar nama-nama penerima manfaat dana PKH dan saksi hanya mengetahui bahwa Ibu Dewi hanya menanyakan kepada Sdri Awalina, Sdri Sarina, dan Sdri Salna terkait data-data keluarga penerima manfaat dana PKH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5) Saksi NUR HIKMAH, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 7735-01-001930-52-5 terbit tanggal 24 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2229 4954.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020 pada tahun 2021 didampingi pihak Kejaksaan Tinombo pada BRI Unit Maninili.
- Bahwa pada kenyataannya saksi tidak menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, saksi baru menerima Dana PKH setelah Buku Tabungan dan ATM KKS milik Saksi diambilkan oleh Bahrain Kaur Kesra Desa Khatulistiwa pada bulan Desember 2019 di rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22 namun Saksi baru menerima dana PKH pada tahun 2020.
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah Siti Dewi, S.Pd.I namun pada bulan Desember 2019 Bahrain Kaur Kesra Desa Khatulistiwa mengambilkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan milik saksi di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerima buku tabungan dan kartu ATM KKS miliknya tidak melalui terdakwa melainkan melalui Kaur Kesra Desa Khatulistiwa dengan mengantarkan langsung ke rumah saksi.
- Bahwa selama tahun 2018 dan 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi Dana PKH dikarenakan Saksi baru memegang Kartu ATM dan Buku Tabungan pada bulan Desember 2019.
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik Saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.775.000,- tahun 2020 sebesar Rp2.500.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 dan 2019 adalah Rp. 4.541.350,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi selama tahun 2018 hingga selama tahun 2019 tidak pernah menerima dana PKH sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 4.541.350,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

6) Saksi SALMIA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 7735-01-001941-52-6 terbit tanggal 21 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2216 2540.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020.

Halaman 84 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya saksi tidak menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, saksi baru menerima Dana PKH setelah Buku Tabungan dan ATM KKS milik Saksi diambilkan oleh Bahrain Kaur Kesra Desa Khatulistiwa pada bulan Desember 2019 di rumah Siti Dewi, S.Pd.I.
- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22 namun Saksi baru menerima dana PKH pada tahun 2020.
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah Siti Dewi, S.Pd.I namun pada bulan Desember 2019 Bahrain Kaur Kesra Desa Khatulistiwa mengambilkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan milik saksi di rumah Siti Dewi, S.Pd.I.
- Bahwa saksi menerima buku tabungan dan kartu ATM KKS miliknya tidak melalui Siti Dewi, S.Pd.I melainkan melalui Kaur Kesra Desa Khatulistiwa dengan mengantarkan langsung ke rumah saksi.
- Bahwa selama tahun 2018 dan 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi Dana PKH dikarenakan Saksi baru memegang Kartu ATM dan Buku Tabungan pada bulan Desember 2019.
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik Saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 4.575.000,- tahun 2020 sebesar Rp4.500.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 dan 2019 adalah Rp. 6.341.350,- (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa selama tahun 2018 hingga 2019 saksi tidak memegang kartu ATM KS serta buku tabungan sehingga tidak menerima bantuan dana PKH sehingga saksi mengalami kerugian Rp. 6.341.350,- (enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

7) Saksi Adoni, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001943-52-8 terbit tanggal 24 Februari 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH adalah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001943-52-8 terbit tanggal 24 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2219 9948;

Halaman 85 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya diterima sebagai penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran di BRI Unit Maninili baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima selama tahun 2018 dan tahun 2019 tidak pernah menerima, nanti tahun 2020 setelah kartu ATM KKS dan Buku rekening diambilkan oleh Kaur Kesra Desa Khatulistiwa Pak Bahrain pada Bulan Desember 2019 di rumahnya terdakwa, baru saksi menerima dan PKH;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Kartu ATM KKS saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22, selama tahun 2018 dan tahun 2019 tidak pernah menerima, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa ATM KKS beserta Buku rekening dipegang terdakwa, pada bulan Desember 2019 pak Kaur Kesra Desa Khatulistiwa mengambilkan kartu ATM KKS saksi beserta buku tabungan saksi di rumah terdakwa;
- Bahwa bukan terdakwa yang menyerahkan langsung buku Rekening KKS dan kartu KKS, melainkan Pak Kaur Kesra yang mengambilkan kartu ATM KKS dan Buku tabungan saksi di rumah terdakwa, kemudian pak Kesra yang mengantarkan kartu ATM KKS dan buku tabungan di rumah saksi;
- Bahwa selama tahun 2018 dan 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi dana PKH, karena kartu ATM dan buku tabungan saksi baru saksi terima Desember 2019;
- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH yang saksi miliki selama tahun 2018 s/d 2020 setelah saksi cetak rekening koran ada dana masuk pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.400.000,- tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 dan 2019 adalah Rp. 4.166.350,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.166.350,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8) Saksi BAENA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001905-52-0 terbit tanggal 24 Februari 2018;

Halaman 86 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001905-52-0 terbit tanggal 24 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2250 5482;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran di BRI Unit Maninili baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima selama tahun 2018 dan tahun 2019 tidak pernah menerima, nanti tahun 2020 setelah kartu ATM KKS dan Buku rekening diambilkan oleh Kaur Kesra Desa Khatulistiwa Pak Bahrain pada Bulan Desember 2019 di rumahnya bu Dewi, baru saksi menerima dan PKH;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh penyidik Kartu ATM KKS saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22, selama tahun 2018 dan tahun 2019 saksi tidak pernah menerima dana bantuan PKH, nanti tahun 2020 baru saksi terima, dengan rincian pertama Rp. 500.000,- kedua Rp. 270.000,- ke tiga Rp. 170.000,- ke empat Rp. 170.000,-;
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta Buku rekening ialah sama Bu Dewi, pada bulan Desember 2019 pak Kaur Kesra Desa Khatulistiwa mengambilkan kartu ATM KKS saksi beserta buku tabungan saksi di rumah Bu Dewi;
- Bahwa bukan Bu Dewi (Pendamping PKH) yang menyerahkan langsung buku Rekening KKS dan kartu KKS saksi, melainkan Pak Kaur Kesra yang mengambilkan kartu ATM KKS dan Buku tabungan saksi di rumah bu Dewi, kemudian pak Kesra yang mengantarkan kartu ATM KKS dan buku tabungan di rumah saksi;
- Bahwa selama tahun 2018 dan 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi dana PKH, karena kartu ATM dan buku tabungan saksi baru saksi terima Desember 2019;
- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH yang saksi miliki selama tahun 2018 s/d 2020 setelah saksi cetak rekening koran ada dana masuk pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.400.000,- tahun 2020 sebesar 1.664.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 sampai 2020 adalah Rp. 5.830.350,- (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun selama tahun 2018

Halaman 87 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 2019 saksi tidak pernah menerima, dan hanya menerima tahun 2020 sejumlah Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi selama tahun 2018 sampai 2019 tidak pernah menerima dana PKH sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 4.166.350,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

9) Saksi HAMIA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 7735-01-001929-52-4 terbit tanggal 15 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2171 8904.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa pada kenyataannya saksi menerima dana PKH selama tahun 2018 dan 2019 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp500.000,00 dan kedua Rp500.000,00.
- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22 dan Saksi menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019 dengan rincian :
- Pertama Rp. 500.000,-, diberikan oleh Sarina Ketua Kelompok penerima PKH
- Kedua Rp. 500.000,-, dananya diambilkan oleh Siti Dewi, S.Pd.I. bersama temannya di BRI Maninili
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah Saksi sendiri namun setelah tahun 2019 kartu milik saksi bersama dengan ke-lima orang teman saksi (Nahrar, Samlan, Sari Bulan, Sari Bulan) ditarik kembali oleh Siti Dewi, S.Pd.I., dengan cara Siti Dewi, S.Pd.I. mengumpulkan mereka di Rumah Adat Desa Khatulistiwa dan kartu ATM KKS dan Buku Tabungan di tarik lagi dengan alasan saksi bersama teman-teman saksi tersebut sudah tidak memiliki anak sekolah lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi sendiri, setiap akan pencairan dana PKH selalu diambilkan oleh Siti Dewi dan temannya di BRI

Halaman 88 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maninili, setelah kartu ATM dan buku tabungan ditarik oleh Siti Dewi saksi tidak lagi menerima dana PKH sampai dengan saat ini.

- Bahwa saksi menyebutkan pada bulan Maret 2020 dirinya dan teman-teman (Nahran, Samlan, Sari Bulan, Hamia) menerima kembali kartu KKS dan Buku Tabungan di rumah Saksi dengan diantarkan langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik Saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,-, tahun 2019 sebesar Rp. 2.400.000,00,- dan tahun 2020 sebesar Rp500.000,00, jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 sampai 2020 adalah Rp. 4.666.350,- (empat juta enam ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun jumlah total yang saksi terima selama 2018 sampai dengan 2020 hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.157.000,- (tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

10) Saksi RIZALUN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 7735-01-001953-52-3 terbit tanggal 15 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2176 5616.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa pada kenyataannya saksi menerima dana PKH selama tahun 2018 dan 2019 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp500.000,00 dan kedua Rp500.000,00.
- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22 dan Saksi menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019 dengan rincian:
- Pertama Rp. 500.000,-, diberikan oleh Sarina Ketua Kelompok penerima PKH

Halaman 89 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua Rp. 500.000,-, diterima oleh Saksi di BRI, dananya diambilkan oleh Siti Dewi, S.Pd.I. bersama temannya
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah Saksi sendiri namun setelah tahun 2019 kartu milik saksi bersama dengan ke-lima orang teman saksi (Nahran, Samlan, Sari Bulan, Hamia) ditarik kembali oleh Siti Dewi, S.Pd, dengan cara Siti Dewi, S.Pd.I mengumpulkan mereka di Rumah Adat Desa Khatulistiwa dan kartu ATM KKS dan Buku Tabungan di tarik lagi dengan alasan saksi bersama teman-teman saksi tersebut sudah tidak memiliki anak sekolah lagi.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil isi rekening tersebut sendiri, setiap akan pencairan dana PKH selalu diambilkan oleh Siti Dewi dan temannya di BRI Maninili, setelah kartu ATM dan buku tabungan ditarik oleh Siti Dewi saksi tidak lagi menerima dana PKH sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi menyebutkan pada bulan Maret 2020 dirinya dan teman-teman (Nahran, Samlan, Sari Bulan, Hamia) menerima kembali kartu KKS dan Buku Tabungan di rumah Saksi dengan diantarkan langsung oleh Siti Dewi, S.Pd.I.
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik Saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.500.000,- , tahun 2019 sebesar Rp. 525.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 sampai 2020 adalah Rp. 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah), namun jumlah total yang saksi terima selama 2018 sampai dengan 2020 hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.022.000,- (satu juta dua puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

11) Saksi SALNA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok pada Dusun I Desa Khatulistiwa.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Sdri. Sarina dan saksi AWALINA untuk mengumpulkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan di Desa Khatulistiwa ketika akan ada pencairan dana PKH.

Halaman 90 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah mengumpulkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan dari para penerima bantuan dana PKH, saksi menyerahkan kembali buku tabungan dan ATM KKS tersebut kepada saksi AWALINA.
- Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan terdakwa pada saat pengumpulan kartu ATM KKS dan buku tabungan, namun berhubungan langsung dengan saksi AWALINA.
- Bahwa ketika akan ada pencairan dana PKH saksi dihubungi oleh saksi AWALINA untuk mengumpulkan kartu ATM KKS dan buku tabungan milik penerima manfaat dana PKH.
- Bahwa tugas saksi hanya mengumpulkan kartu ATM KKS dan buku tabungan milik penerima manfaat dana PKH untuk selanjutnya saksi serahkan ATM KKS dan buku tabungan milik penerima manfaat dana PKH kepada saksi AWALINA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

12) Saksi AWALINA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
- Bahwa saksi selaku Ketua Kelompok pada Dusun III Desa Khatulistiwa.
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa melalui telepon untuk mengumpulkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan di Desa Khatulistiwa ketika akan ada pencairan dana PKH.
- Bahwa saksi setelah mengumpulkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan dari para penerima bantuan dana PKH, saksi menyerahkan buku tabungan dan ATM KKS tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa saksi berhubungan langsung dengan terdakwa pada saat pengumpulan kartu ATM KKS dan buku tabungan.
- Bahwa ketika akan ada pencairan dana PKH saksi dihubungi oleh terdakwa untuk mengumpulkan kartu ATM KKS dan buku tabungan milik penerima manfaat dana PKH.
- Bahwa tugas saksi mengumpulkan kartu ATM KKS dan buku tabungan milik penerima manfaat dana PKH untuk selanjutnya saksi serahkan ATM KKS dan buku tabungan milik penerima manfaat dana PKH kepada terdakwa.

Halaman 91 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan buku tabungan dan ATM KKS milik penerima PKH kepada terdakwa yang bertempat di BRI Unit Maninili dan kadang bertempat di kios BRI Link di Desa Maninili, setelah menyerahkan saksi langsung meninggalkan terdakwa.
- Bahwa saksi memperoleh kabar dari terdakwa ketika uang PKH telah dicairkan oleh terdakwa di BRI Unit Maninili atau di Kios BRI Link Desa Maninili.
- Bahwa saksi dihubungi oleh terdakwa ketika terdakwa telah mencairkan dana bantuan PKH.
- Bahwa selang waktu pada saat saksi menyerahkan ATM KKS dan buku tabungan milik penerima manfaat PKH sampai dengan dihubungi terdakwa ketika terdakwa telah selesai mencairkan dana sampai beberapa jam yaitu ketika saksi menyerahkan kepada terdakwa sekira jam 10.00 wita maka sore harinya terdakwa sudah menghubungi saksi.
- Bahwa setelah dana bantuan PKH ditarik secara Tunai oleh terdakwa, kadang terdakwa sendiri yang langsung membagikan uang tersebut secara tunai kepada penerima PKH yang bertempat di rumah saksi, namun kadang juga terdakwa menitipkan uang tersebut kepada saksi untuk dibagikan langsung kepada penerima PKH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana yang dicairkan oleh terdakwa pada Bank.
- Bahwa ketika saksi sendiri yang menerima dana PKH dari terdakwa untuk dibagikan kepada penerima PKH, saksi tidak menghitung terlebih dulu uang tersebut, karena uang tersebut sudah ditaruh didalam masing-masing buku tabungan.
- Bahwa saksi berani mengumpulkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan milik penerima bantuan dana PKH tersebut karena di suruh oleh terdakwa untuk mengumpulkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

13) Saksi DAHLIN, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, di Desa Siaga saksi menjadi Sekretaris Desa Siaga;

Halaman 92 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Siaga sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris Desa Siaga ialah sebagai penanggungjawab administrasi di Kantor Desa Siaga;
- Bahwa yang saksi ketahui terdapat permasalahan pada dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Siaga ini pada saat saksi mendata ulang nama-nama masyarakat di Desa Siaga sebagai penerima BLT Dana Desa tahun 2020. Pada saat itu, masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak saksi masukkan ke dalam daftar penerima BLT Dana Desa tahun 2020 karena masyarakat penerima bantuan hanya boleh menerima dana bantuan dari 1 (satu) program saja. Pada saat itulah saksi mengetahui terdapat permasalahan pada dana Program Keluarga Harapan (PKH), karena pada saat saksi mendata masyarakat yang layak sebagai penerima BLT Dana Desa tahun 2020 yang layak, terdapat 2 (dua) orang masyarakat atas nama SULIHA dan BAIYA yang terdaftar sebagai penerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) meminta untuk dimasukkan ke dalam daftar penerima BLT Dana Desa tahun 2020 karena sudah tidak pernah lagi menerima dana Program Keluarga Harapan, dari pernyataan masyarakat tersebutlah saksi akhirnya mengetahui bahwa terdapat permasalahan pada dana Program Keluarga Harapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengurus dana PKH di Desa Siaga ialah ibu SITI DEWI, S.Pd.I dan ibu SUCI NURUL HIDAYATI;
- Bahwa Ibu SITI DEWI, S.Pd.I. pernah datang ke desa sebanyak 2 (dua) kali, namun bukan terkait alamat penerima PKH. Yang pertama ibu SITI DEWI, S.Pd.I. datang pada sekitar tahun 2018 bersama dengan ibu SUCI NURUL HIDAYATI, pada saat itu saksi diundang untuk menghadiri rapat dengan masyarakat penerima dana PKH untuk menerima informasi dari ibu SITI DEWI, S.Pd.I. bahwa dana yang diterima oleh penerima PKH akan dipotong sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk dana bantuan ke MTQ di Kecamatan Tinombo Selatan. Selain pembahasan mengenai pemotongan jumlah uang yang diterima oleh masyarakat penerima dana PKH, tidak ada hal lain lagi yang disampaikan oleh ibu SITI DEWI, S.Pd.I.
- Bahwa kedatangan ibu SITI DEWI, S.Pd.I. yang kedua ialah sekitar tahun 2019 akhir bersama dengan ibu SUCI NURUL HIDAYATI, pada saat itu

Halaman 93 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga diundang bersama dengan masyarakat penerima dana PKH untuk hadir di Kantor Desa Siaga untuk membahas mengenai jumlah uang yang diterima oleh masyarakat penerima dana PKH. Pada saat pertemuan tersebut, saksi mendengar bahwa jumlah dana yang diterima oleh masyarakat penerima dana PKH berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dapat saksi tambahkan juga, bahwa pada saat pertemuan itu, ibu SITI DEWI, S.Pd.I. datang setelah melakukan penarikan dana PKH milik penerima dana PKH kemudian langsung memberikan uang PKH kepada penerima beserta buku tabungan dan ATM KKS;

- Bahwa pada saat ibu SITI DEWI, S.Pd.I. datang pada tahun 2019 tersebut, itu ibu SITI DEWI, S.Pd.I. hanya mengatakan "minta maaf Pak Sekdes, saya habis tarik uang PKH di ATM", namun tidak menyebutkan apakah memang melakukan penarikan di ATM BRI atau di BRI Link;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat memberikan uang kepada penerima dana PKH pada tahun 2019 tersebut, saksi hanya melihat ibu SITI DEWI, S.Pd.I. hanya memberikan uang yang jumlahnya tidak sama dengan penerimaan sebelumnya bersama dengan buku tabungan dan ATM KKS. Saksi tidak melihat ibu SITI DEWI, S.Pd.I. memberikan slip penarikan kepada masyarakat penerima dana PKH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

14) Saksi JAINIA, dibawah sumpah dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 7735-01-001772-52-9 terbit tanggal 12 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2216 2409.
- Bahwa saksi diberi Kartu KKS dan Buku Tabungan oleh Siti Dewi, S.Pd.I pada tanggal 17 Desember 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi.
- Bahwa pada kenyataannya saksi menerima dana PKH pertama pada bulan Januari tahun 2020 Rp710.000,00, kedua senilai Rp550.000,00 dan ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp290.000,00 yang semuanya diambil sendiri oleh Saksi di BRI Link Maninili.

- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22 namun saksi menyatakan tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, saksi baru mendapat dana PKH pada tahun 2020.
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah Siti Dewi, S.Pd.I., saksi baru memegang ATM KKS dan buku rekening pada bulan Desember 2019 .
- Bahwa saksi menerima kartu ATM KKS dan buku rekeningnya dengan cara dipanggil oleh Siti Dewi ke sekolah PAUD Desa Siaga dan diberikan saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil isi yang ada di dalam rekening PKH karena baru memegang kartu ATM KKS dan Buku Tabungan pada Desember 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang masuk ke rekening PKH milik saksi karena belum mencetak rekening Koran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dana yang seharusnya saksi terima sebagai penerima PKH, nanti setelah saksi cetak rekening koran baru saksi ketahui;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima dengan rincian:
 - Pertama terima Januari 2020 Rp. 710.000,- saksi cabut sendiri uangnya di BRI Link Maninili;
 - Kedua Rp. 550.000,- saksi cabut sendiri uangnya di BRI Link Maninili;
 - Ketiga Rp.290.000,- saksi cabut sendiri uangnya di BRI Link Maninili;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik kartu ATM KKS milik saksi terbit pada 12/17 s/d 12/22, saksi tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta Buku rekening ialah terdakwa, nanti dikasih kepada saksi bulan Desember 2019;
- Bahwa saksi di panggil ke sekolah PAUD Desa Siaga dan menerima kartu itu disitu;
- Bahwa saksi selama tahun 2018 s/d 2019 tidak pernah mengambil isi yang ada didalam rekening, karena baru diberikan oleh terdakwa pada Bulan Desember 2019;

Halaman 95 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH yang saksi miliki pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.775.311 dan tahun 2020 sebesar 1.750.000,-.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.541.350,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

15) Saksi SITI NURFINA, dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 7735-01-001763-52-0 yang terbit tanggal 28 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2179 6090.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020 pada bulan Juli 2021 di BRI Maninili.
- Bahwa pada kenyataannya saksi menerima dana PKH pada tahun 2020 sebanyak 5 (lima) kali yaitu sebesar pertama Rp. 200.000,- kedua 150.000,- ketiga Rp. 100.000,- keempat Rp. 90.000,- dan kelima Rp. 90.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22 namun tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, Saksi baru menerima dana PKH pada tahun 2020.
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah SITI DEWI, S.Pd.I dan baru diberikan kepada Saksi pada tanggal 17 Desember 2019 bertempat di PAUD Khairunnisa Desa Siaga.
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil isi rekening tersebut selama tahun 2018 s/d 2019 karena baru diberikan oleh terdakwa pada Desember 2019.
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik Saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.152.167,- tahun 2020 sebesar Rp. 750.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima harusnya Rp. 4.668.517,-.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.916.350,- (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Halaman 96 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

16) Saksi RENI, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
 - Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 7735-01-001741-528 terbit tanggal 28 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2250 5334.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020.
 - Bahwa pada kenyataannya saksi baru terima dana PKH sejak tahun 2020 sebanyak 6 (enam kali):
 - o pertama Rp. 750.000,- di BRI Link Maninili,
 - o kedua Rp. 750.000,- di BRI Link Maninili,
 - o ke tiga Rp. 250.000,- di BRI Link Maninili,
 - o ke empat Rp. 250.000,- di BRI Link Maninili,
 - o kelima Rp. 250.000,- di BRI Link Maninili,
 - o ke enam Rp. 250.000,- di BRI Link Maninili.
- jumlah total yang saksi terima pada tahun 2020 Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22 namun sejak tahun 2019 Saksi tidak lagi menerima Dana PKH.
 - Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah Siti Dewi, S.Pd.I., dan baru diberikan kepada Saksi pada bulan Desember 2019 di Paud Desa Siaga.
 - Bahwa saksi mengumpulkan buku tabungan dan kartu ATM KKS milik Saksi kepada terdakwa, namun disampaikan kepada Saksi bahwa saksi tidak lagi menerima dana PKH karena tidak ada anak sekolah, saksi mengetahui bahwa masih ada dana masuk di tahun 2019 setelah mencetak rekening koran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik Saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.775.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima selama tahun 2018 sampai dengan 2019 adalah Rp. 4.541.350,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.542.350,- (empat juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

17) Saksi HAMARIA, dibawah sumpah di hadapan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001787-52-4 terbit tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001787-52-4 terbit tanggal 28 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2216 2417;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah seharusnya yang diterima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima hanya satu kali pada bulan Januari 2020, sebesar Rp. 800.000,- saksi tarik sendiri bersama anak saksi di BRI Unit Maninili;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kartu ATM KKS saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22, saksi tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa yang pegang ATM KKS beserta Buku rekening ialah terdakwa, nanti dikasih sama saksi pada tanggal 17 Desember 2019, kami di kumpul di Paud Khairunnisa Desa Siaga, baru dikasih buku tabungan dan ATM;
- Bahwa saksi panggil ke sekolah PAUD Desa Siaga dan menerima kartu itu disitu pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa selama tahun 2018 s/d 2019 saksi tidak pernah mengambil isi yang ada didalam rekening tersebut, karena baru dikasih bu Dewi pada Bulan Desember 2019;

Halaman 98 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH yang saksi miliki ialah pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 3.625.564,- tahun 2020 sebesar Rp. 825.034,- jumlah yang seharusnya saksi terima harusnya Rp. 6.216.948,-.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.391.350,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

18) Saksi ANID SYAKUR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001791-52-3 terbit tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001791-52-3 terbit tanggal 28 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2250 5391;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana yang seharusnya diterima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima satu kali saja pada bulan januari 2020 sebesar Rp. 460.000,-;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum kartu ATM KKS milik saksi yang terbit 12/17 s/d 12/22, saksi tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa yang memegang ATM KKS nya beserta Buku rekening ialah Bu Dewi, nanti dikasih sama saksi tanggal 17 Desember 2019, kami di kumpul di Paud Khairunnisa Desa Siaga, baru dikasih buku tabungan dan ATM;
- Bahwa saksi di panggil ke sekolah PAUD Desa Siaga dan menerima kartu itu disitu pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa selama tahun 2018 s/d 2019 saksi tidak pernah mengambil isi yang ada didalam rekening tersebut, karena baru dikasih bu Dewi pada Bulan Desember 2019;
- Bahwa berapa jumlah dana masuk di rekening PKH yang saksi miliki pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.401.510,-

Halaman 99 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima harusnya Rp. 4.667.860,-;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.166.350,- (empat juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

19) Saksi SULIHA, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) pada bank BRI nomor 7735-01-001802-52-8 terbit tanggal 28 Februari 2018.
- Bahwa saksi memiliki buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001802-52-8 terbit tanggal 28 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2217 9189.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana PKH yang masuk ke rekeningnya baru mengetahui setelah mencetak rekening koran pada bulan Juli 2020 di BRI Unit Maninili.
- Bahwa saksi baru menerima Buku Tabungan dan ATM KKS PKH miliknya pada tanggal 17 Desember 2019, kami di kumpul di Paud Khairunnisa Desa Siaga, baru dikasih buku tabungan dan ATM oleh pendamping yaitu terdakwa sendiri.
- Bahwa selama tahun 2018 dan tahun 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi atas rekeningnya, karena yang memegang kartu selama tahun 2018 dan 2019 adalah terdakwa.
- Bahwa jumlah dana yang masuk PKH pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.025.032,- tahun 2020 sebesar Rp. 500.000,- jumlah yang seharusnya saya terima harusnya Rp. 4.291.382,-.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.791.350,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

20) Saksi NURLENI, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga;

Halaman 100 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001795-52-7 terbit tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001795-52-7 terbit tanggal 28 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 01672171 8821;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2019';
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima hanya satu kali pada bulan Januari 2020, sebesar Rp.800.000,- saksi Tarik sendiri bersama anak saksi di BRI Unit Maninili;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik Kartu ATM KKS saksi terbit pada 12/17 s/d 12/22, saksi tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta Buku rekening ialah TERDAKWA, nanti dikasi sama saksi tanggal 17 Desember 2019, kami dikumpul di Paud Khairunnisa Desa Siaga, baru dikasih buku tabungan dan ATM;
- Bahwa saksi di panggil ke sekolah PAUD Desa Siaga dan menerima kartu disitu pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa selama tahun 2018 s/d 2019 saksi tidak pernah mengambil isi yang ada di dalam rekening tersebut, karena baru dikasih bu Dewi pada Bulan 17 Desember 2019;
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH tersebut pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp.2.775.407,- tahun 2020 sebesar Rp.2.150.005,- jumlah yang seharusnya saksi terima Rp.6.691.762,-.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.541.350,- (empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

21) Saksi SAMI'IN, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.

Halaman 101 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 7735-01-001747-52-4 terbit tanggal 28 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2216 2375.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa pada kenyataannya saksi menerima dana PKH pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar pertama Rp. 500.000,- kedua 400.000,- ketiga Rp. 500.000,- keempat Rp. 700.000,- .
- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 12/17 s/d 12/22 namun mulai tahun 2019 Saksi tidak lagi menerima dana PKH.
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah Saksi sendiri namun setiap ada pencairan kartu ATM dan buku tabungan saksi dikumpulkan ke Siti Dewi, saksi hanya menerima uang setelah pencairan saja.
- Bahwa saksi menyebutkan mengumpulkan kartu KKS dan Buku Tabungan ke Siti Dewi, namun Siti Dewi mengatakan bahwa saksi tidak menerima dana PKH lagi karena sudah tidak ada anak sekolah, namun setelah dicetak rekening koran saksi mengetahui bahwa masih ada dana masuk di tahun 2019.
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik Saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 2.825.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima adalah Rp. 4.591.350,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun yang diterima saksi total hanya sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

22) Saksi PAHARIA, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehari-hari beerja mengurus rumah tangga;

Halaman 102 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) kalau dilihat dibuku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001773-52-6 terbit tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH adalah bukti rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001773-52-6 terbit tanggal 28 Februari 2018 dan kartu ATM KKS 6013 0167 2232 8281;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH setelah saksi cetak rekening koran baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima satu kali saja pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.460.000,-;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik kartu ATM KKS saksi terbit pada 12/17 s/d 12/22, saksi tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa yang memegang buku tabungan KKS saksi sendiri;
- Bahwa yang memegang buku saksi sendiri dan tidak pernah Ibu Dewi yang pegang buku KKS saksi dan saksi sendiri yang menerima uang tersebut. Tahun 2019 saksi menerima Rp.220.000,-;
- Bahwa tahun 2018 saksi tidak menerima sama sekali, nanti di tahun 2019 saksi terima satu kali saja berjumlah Rp.220.000,- saksi terima di bulan Maret;
- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH yang saksi miliki pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp.1.400.000,- tahun 2020 sebesar Rp.225.000,- Jumlah yang seharusnya saksi terima harusnya Rp.3.391.361,-.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

23) Saksi BAIYA, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi liat dibuku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001768-52-0 terbit tanggal 28 Februari 2018;

Halaman 103 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima satu kali saja pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.460.000,-;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik kartu ATM KKS saksi terbit pada 12/17 s/d 12/22, saksi tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa yang pegang ATM KKS beserta buku tabungan KKS ialah saksi sendiri;
- Bahwa yang memegang buku saksi Ibu Dewi ketika mau pencairan Ibu Dewi ambil buku saksi setelah pencairan Buku tabungan KKS itu dikembalikan ke saksi lagi;
- Bahwa selama tahun 2018 saksi pernah mengambil isi yang ada didalam rekening yaitu pada tahun 2018 saksi menerima pertama Rp.500.000,- kedua Rp.400.000,- ketiga Rp.750.000,- di tahun 2019 saksi tidak terima sama kali saja;
- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH yang saksi miliki pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.367,- tahun 2019 sebesar Rp.1.300.032,- jumlah Rp. 3.006.339,-;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.405.000,- (satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

24) Saksi ARNI, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 5197-01-003947-52-2 terbit tanggal 28 Februari 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 5197-01-003947-52-2 terbit tanggal 28 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 1194 3157;

Halaman 104 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima hanya satu kali saja pada bulan Januari 2020 sebesar Rp.460.000,-;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik kartu ATM KKS saksi terbit pada 12/17 s/d 12/22, saksi tidak pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 dan 2019, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa yang memegang buku Tabungan KKS ialah saksi sendiri;
- Bahwa yang memegang buku tabungan KKS ialah Ibu Dewi;
- Bahwa selama tahun 2018 saksi menerima dana PKH tiga kali terima Rp.250.000,- Rp.300.000,- Rp.350.000,- tahun 2019 saksi sama sekali tidak menerima dana PKH;
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH yang saksi miliki pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.398,- tahun 2019 sebesar Rp.5.600.000,- tahun 2020 sebesar Rp.5.751.457,- jumlah yang seharusnya saksi terima Rp.13.118.213,-.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.407.000,- (enam juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

25) Saksi MUTRIA, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 5197-01-003863-52-4 terbit tanggal 12 September 2017 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 1194 2316.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa pada kenyataannya saksi menerima dana PKH selama tahun 2018 dan 2019 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama Rp400.000,00, kedua Rp600.000,00, ketiga Rp1.000.000,00 dan keempat Rp1.000.000,00.

Halaman 105 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 08/17 s/d 08/22 dan Saksi tidak menerima dana PKH lagi pada tahun 2019.
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik Saksi adalah Saksi sendiri namun kalau ada pencairan kartu ATM dan buku tabungan dikumpulkan ke Siti Dewi, S.Pd., saksi hanya menerima uang yang telah ditarik oleh Siti Dewi, S.Pd.I.
- Bahwa Saksi mengumpulkan buku tabungan dan kartu ATM KKS kepada Siti Dewi, S.Pd.I, kemudian Siti Dewi, S.Pd.I menyampaikan bahwa Saksi sudah tidak menerima dana PKH lagi karena sudah tidak ada anak sekolah. Namun kemudian Saksi mengetahui setelah mencetak rekening koran ternyata masih ada dana PKH yang masuk tahun 2019.
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.415,- tahun 2019 sebesar Rp. 3.975.286,- jumlah yang seharusnya saksi terima harusnya Rp. 5.741.701,- (lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah), namun yang saksi terima hanya jumlah total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.815.000,- (dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

26) Saksi SARI BULAN, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah mengurus rumah tangga.
- Bahwa saksi adalah penerima manfaat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bukti buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 5197-01-005672-52-1 yang terbit tanggal 14 November 2017 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 1412 0753.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai dana bantuan PKH yang seharusnya diterima oleh Saksi dan baru mengetahui setelah Saksi mencetak rekening koran dari tahun 2018 s/d 2020.
- Bahwa pada kenyataannya saksi menerima dana PKH pada tahun 2020 sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebesar pertama Rp. 250.000,- kedua 750.000,- ketiga Rp. 750.000,- keempat Rp. 500.000,- .

Halaman 106 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Kartu ATM KKS milik Saksi yang terbit pada 08/17 s/d 08/22 dan selama tahun 2018 sampai dengan 2019 Saksi menerima sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian:
 - o Pertama Rp. 250.000,-
 - o Kedua Rp. 750.000,-
 - o Ketiga Rp. 750.000,-
 - o Ke empat Rp. 500.000,-
- Dan uang tersebut diambilkan oleh Siti Dewi, S.Pd.I dan temannya di BRI Maninili.
- Bahwa yang memegang ATM KKS beserta buku rekening PKH milik saksi adalah saksi sendiri namun setelah tahun 2019 kartu milik saksi bersama dengan ke-lima orang teman saksi (Nahrani, Samlan, Rizalun, Hamia) ditarik kembali oleh Siti Dewi, S.Pd, dengan cara Siti Dewi, S.Pd.I mengumpulkan mereka di Rumah Adat Desa Khatulistiwa dan kartu ATM KKS dan Buku Tabungan di tarik lagi dengan alasan saksi bersama teman- teman saksi tersebut sudah tidak memiliki anak sekolah lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil isi rekening tersebut sendiri, setiap akan pencairan dana PKH selalu diambilkan oleh Siti Dewi dan temannya di BRI Maninili, setelah kartu ATM dan buku tabungan ditarik oleh Siti Dewi saksi tidak lagi menerima dana PKH sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi menyebutkan dirinya dan teman-teman (Nahrani, Samlan, Rizalun, Hamia) menerima kembali kartu KKS dan Buku Tabungan di rumah Saksi dengan diantarkan langsung oleh Siti Dewi, S.Pd.I.
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH milik Saksi pada tahun 2018 sejumlah Rp. 1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp. 3.550.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.250.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 sampai 2020 adalah Rp. 6.566.350,- (enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun jumlah total yang saksi terima selama 2018 sampai dengan 2020 hanya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 107 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27) Saksi PONURSA, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat dibuku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001928-52-8 terbit tanggal 15 Februari 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001928-52-8 terbit tanggal 15 Februari 2018 dan kartu ATM KKS 6013 0167 2219 9922;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran di BRI Unit Maninili baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa selama tahun 2018 sampai dengan 2020 saksi menerima 7 (tujuh) kali, dengan rincian :
 - o Pertama Rp.500.000,-
 - o Kedua Rp.500.000,- dipotong Rp.250.000,-
 - o Ketiga Rp.300.000,-
 - o Keempat Rp.250.000,-
 - o Kelima Rp.200.000,-
 - o Keenam Rp.150.000,-
 - o Ketujuh Rp.100.000,-
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum Kartu ATM KKS saksi terbut pada 12/17 s/d 12/22, selama tahun 2018 sampai dengan 2020 saksi terima 7 (tujuh) kali dengan rincian :
 - o Pertama Rp.500.000,-
 - o Kedua Rp.500.000,- dipotong Rp.250.000,-
 - o Ketiga Rp.300.000,-
 - o Keempat Rp.250.000,-
 - o Kelima Rp.200.000,-
 - o Keenam Rp.150.000,-

Halaman 108 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Ketujuh Rp.100.000,-

Saksi terima uangnya melalui bu Maslina dan Sarina (Ketua Kelompok penerima PKH), Bu Dewi yang menarik uangnya di Bank, kemudian uangnya diserahkan ke Maslina untuk diberikan kepada saksi;

- Bahwa yang pengang ATM KKS beserta Buku rekening ialah saksi sendiri, namun ketika mau pencairan kartu ATM KKS dan buku tabungan di kumpul sama bu Dewi melalui ibu Maslina dan Sarina, saksi tinggal terima uang tunai saja;
- Bahwa buku rekening KKS dan kartu KKS saksi diserahkan sendiri oleh Bu Dewi (Pendamping PKH);
- Bahwa selama tahun 2018 s/d 2019 saksi tidka pernah melakukan transaksi sendiri, setiap mau pencairan dana PKH kartu ATM dan buku tabungan dikumpul sama bu Dewi;
- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH yang saksi miliki selama tahun 2018 s/d 2020 setelah saksi cetak rekening koran, ada dana masuk pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp.1.400.000,- tahun 2020 sebesar Rp. 525.000,- jumah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 dan 2019 adalah Rp.3.691.350 (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

28) Saksi MASLIAH dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001939-52-9 terbit tanggal 24 Februari 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-001939-52-9 terbut tanggal 24 Februari 2018 dan Kartu ATM KKS 6013 0167 2203 6777;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah seharusnya yang saksi terima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran di BRI Unit Maninili baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;

Halaman 109 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima pada tahun 2018 ialah Rp.250.000,- terima kedua kalinya Rp.800.000,- diterima di rumahnya Ibu Sarina di Desa Longsong;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum Kartu ATM KKS saksi terbit pada 12/17 s/d 12/22, saksi pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 sebanyak dua kali dan tahun 2019 sampai 2020 tidak pernah menerima lagi;
- Bahwa yang memberikan buku tabungan PKH saksi ialah Ibu Dewi (Pendamping PKH);
- Bahwa selama tahun 2018 saksi menerima dua kali pencairan dan 2019 saksi tidak pernah menerima dana PKH;
- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH tersebut yang saksi miliki selama tahun 2018 s/d 2020 setelah saksi cetak rekening koran dana masuk pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp.2.200.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 s/d 2020 adalah Rp. 3.966.350,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam tiga ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

29) Saksi UDO INTA dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-002313-52-2 terbit tanggal 20 Agustus 2018;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada bank BRI nomor 7735-01-002313-52-2 terbit tanggal 20 Agustus 2020 dan kartu ATM KKS 6013 01673778 8263;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran di BRI Unit Maninili baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2018 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima pada tahun 2018 saksi menerima dana PKH Rp. 1.200.000,-. Saksi terima di Bank Maninili kedua

Halaman 110 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- saksi terima bersama dengan Ibu Masita (Ketua PKH) tahun 2019 saksi tidak menerima sama sekali;

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum Kartu ATM KKS saksi terbit pada 04/18 s/d 04/23, saksi pernah menerima dana PKH tahun 2018 sebanyak dua kali dan tahun 2019 tidak pernah menerima, nanti tahun 2020;
- Bahwa selama ini yang pegang kartu ATM KKS beserta Buku rekening ialah Bu Dewi, nanti di tahun 2020 saksi memegang kartu saksi;
- Bahwa yang memberikan buku tabungan PKH saksi ialah Ibu Dewi (Pendamping PKH);
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menerima 2 kali pencairan dari rekening PKH, dan 2019 saksi tidak pernah menerima dana PKH;
- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH yang saksi miliki selama tahun 2018 s/d 2020 setelah saksi cetak rekening koran ada dana masuk pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp.3.050.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 s/d 2020 adalah Rp. 4.816.350,- (empat juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.796.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

30) Saksi SAMLAN, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebgai berikut:

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat di buku rekening PKH pada bank BRI nomor 5197-01-004954-52-2 terbit tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 5197-01-004954-52-2 terbut tanggal 30 Juni 2020 dan Kartu Atm KKS 6013 0167 4782 8380;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH, setelah saksi cetak rekening koran di BRI Unit Maninili baru saksi mengetahui ada dana masuk dari tahun 2017 s/d 2020;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.500.00,- saksi menerima kedua kalinya Rp.500.000,-;

Halaman 111 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum Kartu ATM KKS saksi terbit pada 12/18 s/d 12/18, saksi pernah menerima dana PKH pada tahun 2018 sebanyak dua kali dan tahun 2019 tidak pernah menerima, nanti tahun 2020 baru saksi terima;
- Bahwa selama ini yang memegang ATM KKS beserta Buku rekening ialah Bu Dewi, nanti tahun 2020 bulan Juli kartu KKS saksi diberikan oleh Nita Pendamping PKH Kec. Tinombo Selatan;
- Bahwa yang memberikan buku tabungan PKH saksi ialah ibu Nita (Pendamping PKH);
- Bahwa selama tahun 2018 s/d 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi dana PKH, karena kartu ATM dan buku tabungan baru saksi terima Juli 2020;
- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH uang saksi miliki selama tahun 2018 s/d 2020 setelah saksi cetak rekening kora nada dana mauk pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.727- tahun 2019 sebesar Rp. 4.625.000,- tahun 2020 sebesar Rp.1.200.000,-jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 s/d 2020 adalah Rp.7.642.393,- (tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.342.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya, namun terkait yang memegang kartu untuk saksi SAMLAN menurut terdakwa saksi SAMLAN sendiri yang memegangnya, selebihnya terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

31) Saksi DARWIA, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dana Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap saksi sehingga saksi sebagai penerima PKH ialah Ibu Dewi;
- Bahwa buki saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah saksi memiliki kartu Keluarga Sejahtera nomor 6013 0167 1195 3396 berlaku 08/17 s/d 08/22;

Halaman 112 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai Penerima PKH ialah tiga bulan sekali pada tahun 2017 sebesar Rp.300.000,- satu kali, kemudian tahun 2018 sebesar Rp.200.000,- dua kali, 2019 satu kali sebesar Rp.300.000,- pada tahun 2020 terima tiga kali yaitu pertama Rp.150.000,- kedua Rp.110.000,- ketiga Rp.100.000,-;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima ialah tiga bulan sekali pada tahun 2017 sebesar Rp.300.000,- satu kali, kemudian tahun 2018 sebesar Rp.200.000,- dua kali, 2019 satu kali sebesar Rp.300.000,- pada tahun 2020 terima tiga kali yaitu pertama Rp.150.000,- kedua Rp.110.000,- ketiga Rp.100.000,-;
- Bahwa yang memberikan dana PKH tersebut kepada saksi yaitu : 2017 sampai 2018 diterima di Rumah Bu Dewi dan di Kantor Desa Maninili Barat yang berikan uangnya Ibu Dewi, 2019 di Tarik sendiri di BRI Link, 2020 ditarik sendiri;
- Bahwa yang pegang buku rekening dan kartu ATM KKS saksi selama ini pada saat mau pencairan dana PKH kartu KKS dan buku tabungan dikumpul sama bu Dewi;
- Bahwa saksi menerima kembali ATM KKS dan buku rekening saksi setelah dikumpul habis dicairkan baru dikembalikan lagi;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik rekening koran saksi tahun 2017 ada dana masuk sebesar Rp.1.890.000,- tahun 2018 sebesar Rp.1.766.000,- 2019 sebesar Rp.2.350.036,- dan tahun 2020 sebesar Rp.2.623.012,-, pernah dihilangkan pada tahun 2019, kemudian Ibu Dewi memberikan uang sebesar Rp.750.000,- sebagai gantinya, kemudian pada bulan 3 tahun 2020 Ibu Dewi membuatkan ATM KKS baru;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik rekening koran atas nama saksi pada tahun 2018 Rp.1.766.00,- tahun 2019 ada dana masuk sebesar Rp.2.350.000,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 300.000,-. Saksi hanya menerima tahun 2019, sebesar Rp. 750.000,- diberikan di rumah Ibu Dewi, kemudian yang Rp.300.000,- pada tahun 2020 saksi tidak menerima, karena saksi hanya menerima bantuan dampak virus corona bulan April, Mei, Juni 2020 sebesar Rp. 52.000,- tiap kali terima.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.648.000,- (dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 113 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

32) Saksi NURHAYATI, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi liat di buku rekening PKH pada Bank BRI nomor 5197-01-007158-52-3, terbit tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah saksi memiliki karu Keluarga Sejahtera nomor 6013 0167 2066 7565 atas nama RAODA mulai berlaku 08/17 sampai dengan 08/22 dan buku rekening PKH 5197-01-007158-52-3, 03 Februari 2019;
- Bahwa jumlah yang seharusnya saksi terima sebagai penerima PKH ialah setiap tiga bulan sekali sejak tahun 2018 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kenyataan dana PKH yang saksi terima :
 - Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selama empat kali pencairan yang kasi Ibu Dewi;
 - Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di terima di Bank;
 - Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di terima di Bank;
 - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di terima di Bank;
- Bahwa yang memberikan dana PKH tersebut kepada saksi yaitu Kadang diberikan kepada Ibu Dewi kadang saksi terima di bank Maninili;
- Bahwa yang pegang buku rekening dan kartu ATM KKS saksi selama ini, saksi sendiri. Tapi nanti kalau pencairan Ibu Dewi yang ambil dan rekening saksi selama tiga malam dirumah Dewi. Setelah lewat tiga hari baru uangnya di kasihkan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dana masuk di rekening PKH, namun ada di ddalam rekening koran;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik rekening koran atas nama saksi pada tahun 2018 s/d 2019, terdapat transfer dana beberapa rekening, dan ada dana debit keluar, saksi tidak pernah melakukan transaksi pada tahun 2018 s/d 2019;
- Bahwa jumlah dana yang masuk di rekening PKH tersebut selama tahun 2018 s/d 2020, setelah saksi cetak rekening koran ada dana masuk apada

Halaman 114 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp.2.625.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 dan 2019 adalah Rp.4.391.350 (empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa saksi pernah menerima bantuan tunai dari pendamping PKH pada tahun 2018 s/d 2019 tapi hasilnya tidak memuaskan. Kadang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tidak pernah terima sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pernah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dirumahnya Ibu Dewi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.847.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

33) Saksi AMIM, dibawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari ialah mengurus rumah tangga;
- Bahwa saksi menerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) kalau saksi lihat dibuku rekening PKH pada bank BRI nomor 5197-01-007155-52-5 terbit tanggal 03 Februari 2018;
- Bahwa yang melakukan pendataan terhadap saksi sehingga saksi sebagai penerima PKH ialah pendamping PKH Bu Dewi;
- Bahwa bukti saksi sebagai penerima dana bantuan PKH ialah saksi memiliki karu Keluarga Sejahtera nomor 6013616721095394 berlaku sejak 12/17 s/d 12/22, dan rekening 5197-01-007155-52-5, terbit tanggal 03 Februari 2018;
- Bahwa kenyataan dana PKH yang sudah diterima ialah pertama Rp.700.000,- di terima di bank, kemudian turun terus jadi Rp.500.000,- diterima di bank, turun lagi jadi Rp.450.000,- turun lagi Rp.250.000,- turun lagi jadi Rp.200.000,- dua kali saksi terima Rp.100.000,- sekarang ini sejak ada corona saksi terima Rp.70.00,- per bulan;
- Bahwa yang pegang kartu ATM KKS dan buku rekening ialah saksi sendiri, kemudian kalau sudah mau pencairan buku rekening dan kartu KKS dikumpul oleh Ibu Dewi;
- Bahwa uang PKH semuanya yang kasih Ibu Dewi, dua kali di bank, satu kali di Kantor Desa, pernah juga di rumahnya Ibu Dewi, kemudian setelah corona di rumah Bu Yusni (istrinya satpam di bank) Rp.70.000,- perbulan;

Halaman 115 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana masuk di rekening PKH selama tahun 2018 s/d 2020 setelah saksi cetak rekening koran ada dana masuk pada tahun 2018 sejumlah Rp.1.766.350,- tahun 2019 sebesar Rp.2.400.00,- terima pertama Rp.700.000,- terima kedua Rp.500.000,- terima ketiga Rp.400.000,- terima keempat Rp.250.000,- terima kelima Rp.200.000,- jumlah yang seharusnya saksi terima pada tahun 2018 dan 2019 adalah Rp.4.166.350,-;
- Bahwa pada saat sdri. Dewi memberikan uangnya kepada saksi, tidak diberikan bukti slip penarikan dari Bank atau BRI Link.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.851.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut : -----

1) NURHUDA, ST., di bawah sumpah telah memberikan yang telah memberikan pendapat dan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, sebagai berikut :

- Bahwa ahli dimintai keterangan sebagai ahli atas permintaan Penuntut Umum sehubungan dengan kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tinombo Selatan tahun 2018 s/d 2019 berdasarkan Surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Nomor : B-59/P.2.16.7/Fd.1/09/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Bantuan Ahli Untuk Keperluan Penghitungan dana masuk pada Rekening koran Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai / Karyawan BUMN pada Bank Rakyat Indonesia sejak 01 Januari Tahun 2005, kemudian pengalaman jabatan yaitu :
 1. 01-01-2005 s/d 28-02-2009 JUNIOR DESKMAN
 2. 01-03-2009 s/d 31-03-2010 CUSTOMER SERVICE JUNIOR
 3. 01-04-2010 s/d 31-07-2013 MANTRI UNIT
 4. 01-08-2013 s/d 31-08-2013 MANTRI BRIGUNA
 5. 02-02-2014 s/d 31-08-2014 MANTRI KUPEDES
 6. 01-09-2014 s/d 31-01-2016 PJ. KEPALA UNIT

Halaman 116 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



7. 01-02-2016 s/d Sekarang KEPALA UNIT

- Bahwa ahli membawa Surat Tugas dari Kepala BRI Cabang Parigi Nomor B.6780A/KC-XII/MKR/X/2020 tgl 26 Oktober 2020 terkait Penghitungan dana masuk pada Rekening koran Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan untuk Kepentingan Penyidik Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Permensos No. 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.
- Bahwa terkait pencetakan buku Rekening untuk penerima manfaat dana PKH di Kecamatan Tinombo Selatan ialah pembentukan Rekening Oleh Kantor Pusat secara masal dan pencetakan Butab oleh Bri Unit Maninili dan Bri Unit Tinombo;
- Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Permensos No. 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa *"Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera, buku tabungan dan personal identification number, Bank Penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu";*
- Bahwa pada saat pendistribusian kartu KKS bank penyalur melakukan distribusi kartu KKS langsung kepada KPM dengan didampingi pendamping PKH dengan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan. Bersamaan itu juga bank penyalur dapat melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada KPM mengenai tata cara penggunaan / penarikan rekening bantuan sosial dan penggantian PIN kartu KKS;
- Bahwa metode pendistribusian dana bantuan PKH ke Rekening masing-masing penerima manfaat terbagi menjadi 2 metode pembayaran :
 - Menggunakan aplikasi pelimpahan dana ke rekening PKH secara massal dengan aplikasi CMS sejak bulan Februari 2018 s/d Agustus 2018;
 - Menggunakan Aplikasi Pembayaran Span sejak bulan November 2018.
- Bahwa pada tahun 2019 penyaluran dana PKH di Kecamatan Tinombo Selatan dari Kementerian Sosial kepada penerima manfaat dana PKH menggunakan metode pembayaran dengan aplikasi SPAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutasi Kredit adalah mutasi dana masuk ke rekening dimaksud, tidak hanya dana bantuan tetapi semua jenis dana yang masuk ke rekening, masuk dalam kategori mutasi kredit. Sedangkan mutasi debet adalah mutasi dana keluar dari rekening dimaksud, tidak hanya dana bantuan tetapi semua jenis dana yang keluar dari rekening, masuk dalam kategori mutasi debet;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik salah satu hasil cetakan rekening koran penerima manfaat PKH, yaitu hasil cetakan koran atas nama DARWIA, BRI No. Rekening 519701004971524 pada tanggal 2018-02-08, tanggal 2018-06-14, 2018-08-07 terdapat dana masuk dari Dana Penampungan : CMS sebesar Rp.500.000,-. Dana Penampungan : CMS tersebut merupakan dana PKH;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik salah satu hasil cetakan rekening koran penerima manfaat PKH, yaitu hasil cetakan koran atas nama DARWIA, BRI No. Rekening 519701004971524 pada tanggal 2019-01-30, 2018-08-07 terdapat dana masuk SPAN sebesar Rp.775.000,-. SPAN tersebut merupakan dana PKH;
- Bahwa ahli pernah dimintai bantuan oleh Tim Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo untuk menghitung dana masuk PKH pada rekening koran penerima manfaat dana PKH berdasarkan surat dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Nomor : B-59/P.2.16.7/Fd.1/09/2020 tanggal 17 September 2020;
- Bahwa untuk penerima manfaat PKH Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan ada sebanyak 18 (delapan belas) rekening, untuk penerima manfaat PKH Desa Khatulistiwa Kec. Tinombo Selatan ada sebanyak 15 (lima belas) rekening, dan untuk penerima manfaat PKH Desa Maninili Barat Kec. Tinombo Selatan ada sebanyak 5 (lima) rekening, sehingga jumlah total ada sebanyak 38 rekening penerima manfaat PKH;
- Bahwa cara atau metode yang ahli lakukan dalam menghitung jumlah dana masuk dana PKH dari tahun 2018 sampai dengan 2019 ialah dengan aplikasi Exel sesuai dengan data rekening yang diminta perhitungan oleh pihak Penyidik;
- Bahwa total jumlah dana masuk PKH mulai tahun 2018 sampai tahun 2019 pada rekening koran dengan perhitungan sebagai berikut :

NO	REKENING	NAMA	DESA	MUTASI KREDIT	JUMLAH
----	----------	------	------	---------------	--------

Halaman 118 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						TOTAL
				THN 2018	THN 2019	
1	5197-01-004971-52-4	DARWIA	MANINILI BARAT	1,766,350	2,350,000	4,226,350
2	5197-01-007158-52-3	NURHAYATI	MANINILI BARAT	1,766,350	2,625,000	4,391,350
3	5197-01-007175-52-5	ZULFA	MANINILI BARAT	1,766,350	2,250,000	4,016,350
4	5197-01-007155-52-5	AMIM	MANINILI BARAT	1,766,350	2,400,000	4,116,350
5	7735-01-001938-52-3	RAHMAWATI	MANINILI BARAT	1,766,350	2,525,000	4,291,350
			SUB TOTAL	7,065,400	9,625,000	20,981,750

NO	NO_REK	NAMA	DESA	MUTASI KREDIT		JUMLAH TOTAL
				THN 2018	THN 2019	
1	7735-01-001905-52-0	BAENA	KHATULISTIWA	1.766.350	2.400.000	4.166.350
2	7735-01-001953-52-3	RIZALUN	KHATULISTIWA	1.500.000	525.000	2.025.000
3	7735-01-002306-52-5	RUIYA	KHATULISTIWA	1.766.350	1.950.000	3.716.350
4	7735-01-001937-52-7	KOLACI	KHATULISTIWA	1.766.350	4.625.000	6.391.350
5	7735-01-001929-52-4	HAMIA	KHATULISTIWA	1.766.350	2.400.000	4.166.350
6	5197-01-005672-52-1	SARIBULAN	KHATULISTIWA	1.766.350	3.550.000	5.316.350
7	7735-01-001928-52-8	PORNUSA	KHATULISTIWA	1.766.350	1.400.000	3.166.350
8	7735-01-001939-52-9	MASLIAH	KHATULISTIWA	1.766.350	2.200.000	3.966.350
9	7753-01-002313-52-2	UDO INTA	KHATULISTIWA	1.766.350	3.050.000	4.816.350
10	7735-01-002301-52-5	HAZIRAH	KHATULISTIWA	1.766.350	2.300.000	4.066.350
11	7735-01-002304-52-3	MAIYA	KHATULISTIWA	1.766.350	3.050.000	4.816.350
12	7735-01-001930-52-5	NUR HIKMAH	KHATULISTIWA	1.766.350	2.775.000	4.541.350
13	7735-01-001941-52-6	SALMIA	KHATULISTIWA	1.766.350	4.575.000	6.341.350
14	7725-01-001943-52-8	ADONI	KHATULISTIWA	1.766.350	2.400.000	4.166.350
15	5197-01-004954-52-2	SAMLAN	KHATULISTIWA	1.766.350	4.625.000	6.391.350
			SUB TOTAL	26.228.900	41.825.000	68.053.900

NO	NO_REK	NAMA	DESA	MUTASI KREDIT		JUMLAH TOTAL
				THN 2018	THN 2019	
1	519701003863524	MUTRIA	SIAGA	1.766.350	3.825.000	5.591.350
2	519701003947522	ARNI	SIAGA	1.766.350	5.600.000	7.366.350
3	773501001741520	RENI	SIAGA	1.766.350	2.775.000	4.541.350
4	773101001746528	AMIK	SIAGA	1.766.350	2.825.000	4.591.350
5	773501001747524	SAMIIN	SIAGA	1.766.350	2.825.000	4.591.350
6	773501001751523	KADARIA	SIAGA	1.766.350	2.400.000	4.166.350
7	773501001763520	SITI NURFINA	SIAGA	1.766.350	2.150.000	3.916.350
8	773501001765522	KUKU	SIAGA	1.766.350	2.775.000	4.541.350
9	773501001768520	BAIYA	SIAGA	1.766.350	1.300.000	3.066.350
10	773501001773525	JAINIA	SIAGA	1.766.350	2.775.000	4.541.350
11	773501001773525	PAHARIA	SIAGA	1.766.350	1.400.000	3.166.350
12	773501001778525	ASRAD	SIAGA	1.766.350	2.775.000	4.541.350
13	773501001787524	HAMARIA	SIAGA	1.766.350	3.625.000	5.391.350
14	773501001798525	ANID SYAKUR	SIAGA	1.766.350	2.400.000	4.166.350
15	773501001795527	NURLENI	SIAGA	1.766.350	2.775.000	4.541.350
16	773501001798525	IDIK	SIAGA	1.766.350	2.400.000	4.166.350
17	773501001802520	SULIHA	SIAGA	1.766.350	2.025.000	3.791.350
18	773501001821522	PAMI	SIAGA	1.766.350	6.025.000	7.791.350
			SUB TOTAL	31.794.300	52.675.000	84.469.300
			TOTAL KREDIT	65.088.600	104.125.000	173.504.950



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan terhadap rekening tersebut, jumlah dana keluar (debet) pada rekening tersebut dan sisal saldonya masing-masing hingga akhir tahun 2019 ialah :

NO	NO_REK	NAMA	DESA	MUTASI DEBIT		JUMLAH TOTAL
				THN 2018	THN 2019	
1	7735-01-001905-52-0	DARWIA	MANINILI BARAT	1.760.000	2.338.000	4.098.000
2	7735-01-001953-52-3	NURHAYATI	MANINILI BARAT	1.760.000	2.487.000	4.247.000
3	7735-01-002306-52-5	ZULFA	MANINILI BARAT	1.760.000	2.238.000	3.998.000
4	7735-01-001937-52-7	AMIM	MANINILI BARAT	1.747.000	2.404.000	4.151.000
5	7735-01-001929-52-4	RAHMAWATI	MANINILI BARAT	1.750.000	2.540.000	4.290.000
			SUB TOTAL	7.027.000	9.467.000	20.784.000
			TOTAL	7.027.000	7.000.000	14.027.000

NO	NO_REK	NAMA	DESA	MUTASI DEBIT		JUMLAH TOTAL
				THN 2018	THN 2019	
1	7735-01-001905-52-0	BAENA	KHATULISTIWA	1.760.000	2.394.000	4.154.000
2	7735-01-001953-52-3	RIZALUN	KHATULISTIWA	1.497.000	525.000	2.022.000
3	7735-01-002306-52-5	RUIYA	KHATULISTIWA	1.754.000	1.940.000	3.694.000
4	7735-01-001937-52-7	KOLACI	KHATULISTIWA	1.758.000	4.620.000	6.378.000
5	7735-01-001929-52-4	HAMIA	KHATULISTIWA	1.763.000	2.394.000	4.157.000
6	5197-01-005672-52-1	SARIBULAN	KHATULISTIWA	1.760.000	3.630.000	5.390.000
7	7735-01-001928-52-8	PORNUSA	KHATULISTIWA	1.760.000	1.390.000	3.150.000
8	7735-01-001939-52-9	MASLIAH	KHATULISTIWA	1.760.000	2.170.000	3.930.000
9	7753-01-002313-52-2	UDO INTA	KHATULISTIWA	1.756.000	3.040.000	4.796.000
10	7735-01-002301-52-5	HAZIRAH	KHATULISTIWA	1.757.000	2.285.000	4.042.000
11	7735-01-002304-52-3	MAIYA	KHATULISTIWA	1.757.000	3.040.000	4.797.000
12	7735-01-001930-52-5	NUR HIKMAH	KHATULISTIWA	1.700.000	2.835.000	4.535.000
13	7735-01-001941-52-6	SALMIA	KHATULISTIWA	1.763.000	4.575.000	6.338.000
14	7725-01-001943-52-8	ADONI	KHATULISTIWA	1.763.000	2.358.000	4.121.000
15	5197-01-004954-52-2	SAMLAN	KHATULISTIWA	1.757.000	4.585.000	6.342.000
			SUB TOTAL	26.065.000	41.781.000	67.846.000

NO	NO_REK	NAMA	DESA	MUTASI debet		JUMLAH TOTAL
				THN 2018	THN 2019	
1	519701003863524	MUTRIA	SIAGA	1.760.000	4.055.000	5.815.000
2	519701003947522	ARNI	SIAGA	1.747.000	5.560.000	7.307.000
3	773501001741520	RENI	SIAGA	1.763.000	2.765.000	4.528.000
4	773101001746528	AMIK	SIAGA	1.758.000	2.800.000	4.558.000
5	773501001747524	SAMIIN	SIAGA	1.755.000	2.815.000	4.570.000
6	773501001751523	KADARIA	SIAGA	1.755.000	2.395.000	4.150.000
7	773501001763520	SITI NURFINA	SIAGA	1.700.000	2.210.000	3.910.000
8	773501001765522	KUKU	SIAGA	1.763.000	2.765.000	4.528.000
9	773501001768520	BAIYA	SIAGA	1.755.000	1.300.000	3.055.000
10	773501001773525	JAINIA	SIAGA	1.760.000	2.765.000	4.525.000
11	773501001773525	PAHAIA	SIAGA	1.760.000	1.394.000	3.154.000
12	773501001778525	ASRAD	SIAGA	1.763.000	2.735.000	4.498.000
13	773501001787524	HAMARIA	SIAGA	1.760.000	3.615.000	5.375.000

Halaman 120 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	773501001798525	ANID SYAKUR	SIAGA	1.763.000	2.395.000	4.158.000
15	773501001795527	NURLENI	SIAGA	1.760.000	2.765.000	4.525.000
16	773501001798525	IDIK	SIAGA	1.763.000	2.390.000	4.153.000
17	773501001802520	SULIHA	SIAGA	1.763.000	2.010.000	3.773.000
18	773501001821522	PAMI	SIAGA	1.763.000	6.020.000	7.783.000
				SUB TOTAL	31.611.000	84.365.000
				TOTAL	64.703.000	172.995.000

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum salah satu rekening koran atas nama DARWIA pada tanggal 2018-03-01 terdapat transaksi mutasi debit Rp.500.000,- dengan Desk Tran PTR DARWIA TO DEWI, S.PD.I From 519701004971524 TO 773501000031530EDC, maksud dari transaksi tersebut ialah transfer via EDVV menggunakan menu setor pasti;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik Kartu ATM Kartu Keluarga sejahtera, kartu merah putih tersebut yang digunakan untuk penarikan dana PKH untuk penerima manfaat PKH;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh penyidik Kartu ATM Kartu Keluarga Sejahtera, kakrtu tersebut dapat digunakan untuk penarikan uang pada setiap tempat ATM atau pada BRI Link;
- Bahwa setelah diperlihatkan Kartu ATM Kartu Keluarga Sejahtera, cara melakukan penarikan uang melalui kartu ATM Kartu Keluarga Sejahtera tersebut sama seperti penggunaan ATM pada umumnya.
- Bahwa Ahli menjelaskan pendamping PKH maupun orang lain dapat mengubah PIN pemilik kartu KKS jika diberikan akses oleh pemilik kartu KKS.
- Bahwa ahli menjelaskan ada kemungkinan penerima kartu KKS serta buku tabungan PKH tidak sesuai dengan penerima sebenarnya sesuai data dari kementerian Sosial, karena pada saat pemberian kartu KKS serta buku Tabungan pihak Bank Himbara hanya mengecek KTP bagi yang tidak memiliki KTP menggunakan kartu keluarga atau keterangan Domisili. Dalam Kartu keluarga atau surat keterangan domisili tidak terdapat Foto, sehingga pihak Bank hanya menanyakan kepada pendamping PKH apakah memang benar orang tersebut adalah yang berhak, ketika Pendamping sudah mengatakan benar, maka pihak bank menyerahkan kartu KKS dan buku tabungan kepada orang yang dibawa oleh pendamping tersebut.

Halaman 121 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemberian PIN angka 6 digit sesuai pada nomor rekening buku tabungan merupakan kebijakan pimpinan yang pada saat itu menjabat dengan tujuan mempermudah agar penerima PKH dapat mengingatnya, karena pendidikan penerima PKH rata –rata rendah dan tidak mengerti tentang transaksi keuangan maupun PIN.

2) Ahli **ANSAR, S.Sos, MM** yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, sebagai berikut :

- Bahwa ahli pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta beredsia memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli berkaitan dengan jabatan ahli saat ini ialah sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang secara struktural membawahi Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga yang salah satu fungsinya adalah Program Keluarga Harapan di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah;
- Bahwa jumlah penerima manfaat dana Program Keluarga Harapan pada Kecamatan Tinombo Selatan pada tahun 2018 dan tahun 2019 ialah :
 - o Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kec. Tinombo Selatan tahun 2018, yaitu :
 - Tahap 1 : 2.414 KPM PKH
 - Tahap 2 : 2.413 KPM PKH
 - Tahap 3 : 2.397 KPM PKH
 - Tahap 4 : 2.388 KPM PKH
 - o Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kec. Tinombo Selatan tahun 2019, yaitu :
 - Tahap 1 : 2.335 KPM PKH
 - Tahap 2 : 2.316 KPM PKH
 - Tahap 3 : 2.278 KPM PKH
 - Tahap 4 : 2.271 KPM PKH
- Bahwa jumlah anggaran bagi KPM PKH di Kec. Tinombo Selatan tahun 2018, yaitu :

Tahap 1 - =Rp.- 1.207.000.000, - (satu milyar dua ratus tujuh juta rupiah)

Halaman 122 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 2 - =Rp.- 1.206.500.000,- - (satu milyar dua ratus enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahap 3 - =Rp.- 1.198.500.000,- - (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahap 4 - =Rp.- 637.375.800,- - (enam ratus tiga puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

o Jumlah Total Anggaran Tahun 2018 (Tahap 1 + Tahap 2 + Tahap 3 + Tahap 4) = Rp.4.249.375.800,- (empat milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

o Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kec. Tinombo Selatan tahun 2019, yaitu :

- 1) Tahap 1 - =Rp. - 3.249.775.000,- - (tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 2) Tahap 2 - =Rp. - 1.979.825.000,- - (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 3) Tahap 3 - =Rp. - 2.026.850.000,- - (dua milyar dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Tahap 4 - =Rp. - 1.456.075.000,- - (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah)

o Jumlah Total Anggaran Tahun 2019 (Tahap 1 + Tahap 2 + Tahap 3 + Tahap 4) = Rp.8.712.525.000,- (delapan milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dapat ahli jelaskan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Pemberian Bantuan Sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (PKM) PKH. Dasar PKH adalah Permensos RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
- Bahwa alur kerja penyaluran bantuan sosial PKH dikelola langsung oleh Kementerian Sosial dalam hal ini Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, Direktur Jaminan Sosial serta dilaksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial bekerja sama dengan subdit terkait lainnya termasuk Subdit Validasi dan Terminasi, Subdit Kepesertaan dan Subdit Sumber Daya. Subdit Validasi dan Terminasi memastikan data hasil validasi, pemutakhiran dan verifikasi

Halaman 123 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daerah dapat diinput, yang selanjutnya ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Bantuan Sosial mengajukan bantuan sosial sesuai dengan penetapan SK Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang diproses oleh Subdit Kepesertaan. Subdit Sumber Daya memastikan pendamping melakukan validasi, pemutakhiran dan verifikasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan tahun 2018, 2019;

- Bahwa tupoksi Pendamping Sosial dalam penyaluran PKH kepada penerima manfaat ialah :
- Pendamping Sosial PKH mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan sosial sebagai bahan untuk rekonsiliasi di tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH Tahun 2018, Keputusan Dirjen Perlinjamsos Nomor :01/LJS/02/2018 tanggal 08 Februari 2018, dan berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Non-Tunai PKH Tahun 2020, Keputusan Dirjen Perlinjamsos Nomor:04/03/OT.02.01/2020 tanggal 03 Januari 2020;
- Pendamping Sosial PKH memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran berdasarkan Permensos No. 1 tahun 2018;
- Bahwa tupoksi Koordinator Kabupaten/Kota khusus penyaluran PKH adalah:
 - Mengkoordinasikan pengelolaan data/dokumen terkait dengan hasil validasi calon KPM PKH, hasil verifikasi komitmen komponen PKH, hasil pemutakhiran KPM PKH, realisasi penyaluran bantuan PKH, serta data/dokumen PKH lainnya di Kabupaten/Kota lokasi tugas;
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan PKH serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi realisasi penyaluran bantuan PKH pada seluruh kecamatan di Kabupaten/Kota lokasi tugas;
- Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH Tahun 2018, Keputusan Dirjen Perlinjamsos Nomor :01/LJS/02/2018 tanggal 08 Februari 2018, dan berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Non-Tunai PKH Tahun 2020, Keputusan Dirjen Perlinjamsos Nomor:04/03/OT.02.01/2020 tanggal 03 Januari 2020;

Halaman 124 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria penerima bantuan sosial PKH, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Perjamninsos tentang Juknis Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH tahun 2018 sampai dengan 2020 antara lain :
 - Kriteria komponen kesehatan meliputi :
 - Ibu hamil/menyusui; dan
 - Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
 - Kriteria komponen pendidikan meliputi :
 - Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
 - Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
 - Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi :
 - Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, pada tahun 2019 Lanjut Usia mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun;
 - Penyandang disabilitas berat.
- Bahwa nilai yang berhak diterima oleh penerima bantuan sosial PKH di Kecamatan Rinombo Selatan per-triwulannya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, ditetapkan melalui Surat Perintah Bayar dan SK Penetapan Penerima Manfaat per triwulan yang dilengkapi dengan Data BNBA/SP2D yang ditetapkan oleh Pejabat Berwenang di Direktorat Jendral Perlindungan Sosial, Kementerian Sosial R.I (Surat/SK) dan Data BNBA/SP2D ada di Dinas Sosial Provinsi);
- Bahwa data BNBA yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik, data tersebut berasal dari hasil Verifikasi dan Validasi serta Pemutahiran setiap saat oleh pendamping PKH secara online maupun offline (bila blank spot) di aplikasi e-PKH, kemudian dilakukan Final Closing per tahap (triwulan) oleh Koordinator Kabupaten melalui aplikasi e-PKH, kemudian APD membuatkan Berita Acara hasil Final Closing melampirkan BNBA hasil Final Closing, dikirim ke Kementerian Sosial untuk dicek dan memastikan data KPM Eligible/Not Eligible, selanjutnya Kementerian Sosial akan menerbitkan Surat Perintah Bayar ke Bank Himbara Penyalur serta penerbitan SK

Halaman 125 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Data Bayar untuk dikirim Kembali ke Daerah sebagai acuan Data dan Jumlah bantuan PKH sukses transfer ke masing-masing rekening KPM PKH yang Eligible;

- Bahwa Data Calon Penerima PKH sumber datanya berasal dari daftar nama yang ada dalam Data Resmi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial R.I kemudian diberikan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk dikelola, dari DTKS ini yang menjadi acuan sebagai Data Calon Penerima Bantuan-bantuan Sosial atau Penerima Bantuan Iuran subsidi dari Pemerintah Pusat salah satunya bagi Calon Penerima PKH, sebelum menjadi Peserta PKH Calon Penerima PKH dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial Kabupaten dalam hal ini Pendamping PKH di Kecamatan kemudian hasil verifikasi dan validasi lapangan yang dilakukan oleh pendamping melalui aplikasi e-PKH yang akan menentukan Calon Penerima PKH memenuhi syarat atau tidak sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH;
- Bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Juknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH, yakni antara lain :
 - Juknis Penyaluran Bansos PKH Tahun 2018, 2019, 2020;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 04/LJS/08/2018 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 01/LJS/02/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2018 tanggal 13 Agustus 2018;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2019 tanggal 09 Januari 2019;
 - Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 04/3/Ot.02.01/1/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020, meliputi :
 - Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial (Bank Himbara Pusat)

Halaman 126 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosialisasi dan edukasi (Pendamping PKH)
- Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) (Pihak Bank Himbara yang ada di Daerah yang ditetapkan di Parigi Moutong BRI)
- Proses Penyaluran Bantuan Sosial PKH (Kementerian Sosial langsung mentransfer ke rekening masing-masing KPM PKH)
- Penarikan Dana Bantuan Sosial PKH (dilakukan oleh KPM PKH sendiri baik di bank unit himbara terdekat menggunakan buku rekening tabungan bansos PKH, ATM-ATM Bank Himbara terdekat menggunakan KKS, Agent-agent Bank Himbara yang berada disekitaran tempat tinggal KPM PKH menggunakan KKS)
- Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH (Pendamping Sosial memastikan KPM PKH telah melakukan transaksi/belum transaksi kemudian mencocokkan dengan Unit Bank Himbara yang menangani, kemudian dikirim ke Kabupaten untuk direkon di Bank Cabang Kabupaten oleh Korka kemudian Rekon Provinsi oleh Koordinator Wilayah dan di rekon Kementerian Sosial Pusat bersama Bank Himbara Pusat)
- Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran Bantuan sosial. (Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial dilakukan secara berjenjang dengan dengan cara yang pertama Pendamping melaporkan melalui menu rekon di aplikasi E-PKH masalah dan kendala berkaitan dengan penyaluran/transaksi oleh KPM PKH, melaporkan secara berjenjang oleh pendamping ke APD Kabupaten, Koordinator Kabupaten untuk di rekap kemudian diselesaikan secara resmi sesuai pedoman dan Petunjuk Tehnis PKH.
- Bahwa mekanisme penarikan dana bantuan sosial PKH oleh penerima di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, berdasarkan Juknis Penyaluran Bantuan Sosial PKH, yakni penerima bantuan dapat melakukan penarikan langsung di Bank Unit Himbara terdekat atau ATM Bank Himbara yakni untuk wilayah Kabupaten Parigi Moutong adalah BRI atau di agen BRI sesuai kebutuhan KPM;
- Bahwa mekanisme pelaporan penyaluran bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan secara manual merekap laporan masalah/kendala yang

Halaman 127 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan langsung oleh KPM PKH baik saat transaksi/pengambilan bantuan maupun yang belum menerima KKS/Butab dan wajib melaporkan melalui aplikasi e-PKH menu rekon pendamping, kemudian Pendamping Sosial melakukan rekapitulasi dan langsung melakukan pencocokkan/rekonsiliasi penyaluran bansos PKH dengan kantor cabang Bank penyalur;

- Bahwa dapat ahi jelaskan, sangat tidak dibenarkan pendamping melakukan penyaluran Dana PKH dan tidak sesuai dengan Pedoman PKH atau petunjuk Teknis PKH, yang berhak menyalurkan sesuai aturan PKH yaitu Bank Himbara dan di Kecamatan Tinombo Selatan melalui Unit-unit Bank BRI;
- Bahwa sangat tidak dibenarkan jika Pendamping PKH melakukan pengumpulan Kartu ATM KKS dan Buku Tabungan Penerima Manfaat, untuk kemudian pendamping PKH mengambilkan dananya pada BRI Link untuk diserahkan kepada penerima Manfaat dan itu sudah termasuk dalam kateogore pelanggaran berat di kode etik SDM PKH dan bisa bermasalah dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pendamping PKH tidak dapat mengalihkan Kartu ATM/KKS dan Buku Tabungan Milik Penerima Manfaat Dana PKH Kepada orang lain (diluar keluarga inti terdaftar dalam Kartu Keluarga) sesuai aturan dan kode etik yang berlaku bagi SDM PKH;
- Bahwa apabila terdapat Penerima Manfaat PKH yang sudah tidak memiliki komponen sehingga sudah tidak layak lagi menerima bantuan PKH, pendamping sosial segera melakukan pemutahiran data secara online melalui aplikasi user e-PKH untuk di Not Eligible, kemudian dilaporkan ke Kabupaten dan dicek oleh Administrasi Pangkalan Data kemudian disetujui (approve) oleh Koordinator Kabupaten di aplikasi e-PKH untuk status Not Eligible di Kepesertaan PKH;

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menanggapi tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;-----

1. **SULAIMAN**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa mempunyai BRI Link.
- Bahwa saksi mengetahui untuk usaha BRI link terdakwa sekarang sudah tidak aktif lagi namun saksi tidak mengetahui sejak kapan BRI link milik terdakwa tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi mendapatkan kartu ATM KS serta buku tabungan PKH dari terdakwa yang memberikan kepada saksi.
- Bahwa katu ATM KKS dan buku tabungan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi adalah bukan milik saksi, melainkan milik orang lain yang dialihkan oleh terdakwa kepadanya.
- Bahwa saksi sudah lupa atas nama siapa ATM KKS dan Buku tabungan milik orang lain yang diberikan oleh terdakwa kepadanya.
- Bahwa saksi menerima saja kartu ATM KKS dan b uku tabungan PKH milik orang lain tersebut, karena terdakwa sampaikan kepada saksi bahwa ada pengalihan dan saksi merasa berhak menerima juga.
- Bahwa saksi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial.
- Bahwa saksi ketika menerima dana PKH menggesekkan kartu ATM KKS pada BRI Link milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. IBRAHIM LAGALA, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki usaha BRI Link, namun sekarang sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan usaha BRI Link terdakwa mulai tidak aktif lagi.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki usaha BRI Link karena saksi selaku warga Maninili sering melewati rumah terdakwa dan melihat ada usaha BRI Link terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui selain terdakwa memiliki usaha BRI Link, terdakwa juga memiliki usaha kios.
- Bahwa saksi bukan sebagai penerima PKH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 129 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa adalah Pendamping Penerima Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan dasar pengangkatan:
 - a. Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018;
 - b. Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019;
 - c. Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020.
- Bahwa mekanisme panyaluran bantuan sosial PKH adalah teknis awalnya KPM melampirkan Kartu keluarga, KTP/Surat Domisili dilakukan validasi di Desa, dari pendamping PKH yang melakukan Validasi yaitu nama nama keluarga NIK, Kartu Keluarga dicocokkan apakah benar memiliki anak sekolah, Ibu Hamil, Menyusui, komponen Lansia, kemudian Pendamping PKH mengirim datranya ke Kementerian Sosial melalui Operator, kemudian dibuatkan rekening dan ATM dari Pusat. ATM KKS dan no. Rekening sdh ada dari Pusat, tinggal buku tabungan yang dibuat di Bank Penyalur yaitu BRI Unit Maninili. Kemudian Bank dibantu petugas bantuan sosial yang standby di Bank, dan dibantu oleh Pendamping PKH untuk menyalurkan Buku dan ATM KKS.
- Bahwa proses penyaluran buku abungan dan ATM KKS dilakukan dengan cara Per Desa datang ke Bank untuk ambil kartu ATM KKS dan Buku Tabungan diambil melalui Fandi (Petugas Bansos yang standby di BRI Unit Maninili), dan dibantu oleh semua Pendamping PKH.
- Bahwa mekanisme pembuatan Kartu ATM KKS bagi penerima PKH yaitu Kartu ATM KKS tersebut dibagikan dari kementerian sosial Pusat, langsung dikirim ke Bank Penyalur.
- Bahwa menurut terdakwa juga punya BRI Link, setiap pencairan tetap didampingi.
- Bahwa terdapat penarikan dana dengan cara lain yaitu BRI link turun ke Desa, namun tetap kita dampingi yaitu di Desa Maninili Barat, Desa Siaga dan Desa Katulistiwa.

Halaman 130 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan ada pencairan dana dibuat pertemuan, kesepakatan penerimaan di kantor Desa Maninili Barat, kemudian buku rekening dan ATM dikumpulkan kepada ketua Kelompok di Maninili Barat atas nama Puput dan Misna kemudian diberikan kepada terdakwa, terdakwa kemudian membawa ke Bank BRI Link milik Yusni (isteri pegawai Bank Maninili) di Maninili, Setelah di BRI Maninili dilakukan pencairan terdakwa membawakan buku tabungan dan ATM KKS beserta isi uang penerima PKH didalam buku tabungan tersebut dan terdakwa membagikan kepada masing-masing penerima PKH di Kantor Desa Maninili Barat.
- Bahwa yang membawa buku tabungan dan Kartu ATM KKS ke Bri Link milik Yusni adalah terdakwa, kadang juga ketua kelompok yang membawa langsung ke BRI Link milik Yusni, kalau terdakwa tidak ada di tempat terdakwa menyuruh mereka yang bawa langsung ke BRI Link.
- Bahwa yang mengundang penerima PKH untuk berkumpul di Kantor Desa Maninili Barat adalah terdakwa, kemudian kadang disaksikan oleh pihak Desa dengan slip penarikan ditaruh di dalam buku
- Bahwa penarikan di BRI Link milik Yusni dapat dilakukan karena Yang menggesekkan kartu nya suami Ibu Yusni pak Kaimal (Satpam BRI Unit Maninili), karena PIN ATM KKS ada tertulis pada buku rekening.
- Bahwa setelah dana Penerima PKH tersebut di cairkan dari BRI Link milik Ibu Yusni, terdakwa yang membawakan ke Kantor Desa Maninili Barat dan hari itu juga langsung diserahkan kepada masing-masing penerima PKH di Kantor Desa selama tahun 2018.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibawa karena uangnya da masing-masing didalam buku rekening.
- Bahwa untuk Desa Maninili Barat ada kesepakatan bersama untuk sumbangan Tsunami yang besarnya tidak ditentukan, ada yang menyumbang Rp. 10.000,- ada yang menyumbang beras, ada juga yang tidak memberikan sumbangan, namun tidak dipotong karena mereka sendiri yang memberikan dan terdakwa yang membawa uangnya ke Palu untuk disumbangkan.
- Bahwa menurut terdakwa dari jumlah dana yang masuk ke rekening penerima PKH ditarik semua, karena info dari pusat bisa ditarik semua biar saldo sampai Nol.
- Bahwa menurut terdakwa hanya terdakwa sendiri yang menjadi pendamping di Desa Maninili Barat.

Halaman 131 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Desa Maninili Barat, mekanisme penyaluran Dana bagi Penerima PKH adalah sebagai berikut ketika mau ada pencairan, ATM KKS dan Buku Tabungan terlebih dahulu dikumpulkan kepada Ketua Kelompok Penerima PKH yaitu Nurjanah dan Yulna, kemudian ketua kelompok PKH memberikan kepada terdakwa buku tabungan dan ATM KKS lalu terdakwa membawa ke BRI Link milik bu Yusni di Desa Maninili.
- Bahwa yang menggesek kartu ATM KKS adalah Sdr. Kaimal (suami pemilik BRI link), kemudian setelah ada dananya terdakwa bawa ke Kantor Desa, pernah juga di rumah Nurjanah (Ketua Kelompok Penerima PKH), terdakwa bagikan secara tunai kepada penerima PKH, namun kalau penerima PKH ada yang berhalangan datang ke kantor Desa, uangnya terdakwa titipkan kepada Ketua Kelompok.
- Bahwa pendamping PKH di Desa Siaga adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa ada Buku Tabungan dan ATM KKS setelah 2018 yang masih belum terdistribusi pada tahun 2018 yaitu sekitar beberapa orang yang baru terdistribusi pada akhir 2019, namun buku tabungan sama ATM KKS diserahkan kepada orang lain uangnya karena mereka tidak mampu juga, yaitu atas nama yang terdakwa ingat Wiwin, Sulmia (orang Maninili Barat), Sumarni (orang Maninili), masih ada lagi namun terdakwa sudah lupa, terdakwa memberikan buku tabungan dan ATM KKS
- Bahwa kendalanya sehingga baru terdistribusi pada akhir 2019 terhadap 3 (tiga) orang tersebut karena saya tidak mendapatkan nama orang yang bersangkutan tersebut, sudah ditanya ke Kepala Desa dan aparat Desa lain namun mereka tidak tahu orang yang ada di BNBA tersebut, sehingga terdakwa memberikan buku tabungan dan ATM KKS tersebut kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa telah mendistribusikan kepada penerima PKH sesuai BNBA pada akhir 2019, namun tanggal dan bulannya lupa, nama yang terakhir kali didistribusikan oleh terdakwa sudah lupa.
- Bahwa proses penarikan dana PKH milik orang lain yang sesuai BNBA yang terdakwa serahkan kepada Wiwin, Sulmia, Ni adalah dengan cara ditarik sendiri di BRI link kadang didampingi oleh terdakwa, karena kode PIN tertulis pada buku tabungan yang diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa sekarang ATM KKS dan Buku tabungan yang terdakwa berikan kepada Wiwin, Sulmia, Sumarni sudah tidak dalam penguasaan mereka lagi.

Halaman 132 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM dan buku tabungan sudah tidak dalam penguasaan Wiwin, Sulmia dan Sumarni lagi dengan cara terdakwa menariknya langsung dari mereka masing-masing pada akhir tahun 2019, kemudian kartu ATM dan buku tabungan tersebut terdakwa berikan langsung kepada Ketua Kelompok Penerima PKH di Desa Siaga atas nama Sdri. Iche.
- Bahwa alasan terdakwa tidak sejak awal menyerahkan kartu ATM KKS kepada penerima sesuai BNBA karena awalnya terdakwa mencari nama-nama tersebut tidak ada di Desa Siaga, sehingga terdakwa serahkan kepada orang lain.
- Bahwa mekanisme penerimaan dana bagi penerima PKH khusus untuk Desa Khatulistiwa yaitu Penyaluran KKS dan Buku tabungan semua melalui bank BRI unit Maninili pada tahun 2018 dibantu oleh Pendamping PKH dan Petugas Bansos yang standby di BRI Unit Maninili.
- Bahwa mekanisme penerimaan dana bagi penerima PKH khusus untuk Desa Katulistiwa sama dengan Desa Siaga dan Maninili Barat, pada tahun 2018 ketika mau pencairan buku ATM dan KKS dikumpulkan kepada Ketua Kelompok penerima PKH, kemudian Ketua Kelompok penerima PKH menyerahkan kepada terdakwa untuk dibawa ke BRI link, kemudian setelah dananya dicairkan kartu KKS dan buku tabungan beserta uang yang telah ditarik diserahkan ke masing-masing penerima PKH di Kantor Desa Katulistiwa ada juga bertempat di rumah Ketua Kelompok, setelah tahun 2019 mereka sudah mengambil sendiri sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, untuk Desa Khatulistiwa ada ATM KKS maupun buku tabungan yang terdistribusi pada akhir tahun 2019, namun terdakwa sudah lupa ada berapa orang penerima dan nama-namanya atas nama siapa saja.
- Bahwa untuk ATM KKS dan buku tabungan yang belum terdistribusi, terdakwa berikan kepada orang lain ada beberapa orang namun terdakwa sudah lupa jumlahnya, yang terdakwa ingat diberikan kepada atas nama Sdri. Uci (orang Maninili), untuk yang lainnya terdakwa sudah lupa orangnya siapa saja yang diberikan.
- Bahwa alasan terdakwa menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk tunai kepada penerima adalah karena adanya kesepakatan antara Kepala Unit BRI dengan Pendamping PKH untuk dapat menyalurkan ke masing – masing Desa, karena kalau semua mengambil di Bank terkumpul semua orang di Bank, lama antrian, sampai penuh BRI hingga orang tertidur di bank, sehingga Pendamping PKH menanyakan kepada Penerima Manfaat

Halaman 133 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKH mereka menyetujuinya untuk dilakukan pencairan secara tunai di Desa.

- Bahwa penyebab sehingga terjadi adanya bantuan yang tidak tepat sasaran sesuai dengan BNBA yaitu ada beberapa nama yang sudah terdakwa tanyakan ke aparat Desa, namun aparat Desa tidak mengetahuinya, sehingga buku tabungan dan ATM KKS diberikan kepada orang lain
- Bahwa terdakwa menerangkan ada honor yang diterima oleh terdakwa sebagai pendamping PKH yaitu Rp3.000.000,-/bulan yang langsung ditransfer dari Kementerian Sosial ke rekening BTN terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah menerima Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 353/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan atas nama terdakwa, karena SK pemberhentian tersebut baru diketahui terdakwa ketika Kabid pada Dinas Sosial Pak Aristo yang menanyakan langsung di facebook pribadinya tentang SK pemberhentian tersebut, terdakwa tidak tahu yang mengusulkan SK pemberhentian tersebut siapa.
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada Aristo Kabid pada Dinas Sosial perihal alasan pemberhentian tersebut namun hanya dijawab "sabar" kepada terdakwa, tidak menjelaskan alasannya.
- Bahwa alasan terdakwa memberikan buku tabungan dan kartu ATM tersebut kepada pihak yang bukan penerima manfaat PKH atau tidak berhak, adalah dikarenakan sdr. SUMARNI, sdr. WIWIN, sdr. SULMIA dan sdr. UCI sering datang ke rumah terdakwa meminta bantuan supaya mereka bisa menerima manfaat PKH tersebut, sehingga terdakwa memberikan buku tabungan dan kartu ATM yang sebelumnya terdakwa sudah pegang / kuasai kepada orang tersebut;
- Bahwa terkait pemberian buku tabungan dan kartu ATM yang terdakwa berikan kepada yang bukan KPM-nya atau kepada yang tidak berhak, terdakwa tidak pernah melaporkan dan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun, termasuk kepada Koordinator Kabupaten ataupun pihak Dinas Sosial Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa terdakwa menjelaskan adanya jumlah yang berbeda yang diberikan secara tunai kepada penerima PKH karena para penerima PKH memiliki hutang pengambilan barang pada kios milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki catatan hutang para penerima PKH, namun terdakwa tidak membawanya saat persidangan.

Halaman 134 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan ATM dan Buku KKS kepada orang lain yang tidak berhak karena ada orang yang selalu mendesak kepada terdakwa agar orang tersebut mendapat bantuan PKH juga.
- Bahwa terdakwa sudah lupa nama nama orang yang mendesak kepada terdakwa agar orang tersebut mendapat bantuan PKH juga.
- Bahwa terdakwa sudah lupa kepada siapa saja memberikan kartu ATM KKS dan buku tabungan milik penerima PKH (PKM).
- Bahwa terdakwa sudah lupa kartu ATM KKS dan buku tabungan milik siapa saja yang diberikan kepada orang lain yang tidak berhak.
- Bahwa untuk Desa Siaga pada tahun 2020 terdakwa memberikan kartu ATM KKS dan buku tabungan kembali kepada pemiliknya yang berhak.
- Bahwa untuk Desa Khatulistiwa pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa memberikan kartu ATM KKS dan buku tabungan kembali kepada pemiliknya yang berhak karena ATM KKS dan buku tabungan tersebut diminta kembali oleh pemiliknya melalui Kaur Kesra Desa Khatulistiwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui masing-masing PIN pada kartu ATM KKS penerima PKH karena PIN tersebut tertulis semua pada buku tabungan masing-masing penerima PKH, yaitu angka 6 digit terakhir pada setiap nomor rekening yang tertulis pada buku tabungan penerima PKH.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 3 (tiga) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 beserta lampirannya;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018;
3. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019;
4. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan

Halaman 135 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendamping Sosial Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020;

5. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen daftar jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan tahun 2010 sampai dengan tahun 2020;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2018;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2018;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2018;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2018;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2019;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2019;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2019;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2019;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2020;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2020;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2020;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2018;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2018;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2018;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2018;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2019;

Halaman 136 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2019;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2019;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2019;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2020;
26. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama AMIM periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
27. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RAHMAWATI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
28. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama DARWIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
29. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NURHAYATI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
30. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama KUKU periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama KUKU;
32. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SITI NURFINA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama SITI NURFINA;
34. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ANID SYAKUR periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama ANID SYAKUR;
36. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NURLENI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama NURLENI;
38. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama AMIK periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama AMIK;

Halaman 137 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama IDIK periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama IDIK;
42. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama JAINIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama JAINIA;
44. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ASRAD periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
45. 1 (satu) lembar fotocopy ATM KKS dan KTP atas nama ASRAD;
46. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama FAHRIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama FAHRIA;
48. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SULIHA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SULIHA;
50. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama BAIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama BAIYA;
52. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MUTRIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS, KTP dan Slip BRI tanggal 15 Juli 2020 atas nama MUTRIA;
54. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ARNI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
55. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama ARNI;
56. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAMARIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAMARIA;
58. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAMI'IN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;

Halaman 138 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAMI'IN;
60. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RENI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama RENI;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama RENI;
63. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAZIRAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAZIRAH;
65. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ADONI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama ADONI;
67. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RIZALUN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama RIZALUN;
69. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SARI BULAN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SARI BULAN;
71. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RUIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama RUIYA;
73. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama BAENA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama BAENA;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama BAENA;
76. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MAIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama MAIYA;

Halaman 139 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama UDOINTA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama UDOINTA;
80. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAMIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAMIA;
82. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MASLIAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama MASLIAH;
84. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAMLAN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAMLAN;
86. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama KOLACI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama KOLACI;
88. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama PORNUSA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama PORNUSA;
90. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NUR HIKMAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama NUR HIKMAH;
92. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAIMIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAIMIA;
94. Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020;
95. Format Laporan Rekapitulasi Transaksi BANSOS Masuk Tabungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahap/Gelombang 3;

Halaman 140 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 353/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama SITI DEWI, S.Pd.I, tanggal 2 Juni 2020;
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 354/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama FADLY, tanggal 2 Juni 2020;
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 355/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama SUCI NURUL HIDAYATI, tanggal 2 Juni 2020;
99. 1 (satu) rangkap asli materi Webinar Pekerja Sosial : Penguatan Peran Pekerja Sosial Pendamping PKH dalam Situasi Covid-19, Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 tanggal 21 April 2020;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 005/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampirannya;
101. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/02/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 1 Januari 2020 beserta lampirannya;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 beserta lampirannya;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020;
104. Rekonsiliasi Tahap 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
105. Rekonsiliasi Tahap 2 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
106. Format Laporan Rekapitulasi Transaksi BANSOS Masuk Tabungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahap/Gelombang 3 tanggal 15 September 2019;
107. Format Laporan Rekonsiliasi KPM Baru Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Tahap 2 Tanggal 24 Oktober 2018;

Halaman 141 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar BNBA Tahun 2018;

109. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar BNBA Tahun 2019;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum diajukan dimuka persidangan, para Saksi dan Terdakwa mengenalinya serta ada keterkaitannya dengan perkara Aquo maka barang bukti tersebut dapat menunjang pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2018 sampai 2019 terdakwa adalah selaku Pendamping sosial PKH Kecamatan Tinombo Selatan yang bertugas pada Desa Maninili Barat, Desa Khatulistiwa serta Desa Siaga berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa benar pelaksanaan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH kepada penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, terdakwa tidak mendistribusikan semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) dikuasai dan dipegang oleh terdakwa. Terdakwa memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan di Desa Siaga sejak tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan kartu ATM KKS dan Buku tabungan PKH sejak tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 untuk beberapa

Halaman 142 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



penerima di Desa Khatulistiwa hingga kartu ATM KKS dan Buku tabungan milik penerima PKH (KPM) tersebut diminta langsung oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa, yaitu untuk atas nama saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahran;

- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2020 saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena pergi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Maninili dengan membawa kartu KKS, serta buku tabungan untuk mencetak rekening koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	7735-01-001905-52-0	BAENA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.760.000	2.394.000	4.154.000
2	7735-01-001937-52-7	KOLACI	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.758.000	4.620.000	6.378.000
3	7735-01-001930-52-5	NUR HIKMAH	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.700.000	2.835.000	4.535.000
4	7735-01-001941-52-6	SALMIA	1.766.350	4.575.000	6.341.350	1.763.000	4.575.000	6.338.000
5	7725-01-001943-52-8	ADONI	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.358.000	4.121.000
		SUB TOTAL	8.831.750	16.775.000	25.606.750	8.744.000	16.782.000	25.526.000

- Bahwa saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa. Bahwa terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci pada bulan Desember 2019 setelah terdakwa didatangi oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa untuk penerima Manfaat PKH (KPM) Desa siaga terdapat:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debet (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	77350100 1741520	Saksi RENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
2	77310100 1746528	Saksi AMIK	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.758.000	2.800.000	4.558.000
3	77350100 1763520	Saksi SITI NURFINA	1.766.350	2.150.000	3.916.350	1.700.000	2.210.000	3.910.000
4	77350100 1765522	Saksi KUKU	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
5	77350100 1773525	Saksi JAINIA	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
6	77350100 1778525	Saksi ASRAD	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.735.000	4.498.000
7	77350100 1787524	Saksi HAMARIA	1.766.350	3.625.000	5.391.350	1.760.000	3.615.000	5.375.000
8	77350100 1798525	Saksi ANID SYAKUR	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.395.000	4.158.000
9	77350100 1795527	Saksi NURLENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
10	77350100 1798525	Saksi IDIK	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.390.000	4.153.000
11	77350100 1802520	Saksi SULIHA	1.766.350	2.025.000	3.791.350	1.763.000	2.010.000	3.773.000
SUB TOTAL			19.429.850	29.300.000	48.729.850	19.316.000	29.215.000	48.531.000

- Bahwa atas nama saksi-saksi tersebut diatas selaku pemilik buku tabungan, kartu KKS, beserta PIN tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut selama tahun 2018 sampai akhir tahun 2019, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi – saksi tersebut diatas di Desa Siaga pada bulan Desember 2019. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi- saksi tersebut diatas sebanyak 11 (sebelas) saksi KPM Desa Siaga sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp48.729.850,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Selanjutnya terdakwa pada tahun 2019 bertempat di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan, terdakwa menarik kembali Kartu

Halaman 144 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga dengan cara mengambil dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga, yaitu untuk atas nama sebagai berikut:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)	Fakta yang diterima Saksi	Jumlah Yang tidak tersalurkan
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-001953-52-3	RIZALUN	1.500.000	525.000	2.025.000	1.497.000	525.000	2.022.000	1.000.000	1.022.000
2	7735-01-001929-52-4	HAMIA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.394.000	4.157.000	1.000.000	3.157.000
3	5197-01-005672-52-1	SARI BULAN	1.766.350	3.550.000	5.316.350	1.760.000	3.630.000	5.390.000	2.250.000	3.140.000
4	5197-01-004954-52-2	SAMLAN	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.757.000	4.585.000	6.342.000	2.000.000	4.342.000
5	519701003863524	MUTRIA	1.766.350	3.825.000	5.591.350	1.760.000	4.055.000	5.815.000	3.000.000	2815.000
6	773501001747524	SAMIIN	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.755.000	2.815.000	4.570.000	2.100.000	2.470.000
		SUB TOTAL	10.331.750	17.750.000	28.081.750	10.292.000	18.004.000	28.296.000	11.350.000	16.946.000

- Bahwa selama tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak pernah melakukan transaksi atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan dana PKH secara tunai dari terdakwa, karena yang memegang dan menguasai KKS serta buku tabungan adalah terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan selama Tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak menerima dana PKH dengan jumlah total sesuai perhitungan ahli BRI rekening masuk dana PKH yang masuk ke rekening Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in selama tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp16.946.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selama tahun 2018 dan selama tahun 2019 terhadap KPM atas nama Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik saksi – saksi tersebut untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, karena PIN tersebut tertulis pada setiap buku tabungan milik KPM, selanjutnya terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek

Halaman 145 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH tidak sesuai dengan isi rekening sebenarnya dengan alasan para terdakwa KPM tersebut memiliki hutang pada usaha kios milik terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi tersebut pada sekira bulan Juli tahun 2020 pergi ke BRI Unit Maninili untuk mencetak rekening Koran, sehingga setelah rekening Koran masing-masing KPM tersebut tercetak, saksi saksi tersebut mengetahui bahwa jumlah uang PKH yang diterima dari terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang telah terdebit sesuai didalam rekening masing masing saksi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debet (Rp)	Fakta yang diterima Saksi (Rp)	Jumlah Yang tidak tersalurkan (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-002306-52-5	Saksi RUIYA	1.766.350	1.950.000	3.716.350	1.754.000	1.940.000	3.694.000	2.500.000	1.194.000
2	7753-01-002313-52-2	Saksi UDO INTA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.756.000	3.040.000	4.796.000	2.000.000	2.796.000
3	7735-01-002301-52-5	Saksi HAZIRAH	1.766.350	2.300.000	4.066.350	1.757.000	2.285.000	4.042.000	1.900.000	2.142.000
4	7735-01-002304-52-3	Saksi MAIYA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.757.000	3.040.000	4.797.000	2.900.000	1.897.000
5	7735-01-001928-52-8	Saksi PORNUA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.390.000	3.150.000	2.000.000	1.150.000
6	7735-01-001939-52-9	Saksi MASLIAH	1.766.350	2.200.000	3.966.350	1.760.000	2.170.000	3.930.000	1.050.000	2.880.000
7	519701003947522	Saksi ARNI	1.766.350	5.600.000	7.366.350	1.747.000	5.560.000	7.307.000	900.000	6.407.000
8	773501001768520	Saksi BAIYA	1.766.350	1.300.000	3.066.350	1.755.000	1.300.000	3.055.000	1.650.000	1.405.000
9	773501001773525	Saksi PAHARIA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.394.000	3.154.000	220.000	2.934.000
10	5197-01-004971-52-4	Saksi DARWIA	1.766.350	2.350.000	4.116.350	1.760.000	2.338.000	4.098.000	1.450.000	2.648.000
11	5197-01-007158-52-3	Saksi NURHAYATI	1.766.350	2.625.000	4.391.350	1.760.000	2.487.000	4.247.000	1.400.000	2.847.000
12	5197-01-007155-52-5	Saksi AMIM	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.747.000	2.404.000	4.151.000	2.300.000	1.851.000
13	7735-01-001938-52-3	Saksi RAHMA WATI	1.766.350	2.525.000	4.291.350	1.750.000	2.540.000	4.290.000	1.850.000	2.440.000
SUB TOTAL			22.962.550	32.150.000	55.112.550	22.823.000	31.888.000	54.711.000	22.120.000	32.591.000

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dana PKH sebesar Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) milik KPM atas nama saksi-saksi tersebut diatas tidak tersalurkan, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas dana PKH yang tidak tersalurkan tersebut;
- Bahwa jumlah total keseluruhan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima yaitu sebesar Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp48.729.850,00

Halaman 146 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) + Rp16.946.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) + Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp123.873.600,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yakni dengan Dakwaan Kesatu : **Primair**, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Subsidiar**, melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan dakwaan tersebut Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu. Bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 147 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Bila dakwaan kesatu primair terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dibuktikan lagi kecuali dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk suatu korporasi”, “siapa saja” atau “setiap orang” yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri ataupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi disangka melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum. “Mampu bertanggungjawab” yang dimaksud adalah kemampuan terdakwa membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum serta kemampuan terdakwa

Halaman 148 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan. Atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas diri yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa. Bahwa benar Sdr. SITI DEWI, S.Pd.I yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Tinombo pada tanggal 03 Mei 1975 dengan jenis kelamin perempuan, yang bertempat tinggal di Dusun Panjojo Desa Maninili Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga / Mantan Pendamping Sosial PKH untuk Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong sampai dengan bulan Juni 2020 dan berpendidikan S-1;

Menimbang, bahwa selama mengikuti persidangan perkara ini kelihatan jelas bahwa terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Diantaranya, bahwa dalam persidangan perkara ini terdakwa dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat memahami dan membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik serta mampu membedakan perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal mana menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subyek hukum yang mampu untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan dengan jelas jatidiri terdakwa sebagai subyek hukum "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 149 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Kesatu Primair perkara ini telah terpenuhi pada jatidiri terdakwa;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diantaranya sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dilihat dari dua ukuran yaitu sifat melawan hukum formal (formeel wederrechtelijk-heidbegrip) dan sifat melawan hukum materiil (materieel wederrechtelijk-heidbegrip);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum formil yang dimaksud adalah apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang (vide: Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 3rd, 2010, hlmn. 60-61);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum materiil yang dimaksud sebagaimana misalnya yang dikemukakan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dapat mempergunakan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil yang terdapat atau berasal dari Hukum Perdata. Dengan mengambil pengertian yang berasal dari Hukum Perdata maka perbuatan melawan hukum materiil dalam Hukum Pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat (vide: Dr. Amiruddin, S.H, M.Hum, Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlmn. 35);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006);

Menimbang, bahwa adapun ketentuan formil yang mengatur tentang pengelolaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH, antara lain:

- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam pasal 37 menyebutkan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara non tunai;
- Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa *“Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan serta personal identification number, Bank penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu”*;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum dari surat dakwaannya adalah terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I selaku Pendamping Sosial PKH sejak bulan Februari 2018 hingga selama tahun 2019 didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atau dengan sengaja menggelapkan uang dana bantuan sosial PKH di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di Desa Khatulistiwa, Desa Siaga, dan desa Maninili Barat atau membiarkan orang lain menggelapkan uang dana bantuan sosial PKH atau membantu menggelapkan uang bantuan sosial PKH;

Halaman 151 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2018 sampai 2019 terdakwa adalah selaku Pendamping sosial PKH Kecamatan Tinombo Selatan yang bertugas pada Desa Maninili Barat, Desa Khatulistiwa serta Desa Siaga berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa benar pelaksanaan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH kepada penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, terdakwa tidak mendistribusikan semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) dikuasai dan dipegang oleh terdakwa. Terdakwa memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan di Desa Siaga sejak tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan kartu ATM KKS dan Buku tabungan PKH sejak tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 untuk beberapa penerima di Desa Khatulistiwa hingga kartu ATM KKS dan Buku tabungan milik penerima PKH (KPM) tersebut diminta langsung oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa, yaitu untuk atas nama saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahrani;

Halaman 152 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2020 saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena pergi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Maninili dengan membawa kartu KKS, serta buku tabungan untuk mencetak rekening koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	7735-01-001905-52-0	BAENA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.760.000	2.394.000	4.154.000
2	7735-01-001937-52-7	KOLACI	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.758.000	4.620.000	6.378.000
3	7735-01-001930-52-5	NUR HIKMAH	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.700.000	2.835.000	4.535.000
4	7735-01-001941-52-6	SALMIA	1.766.350	4.575.000	6.341.350	1.763.000	4.575.000	6.338.000
5	7725-01-001943-52-8	ADONI	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.358.000	4.121.000
SUB TOTAL			8.831.750	16.775.000	25.606.750	8.744.000	16.782.000	25.526.000

- Bahwa saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa. Bahwa terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci pada bulan Desember 2019 setelah terdakwa didatangi oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa untuk penerima Manfaat PKH (KPM) Desa siaga terdapat:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	773501001741520	Saksi RENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	77310100 1746528	Saksi AMIK	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.758.000	2.800.000	4.558.000
3	77350100 1763520	Saksi SITI NURFINA	1.766.350	2.150.000	3.916.350	1.700.000	2.210.000	3.910.000
4	77350100 1765522	Saksi KUKU	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
5	77350100 1773525	Saksi JAINIA	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
6	77350100 1778525	Saksi ASRAD	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.735.000	4.498.000
7	77350100 1787524	Saksi HAMARIA	1.766.350	3.625.000	5.391.350	1.760.000	3.615.000	5.375.000
8	77350100 1798525	Saksi ANID SYAKUR	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.395.000	4.158.000
9	77350100 1795527	Saksi NURLENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
10	77350100 1798525	Saksi IDIK	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.390.000	4.153.000
11	77350100 1802520	Saksi SULIHA	1.766.350	2.025.000	3.791.350	1.763.000	2.010.000	3.773.000
SUB TOTAL			19.429.850	29.300.000	48.729.850	19.316.000	29.215.000	48.531.000

- Bahwa atas nama saksi-saksi tersebut diatas selaku pemilik buku tabungan, kartu KKS, beserta PIN tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut selama tahun 2018 sampai akhir tahun 2019, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi – saksi tersebut diatas di Desa Siaga pada bulan Desember 2019. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi- saksi tersebut diatas sebanyak 11 (sebelas) saksi KPM Desa Siaga sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp48.729.850,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Selanjutnya terdakwa pada tahun 2019 bertempat di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan, terdakwa menarik kembali Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga dengan cara mengambil dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga, yaitu untuk atas nama sebagai berikut:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)	Fakta yang diterima Saksi	Jumlah Yang tidak tersalurkan
			THN 2018	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			

Halaman 154 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



			(Rp)							
1	7735-01-001953-52-3	RIZALUN	1.500.000	525.000	2.025.000	1.497.000	525.000	2.022.000	1.000.000	1.022.000
2	7735-01-001929-52-4	HAMIA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.394.000	4.157.000	1.000.000	3.157.000
3	5197-01-005672-52-1	SARI BULAN	1.766.350	3.550.000	5.316.350	1.760.000	3.630.000	5.390.000	2.250.000	3.140.000
4	5197-01-004954-52-2	SAMLAN	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.757.000	4.585.000	6.342.000	2.000.000	4.342.000
5	519701003863524	MUTRIA	1.766.350	3.825.000	5.591.350	1.760.000	4.055.000	5.815.000	3.000.000	2815.000
6	773501001747524	SAMIIN	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.755.000	2.815.000	4.570.000	2.100.000	2.470.000
		SUB TOTAL	10.331.750	17.750.000	28.081.750	10.292.000	18.004.000	28.296.000	11.350.000	16.946.000

- Bahwa selama tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak pernah melakukan transaksi atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan dana PKH secara tunai dari terdakwa, karena yang memegang dan menguasai KKS serta buku tabungan adalah terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan selama Tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak menerima dana PKH dengan jumlah total sesuai perhitungan ahli BRI rekening masuk dana PKH yang masuk ke rekening Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in selama tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp16.946.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selama tahun 2018 dan selama tahun 2019 terhadap KPM atas nama Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik saksi – saksi tersebut untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, karena PIN tersebut tertulis pada setiap buku tabungan milik KPM, selanjutnya terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH tidak sesuai dengan isi rekening sebenarnya dengan alasan para terdakwa KPM tersebut memiliki hutang pada usaha kios milik terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi tersebut pada sekira bulan Juli tahun 2020 pergi ke BRI Unit Maninili untuk mencetak rekening Koran, sehingga setelah rekening Koran masing-masing KPM tersebut tercetak, saksi saksi tersebut

Halaman 155 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa jumlah uang PKH yang diterima dari terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang telah terdebit sesuai didalam rekening masing masing saksi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)	Fakta yang diterima Saksi (Rp)	Jumlah Yang tidak tersalurkan (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-002306-52-5	Saksi RUIYA	1.766.350	1.950.000	3.716.350	1.754.000	1.940.000	3.694.000	2.500.000	1.194.000
2	7753-01-002313-52-2	Saksi UDO INTA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.756.000	3.040.000	4.796.000	2.000.000	2.796.000
3	7735-01-002301-52-5	Saksi HAZIRAH	1.766.350	2.300.000	4.066.350	1.757.000	2.285.000	4.042.000	1.900.000	2.142.000
4	7735-01-002304-52-3	Saksi MAIYA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.757.000	3.040.000	4.797.000	2.900.000	1.897.000
5	7735-01-001928-52-8	Saksi PORNUSA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.390.000	3.150.000	2.000.000	1.150.000
6	7735-01-001939-52-9	Saksi MASLIAH	1.766.350	2.200.000	3.966.350	1.760.000	2.170.000	3.930.000	1.050.000	2.880.000
7.	519701003947522	Saksi ARNI	1.766.350	5.600.000	7.366.350	1.747.000	5.560.000	7.307.000	900.000	6.407.000
8.	773501001768520	Saksi BAIYA	1.766.350	1.300.000	3.066.350	1.755.000	1.300.000	3.055.000	1.650.000	1.405.000
9.	773501001773525	Saksi PAHARIA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.394.000	3.154.000	220.000	2.934.000
10.	5197-01-004971-52-4	Saksi DARWIA	1,766,350	2,350,000	4,116,350	1.760.000	2.338.000	4.098.000	1.450.000	2.648.000
11.	5197-01-007158-52-3	Saksi NURHAYATI	1,766,350	2,625,000	4,391,350	1.760.000	2.487.000	4.247.000	1.400.000	2.847.000
12.	5197-01-007155-52-5	Saksi AMIM	1,766,350	2,400,000	4,166,350	1.747.000	2.404.000	4.151.000	2.300.000	1.851.000
13.	7735-01-001938-52-3	Saksi RAHMA WATI	1.766.350	2.525.000	4.291.350	1.750.000	2.540.000	4.290.000	1.850.000	2.440.000
SUB TOTAL			22.962.550	32.150.000	55.112.550	22.823.000	31.888.000	54.711.000	22.120.000	32.591.000

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dana PKH sebesar Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) milik KPM atas nama saksi-saksi tersebut diatas tidak tersalurkan, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas dana PKH yang tidak tersalurkan tersebut;
- Bahwa jumlah total keseluruhan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima yaitu sebesar Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp48.729.850,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) + Rp16.946.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) + Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp123.873.600,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Halaman 156 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam pasal 37 ditentukan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah dilakukan secara non tunai, namun terdakwa selaku Pendamping PKH telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mencairkan dana PKH dengan cara mengumpulkan kartu ATM KKS serta buku tabungan kemudian terdakwa membagikan dana PKH tersebut secara tunai kepada Penerima PKH (KPM);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa *"Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan serta personal identification number, Bank penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu"* bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa membantu menyalurkan / mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan serta personal identification number kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) namun terdakwa tidak menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan serta personal identification tersebut kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima dana PKH, melainkan terdakwa menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan serta personal identification number tersebut kepada orang lain yang tidak berhak serta menguasai dan mencairkan dana yang terdapat pada kartu KKS serta buku tabungan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemilik kartu KKS dan buku tabungan yang sebenarnya yang berhak menerima sesuai dengan daftar penerima (BNBA) dari Kementerian Sosial RI;

Menimbang, bahwa terkait dengan maksud unsur pasal jika dicermati dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa dengan jabatannya sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun

Halaman 157 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 2 Januari 2020 dikaitkan dengan ketentuan tentang pengelolaan Penyaluran Bantuan Sosial PKH yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan baik dalam pasal 37 yang menyebutkan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara non tunai maupun Pasal 45 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa *"Dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), buku tabungan serta personal identification number, Bank penyalur dibantu oleh pendamping sosial mendistribusikan secara kolektif dan/atau secara individu"*, olehnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya dan juga Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi. Perbuatan terdakwa tersebut lebih kepada perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan kesempatan yang ada pada terdakwa karena jabatannya sebagai Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan kesatu primair tidak tepat diterapkan kepada terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan kesatu primair ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan kesatu primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi maka terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 158 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu Primair, oleh karenanya pengertian setiap orang tidak diuraikan lagi dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan kesatu Subsidiar ini, dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu Subsidiar telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan formil korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 54);

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, cetakan ke-6, halaman 43), mengatakan “menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku, yang pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan seseorang”;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Halaman 159 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Menimbang, bahwa setiap perbuatan pada hakekatnya mempunyai tujuan di mana menurut S.R Sianturi (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya, Alumni, Bandung, halaman 616), mengatakan "unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan (*dolus*) yang dalam pasal ini dirumuskan "dengan maksud" (*met het oogmerk*) di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa;

- Bahwa benar pelaksanaan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH kepada penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kecamatan Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, terdakwa tidak mendistribusikan semua Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) dikuasai dan dipegang oleh terdakwa. Terdakwa memegang dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Desa Khatulistiwa dan di Desa Siaga sejak tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan kartu ATM KKS dan Buku tabungan PKH sejak tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 untuk beberapa penerima di Desa Khatulistiwa hingga kartu ATM KKS dan Buku tabungan milik penerima PKH (KPM) tersebut diminta langsung oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa, yaitu untuk atas nama saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena, saksi Samlan, Sdri. Nuraini dan Sdri. Nahrani;
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2020 saksi Nurhikmah, saksi Salmia, saksi Adoni, saksi Baena pergi ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Maninili dengan membawa kartu KKS, serta buku tabungan untuk mencetak rekening koran guna mengetahui dana masuk PKH yang telah masuk ke rekening para saksi tersebut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah menerima dana PKH sejak tahun 2018 sampai dengan 2019, dengan hasil cetakan rekening Koran sebagai berikut :

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	7735-01-	BAENA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.760.000	2.394.000	4.154.000

Halaman 160 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



	001905-52-0							
2	7735-01-001937-52-7	KOLACI	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.758.000	4.620.000	6.378.000
3	7735-01-001930-52-5	NUR HIKMAH	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.700.000	2.835.000	4.535.000
4	7735-01-001941-52-6	SALMIA	1.766.350	4.575.000	6.341.350	1.763.000	4.575.000	6.338.000
5	7725-01-001943-52-8	ADONI	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.358.000	4.121.000
		SUB TOTAL	8.831.750	16.775.000	25.606.750	8.744.000	16.782.000	25.526.000

- Bahwa saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa. Bahwa terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Kolaci pada bulan Desember 2019 setelah terdakwa didatangi oleh saksi BAHRAIN selaku Kaur Kesra Desa Khatulistiwa. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa untuk penerima Manfaat PKH (KPM) Desa siaga terdapat:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)	
1	773501001741520	Saksi RENI	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
2	773101001746528	Saksi AMIK	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.758.000	2.800.000	4.558.000
3	773501001763520	Saksi SITI NURFINA	1.766.350	2.150.000	3.916.350	1.700.000	2.210.000	3.910.000
4	773501001765522	Saksi KUKU	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.765.000	4.528.000
5	773501001773525	Saksi JAINIA	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000
6	773501001778525	Saksi ASRAD	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.763.000	2.735.000	4.498.000
7	773501001787524	Saksi HAMARIA	1.766.350	3.625.000	5.391.350	1.760.000	3.615.000	5.375.000
8	773501001798525	Saksi ANID SYAKUR	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.395.000	4.158.000
9	77350100	Saksi	1.766.350	2.775.000	4.541.350	1.760.000	2.765.000	4.525.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1795527	NURLENI						
10	77350100 1798525	Saksi IDIK	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.390.000	4.153.000
11	77350100 1802520	Saksi SULIHA	1.766.350	2.025.000	3.791.350	1.763.000	2.010.000	3.773.000
		SUB TOTAL	19.429.850	29.300.000	48.729.850	19.316.000	29.215.000	48.531.000

- Bahwa atas nama saksi-saksi tersebut diatas selaku pemilik buku tabungan, kartu KKS, beserta PIN tidak pernah melakukan transaksi dan tidak pernah melakukan penarikan dana atas rekening tersebut selama tahun 2018 sampai akhir tahun 2019, dan tidak pernah menerima bantuan sosial PKH secara tunai selama tahun 2018 dan selama tahun 2019, karena selama tahun 2018 hingga akhir tahun 2019 yang memegang dan menguasai Kartu KKS, buku tabungan serta PIN untuk penarikan dana dengan menggunakan kartu KKS adalah terdakwa, selanjutnya terdakwa baru menyerahkan Kartu KKS, buku tabungan serta PIN milik saksi – saksi tersebut diatas di Desa Siaga pada bulan Desember 2019. Sehingga berdasarkan perhitungan dari Ahli NURHUDA, ST selaku Ahli dari BRI bahwa dana PKH yang masuk (Kredit) ke rekening saksi- saksi tersebut diatas sebanyak 11 (sebelas) saksi KPM Desa Siaga sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 adalah sebesar Rp48.729.850,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Selanjutnya terdakwa pada tahun 2019 bertempat di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan, terdakwa menarik kembali Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga dengan cara mengambil dan menguasai Kartu Keluarga Sejahtera beserta buku tabungan milik Penerima Manfaat Dana PKH /KPM di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga, yaitu untuk atas nama sebagai berikut:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debit (Rp)	Fakta yang diterima Saksi	Jumlah Yang tidak tersalurkan
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-001953-52-3	RIZALUN	1.500.000	525.000	2.025.000	1.497.000	525.000	2.022.000	1.000.000	1.022.000
2	7735-01-001929-52-4	HAMIA	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.763.000	2.394.000	4.157.000	1.000.000	3.157.000
3	5197-01-005672-52-1	SARI BULAN	1.766.350	3.550.000	5.316.350	1.760.000	3.630.000	5.390.000	2.250.000	3.140.000
4	5197-01-004954-52-2	SAMLAN	1.766.350	4.625.000	6.391.350	1.757.000	4.585.000	6.342.000	2.000.000	4.342.000
5	519701003863524	MUTRIA	1.766.350	3.825.000	5.591.350	1.760.000	4.055.000	5.815.000	3.000.000	2815.000
6	773501001747524	SAMIIN	1.766.350	2.825.000	4.591.350	1.755.000	2.815.000	4.570.000	2.100.000	2.470.000
		SUB TOTAL	10.331.750	17.750.000	28.081.750	10.292.000	18.004.000	28.296.000	11.350.000	16.946.000

Halaman 162 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak pernah melakukan transaksi atas rekening tersebut, dan tidak pernah menerima bantuan dana PKH secara tunai dari terdakwa, karena yang memegang dan menguasai KKS serta buku tabungan adalah terdakwa. Perbuatan terdakwa mengakibatkan selama Tahun 2019 Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in tidak menerima dana PKH dengan jumlah total sesuai perhitungan ahli BRI rekening masuk dana PKH yang masuk ke rekening Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in selama tahun 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp16.946.000,00 (enam belas juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa selama tahun 2018 dan selama tahun 2019 terhadap KPM atas nama Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) terdakwa mencairkan dana PKH dengan cara terdakwa mengumpulkan buku tabungan beserta Kartu KKS milik saksi – saksi tersebut untuk setiap kali pencairan dana PKH per tahap yang mana terdakwa mengetahui PIN masing-masing Kartu KKS tersebut, karena PIN tersebut tertulis pada setiap buku tabungan milik KPM, selanjutnya terdakwa membawa kartu KKS beserta buku tabungan ke agen BRI Link di Desa Maninili dan menggesek kartu KKS tersebut di agen BRI-Link tersebut untuk pencairan tunai dana PKH tidak sesuai dengan isi rekening sebenarnya dengan alasan para terdakwa KPM tersebut memiliki hutang pada usaha kios milik terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi tersebut pada sekira bulan Juli tahun 2020 pergi ke BRI Unit Maninili untuk mencetak rekening Koran, sehingga setelah rekening Koran masing-masing KPM tersebut tercetak, saksi saksi tersebut mengetahui bahwa jumlah uang PKH yang diterima dari terdakwa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang telah terdebit sesuai didalam rekening masing masing saksi tersebut, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

NO	NO_REK	NAMA	MUTASI KREDIT		Jumlah Total Kredit (Rp)	MUTASI DEBIT		Jumlah Total Debet (Rp)	Fakta yang diterima Saksi (Rp)	Jumlah Yang tidak tersalurkan (Rp)
			THN 2018 (Rp)	THN 2019 (Rp)		2018 (Rp)	2019 (Rp)			
1	7735-01-002306-52-5	Saksi RUIYA	1.766.350	1.950.000	3.716.350	1.754.000	1.940.000	3.694.000	2.500.000	1.194.000

Halaman 163 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	7753-01-002313-52-2	Saksi UDO INTA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.756.000	3.040.000	4.796.000	2.000.000	2.796.000
3	7735-01-002301-52-5	Saksi HAZIRAH	1.766.350	2.300.000	4.066.350	1.757.000	2.285.000	4.042.000	1.900.000	2.142.000
4	7735-01-002304-52-3	Saksi MAIYA	1.766.350	3.050.000	4.816.350	1.757.000	3.040.000	4.797.000	2.900.000	1.897.000
5	7735-01-001928-52-8	Saksi PORNUISA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.390.000	3.150.000	2.000.000	1.150.000
6	7735-01-001939-52-9	Saksi MASLIAH	1.766.350	2.200.000	3.966.350	1.760.000	2.170.000	3.930.000	1.050.000	2.880.000
7	519701003947522	Saksi ARNI	1.766.350	5.600.000	7.366.350	1.747.000	5.560.000	7.307.000	900.000	6.407.000
8	773501001768520	Saksi BAIYA	1.766.350	1.300.000	3.066.350	1.755.000	1.300.000	3.055.000	1.650.000	1.405.000
9	773501001773525	Saksi PAHARIA	1.766.350	1.400.000	3.166.350	1.760.000	1.394.000	3.154.000	220.000	2.934.000
10	5197-01-004971-52-4	Saksi DARWIA	1.766.350	2.350.000	4.116.350	1.760.000	2.338.000	4.098.000	1.450.000	2.648.000
11	5197-01-007158-52-3	Saksi NURHAYATI	1.766.350	2.625.000	4.391.350	1.760.000	2.487.000	4.247.000	1.400.000	2.847.000
12	5197-01-007155-52-5	Saksi AMIM	1.766.350	2.400.000	4.166.350	1.747.000	2.404.000	4.151.000	2.300.000	1.851.000
13	7735-01-001938-52-3	Saksi RAHMA WATI	1.766.350	2.525.000	4.291.350	1.750.000	2.540.000	4.290.000	1.850.000	2.440.000
SUB TOTAL			22.962.550	32.150.000	55.112.550	22.823.000	31.888.000	54.711.000	22.120.000	32.591.000

- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan dana PKH sebesar Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) milik KPM atas nama saksi-saksi tersebut diatas tidak tersalurkan, terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan atas dana PKH yang tidak tersalurkan tersebut;
- Bahwa jumlah total keseluruhan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima yaitu sebesar Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp48.729.850,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) + Rp16.946.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) + Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp123.873.600,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Meimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas dari jumlah total keseluruhan dana PKH yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima tersebut telah menguntungkan diri terdakwa yakni sejumlah Rp123.873.600,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”.

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi”, Jakarta, 2001, hlm.70) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan dapat ditafsirkan orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki suatu kekuasaan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnyanya berlindung dibawah kekuasaan hukum;

Menurut **R. Wiyono, SH**, dalam bukunya, **Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, h. 38-39, menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud yang diberikan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu : dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Halaman 165 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Darwan Prinst, dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 34, menyatakan bahwa kewenangan berarti kekuasaan / hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada si pelaku. Sedangkan menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatan itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu;

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya, **Korupsi di Indonesia**, masalah dan pemecahannya, penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, h. 106-107, menyatakan bahwa pengertian unsur ini menunjukkan bahwa pelakunya atau subyek deliknya harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut diatas, maka rumusan unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah bersifat **alternatif**, sehingga untuk membuktikannya cukup salah satu, yaitu meliputi :

- Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*
- Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau*
- Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*

Selanjutnya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum/fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SITI DEWI S.Pd.I.**, selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial

Halaman 166 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Kementerian Sosial RI Nomor : 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018, Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019, dan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Progran Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020;

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH mempunyai kewenangan untuk membantu bank penyalur dalam menyalurkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku tabungan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun kewenangan tersebut disalahgunakan oleh terdakwa dengan cara kartu KKS yang dalam kekuasaannya tersebut tidak disalurkan semua kepada KPM, melainkan kartu KKS beserta buku tabungan milik keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut diberikan kepada beberapa orang yang tidak berhak menerimanya yang terdakwa sendiri tidak mengetahui identitas dan jumlah orang yang diberikan kartu KKS kepada orang lain yang tidak berhak tersebut;
- Bahwa dalam penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), terdakwa selaku Pendamping Sosial PKH **mempunyai kewenangan membantu pihak Bank BRI dalam rangka penyaluran Kartu ATM KKS, Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), sehingga terdakwa memiliki kesempatan** untuk memegang dan menguasai Kartu ATM KKS, Buku tabungan, serta PIN masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM);
- Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Bahrain, saksi Nurhikmah, saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Baena, saksi Samlan, saksi Hamaria, saksi Nurleni, saksi Siti Nurfina, Saksi Anid Syakur, saksi Jainia, Saksi Suliha, saksi Reni serta Keterangan terdakwa terdapat fakta hukum bahwa terdakwa memegang dan menguasai ATM KKS serta buku tabungan milik penerima bantuan PKH (KPM) terdakwa tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Buku tabungan, serta PIN kepada masing-masing penerima Bantuan PKH (Keluarga Penerima Manfaat/KPM), melainkan terdakwa mencairkan dana PKH tersebut dengan menggunakan ATM KKS melalui Bri link miliknya maupun tempat BRI Link lainnya pada Desa Maninili karena terdakwa mengetahui semua PIN pada

Halaman 167 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATM KKS tersebut, serta terdapat ATM KKS dan buku tabungan milik saksi saksi Nurhikmah, saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Baena, saksi Samlan, saksi Hamaria, saksi Nurleni, saksi Siti Nurfina, Saksi Anid Syakur, saksi Jainia, Saksi Suliha, saksi Reni tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi – saksi tersebut, terdakwa memberikan ATM KKS serta buku tabungan, beserta kode PIN ATM tersebut kepada orang lain yang tidak berhak menerimanya, antara lain yaitu kepada saksi *ad chard* Sulaiman, sehingga saksi *ad chard* Sulaiman dapat menarik dana dari ATM KKS milik penerima PKH;

- Bahwa dengan jabatan yang dimiliki terdakwa selaku Pendamping Soisal PKH, terdakwa memiliki kewenangan untuk membantu pihak Bank BRI dalam penyaluran ATM dan Buku Tabungan penerima PKH sehingga terdakwa memiliki kesempatan memegang dan menguasai kartu ATM KKS, serta terdakwa mengetahui PIN semua penerima bantuan PKH, karena sesuai fakta persidangan PIN tersebut diketahui oleh terdakwa melalui jumlah angka 6 (enam) digit terakhir pada masing-masing buku tabungan, sehingga pada saat ada kesempatan terdakwa memegang Kartu ATM KKS beserta buku tabungan tersebut, terdakwa dapat mencairkan dana tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik kartu ATM KKS tersebut yaitu saksi Nurhikmah, saksi Adoni, saksi Salmia, saksi Baena, saksi Hamaria, saksi Nurleni, saksi Siti Nurfina, Saksi Anid Syakur, saksi Jainia, Saksi Suliha, saksi Reni sesuai dalam fakta persidangan saksi saksi tersebut baru menerima kartu ATM KKS beserta buku tabungan pada bulan Desember tahun 2019 (untuk Desa Khatulistiwa) dan tahun 2020 (desa Siaga), namun setelah saksi-saksi tersebut mengecek jumlah dana masuk (kredit) dan dana keluar (debit) pada rekening koran mendapatkan fakta bahwa isi rekening tersebut selama tahun 2018 hingga 2019 telah diambil, sehingga perihal tersebut berkesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ada beberapa penerima PKH yang memiliki hutang sama terdakwa sehingga ada ketidak cocokan antara jumlah rekening dengan jumlah yang diterima penerima PKH, namun keterangan tersebut tidak didukung keterangan lain yaitu keterangan saksi-saksi maupun bukti surat. Selanjutnya berkesuaian juga dengan keterangan saksi *ad chard* Sulaiman yang menerangkan bahwa dirinya menerima kartu ATM PKH dan buku tabungan milik orang lain dari terdakwa serta pada setia pencairan saksi *ad chard* Sulaiman membawa buku tabungan beserta ATM kepada terdakwa untuk dicairkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menarik kembali kartu ATM KKS serta buku tabungan penerima dana PKH yaitu milik saksi Rizalun, Saksi Sari Bulan, saksi Mutria, saksi Hamia, saksi Samlan, saksi Samiin dengan alasan sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang berkesuaian dengan keterangan terdakwa, terdakwa menyampaikan kepada saksi-saksi tersebut bahwa saksi-saksi tersebut sudah tidak lagi menerima bantuan sosial PKH, sehingga dengan alasan tersebut terdakwa menarik lagi kartu ATM dan buku tabungan milik saksi-saksi tersebut. Sehingga terdakwa memiliki kesempatan bagi terdakwa untuk menguasai kartu ATM KKS dan buku tabungan tersebut, namun kesempatan tersebut disalahgunakan terdakwa dengan cara terdakwa memberikan kartu ATM KKS tersebut kepada yang tidak berhak menerima sesuai dengan daftar penerima bantuan PKH dari Kementerian Sosial RI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga mengumpulkan kartu ATM KKS beserta buku tabungan penerima bantuan PKH yaitu milik saksi Ruiya, saksi Hasira, saksi Ponursa, saksi Masliah, saksi Arni, saksi Paharia, saksi Darwia, saksi Amim ketika mau pencairan dana bantuan PKH dengan cara terdakwa menghubungi saksi Awalina, Sdri. Sarina serta saksi Salna selaku ketua kelompok untuk mengumpulkan buku tabungan serta kartu ATM KKS, selanjutnya saksi Awalina, Sdri. Sarina serta saksi Salna memberikan semua kartu ATM KKS tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa kartu ATM KKS beserta buku tabungan tersebut ke BRI Link dan BRI unit Maninili untuk melakukan pencairan dana bantuan PKH, selanjutnya setelah terdakwa mencairkan dana tersebut terdakwa membagikan langsung secara tunai kepada saksi Ruiya, saksi Hasira, saksi Ponursa, saksi Masliah, saksi Arni, saksi Paharia, saksi Darwia, saksi Amim. Terdakwa memiliki kesempatan ketika mencairkan dana PKH tersebut secara tunai kemudian terdakwa membagikan secara tunai kepada penerima PKH, namun kesempatan tersebut terdakwa salahgunakan yaitu jumlah uang yang diterima oleh penerima bantuan Sosial PKH tersebut tidak sesuai. Berdasarkan fakta persidangan setelah saksi-saksi tersebut mencetak rekening koran pada BRI Unit Maninili ternyata jumlah uang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah uang yang tercetak di dalam rekening koran sehingga berkesuaian dengan keterangan terdakwa yang menyatakan ada hutang dari penerima PKH kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan

Halaman 169 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah “dapat” di sini oleh pembentuk Undang-Undang RI diletakkan di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantumkan kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat Undang-Undang RI menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut Undang-Undang RI;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang”, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Halaman 170 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan/pendapat Ahli, maupun keterangan Terdakwa sendiri, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) harus tepat jumlah dan tepat sasaran. Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Sehingga dengan tidak tersalurkananya bantuan sosial PKH sesuai sasaran pada pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang

Halaman 171 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa berdasarkan perhitungan Ahli sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Mutasi Rekening Penerima Manfaat Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan 2019 Sesuai Permintaan Sebagai Ahli Dari Pihak Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa yang tidak tersalurkan kepada KPM yang berhak menerima yaitu saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci dan **Rp48.729.850,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Siaga yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima, yaitu saksi Reni, saksi Amik, Saksi Siti Nurfina, saksi Kuku, saksi Jainia, saksi Asrad, saksi Hamaria, saksi Anid Syakur, saksi Nurleni, saksi Idik serta saksi Suliha dan **Rp16.946.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**. terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima, dengan cara terdakwa menarik kembali kartu KKS dan Buku Tabungan namun rekening penerima PKH milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, serta **Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa, Desa Siaga dan Desa Maninili Barat, dengan cara terdakwa mengumpulkan Buku Tabungan dan kartu KKS milik KPM yaitu milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) kemudian terdakwa mencairkan dana PKH milik KPM tersebut ke Agen BRI link yang mana terdakwa mengetahui PIN masing masing Kartu KKS, selanjutnya terdakwa menarik secara tunai dana PKH tersebut dan memberikan dana PKH secara tunai kepada KPM, namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang terdapat pada rekening masing-masing KPM. Sehingga terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp48.729.850,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima

Halaman 172 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) + Rp16.946.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). + Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp123.873.600,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan maupun permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

1. Menyatakan Terdakwa *SITI DEWI, S.Pd.I* **TIDAK TERBUKTI** secara sah melakukan tindak pidana korupsi, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 3 Jo, Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa dari membayar uang pengganti;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan martabat terdakwa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang dikemukakan, Majelis menanggapi sebagai berikut:

Halaman 173 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu persatu secara seksama alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan. Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa dan karena itu pula, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu subidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara untuk memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 174 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah perbuatan yang telah merugikan keuangan negara sebagaimana dengan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni adanya pembebanan uang pengganti kepada terdakwa, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan:

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebaga pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 175 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa, yang terungkap dipersidangan diperoleh adanya fakta hukum/fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) bersumber dari APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) harus tepat jumlah dan tepat sasaran. Bahwa sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Sehingga dengan tidak tersalurkannya bantuan sosial PKH sesuai sasaran pada pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang

Halaman 176 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa berdasarkan perhitungan Ahli sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Mutasi Rekening Penerima Manfaat Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018 dan 2019 Sesuai Permintaan Sebagai Ahli Dari Pihak Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tanggal 27 Oktober 2020, selanjutnya disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa yang tidak tersalurkan kepada KPM yang berhak menerima yaitu saksi Nurhikmah, saksi Baena, Saksi Adoni, saksi Samlan, saksi Salmia, saksi Kolaci dan **Rp48.729.850,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Siaga yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima, yaitu saksi Reni, saksi Amik, Saksi Siti Nurfina, saksi Kuku, saksi Jainia, saksi Asrad, saksi Hamaria, saksi Anid Syakur, saksi Nurleni, saksi Idik serta saksi Suliha dan **Rp16.946.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)**. terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa dan Desa Siaga yang tidak tersalurkan kepada yang berhak menerima, dengan cara terdakwa menarik kembali kartu KKS dan Buku Tabungan namun rekening penerima PKH milik Saksi Rizalun, Saksi Hamia, Saksi Samlan, Saksi Sari Bulan, Saksi Mutria dan Saksi Sami'in, serta **Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)** terhadap dana PKH di Desa Khatulistiwa, Desa Siaga dan Desa Maninili Barat, dengan cara terdakwa mengumpulkan Buku Tabungan dan kartu KKS milik KPM yaitu milik Saksi Ruiya, Saksi Udo Inta, Saksi Masliah, Saksi Ponursa, Saksi Maiya, Saksi Hasira (KPM di Desa Khatulistiwa), serta Saksi Arni, Saksi Baiya, saksi Paharia (KPM di Desa Siaga), dan saksi Amim, Saksi Rahmawati, saksi Darwia, saksi Nur Hayati (KPM di Desa Maninili Barat) kemudian terdakwa mencairkan dana PKH milik KPM tersebut ke Agen BRI link yang mana terdakwa mengetahui PIN masing masing Kartu KKS, selanjutnya terdakwa menarik secara tunai dana PKH tersebut dan memberikan dana PKH secara tunai kepada KPM, namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang terdibet pada rekening masing-masing KPM. Sehingga terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp25.606.750,00 (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) + Rp48.729.850,00 (empat

Halaman 177 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) + Rp16.946.000,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) + Rp32.591.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) = Rp123.873.600,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan uang pengganti Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1): Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Pasal 4 ayat (2): Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diuraikan diatas maka perhitungan besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada terdakwa adalah sejumlah dana-dana PKH yang tidak tersalurkan kepada KPM yaitu sejumlah Rp123.873.600,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait tentang *pertanggungjawaban pidana* dari terdakwa, dimana pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan, sebagaimana pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh

Halaman 178 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



dalam bukunya "Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" hal.81, yang mengemukakan" seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan";

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan. Kesalahan tersebut menunjuk kepada sikap batin (*mens rea*) tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terdakwa dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya kesalahan terdakwa tidaklah digantungkan pada sisi psikologis dari terdakwa sendiri, akan tetapi didasarkan kepada bagaimana sikap batin tersebut tercermin dari perbuatan nyata dan kemudian dinilai oleh pihak lain, dalam hal ini terutama oleh hakim. Bahwa dugaan penyimpangan tersebut diatas disebabkan adanya itikad kurang baik dari terdakwa selaku Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Siaga, Desa Khatulistiwa dan Desa Maninili Barat Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas maka terungkap bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dilakukan secara sadar dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 beserta lampirannya;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018;
3. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019;
4. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen daftar jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan tahun 2010 sampai dengan tahun 2020;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2018;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2018;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2018;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2018;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2019;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2019;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2019;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2019;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2020;

Halaman 180 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2020;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2020;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2018;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2018;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2018;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2018;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2019;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2019;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2019;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2019;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2020;
26. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama AMIM periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
27. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RAHMAWATI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
28. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama DARWIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
29. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NURHAYATI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020.
30. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama KUKU periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama KUKU;
32. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SITI NURFINA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;

Halaman 181 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama SITI NURFINA;
34. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ANID SYAKUR periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama ANID SYAKUR;
36. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NURLENI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama NURLENI;
38. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama AMIK periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama AMIK;
40. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama IDIK periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama IDIK;
42. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama JAINIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama JAINIA;
44. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ASRAD periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
45. 1 (satu) lembar fotocopy ATM KKS dan KTP atas nama ASRAD;
46. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama FAHRIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama FAHRIA;
48. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SULIHA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SULIHA;
50. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama BAIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
51. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama BAIYA;

Halaman 182 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MUTRIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS, KTP dan Slip BRI tanggal 15 Juli 2020 atas nama MUTRIA;
54. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ARNI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
55. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama ARNI;
56. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAMARIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAMARIA;
58. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAMI'IN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAMI'IN;
60. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RENI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama RENI;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama RENI;
63. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAZIRAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAZIRAH;
65. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ADONI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama ADONI;
67. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RIZALUN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama RIZALUN;
69. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SARI BULAN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SARI BULAN;

Halaman 183 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RUIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama RUIYA;
73. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama BAENA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama BAENA;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama BAENA;
76. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MAIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama MAIYA;
78. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama UDOINTA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama UDOINTA;
80. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAMIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAMIA;
82. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MASLIAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama MASLIAH;
84. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAMLAN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAMLAN;
86. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama KOLACI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama KOLACI;
88. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama PORNUSA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama PORNUSA;

Halaman 184 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NUR HIKMAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama NUR HIKMAH;
92. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAIMIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAIMIA;
94. Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020;
95. Format Laporan Rekapitulasi Transaksi BANSOS Masuk Tabungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahap/Gelombang 3;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 353/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama SITI DEWI, S.Pd.I, tanggal 2 Juni 2020;
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 354/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama FADLY, tanggal 2 Juni 2020;
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 355/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama SUCI NURUL HIDAYATI, tanggal 2 Juni 2020;
99. 1 (satu) rangkap asli materi Webinar Pekerja Sosial : Penguatan Peran Pekerja Sosial Pendamping PKH dalam Situasi Covid-19, Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 tanggal 21 April 2020;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 005/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 beserta lampirannya;
101. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor : 12/SK/3.4/KP.03/02/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 1 Januari 2020 beserta lampirannya;

Halaman 185 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 beserta lampirannya;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020;
104. Rekonsiliasi Tahap 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
105. Rekonsiliasi Tahap 2 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
106. Format Laporan Rekapitulasi Transaksi BANSOS Masuk Tabungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahap/Gelombang 3 tanggal 15 September 2019;
107. Format Laporan Rekonsiliasi KPM Baru Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Tahap 2 Tanggal 24 Oktober 2018;
108. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar BNBA Tahun 2018;
109. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar BNBA Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana yang dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya selanjutnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 186 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SITI DEWI, S.Pd.I** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SITI DEWI, S.Pd.I** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SITI DEWI, S.Pd.I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum terdakwa **SITI DEWI, S.Pd.I** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp123.873.600,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang

Halaman 187 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 07/SK/LJS.JSK.TU/01/2017 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 beserta lampirannya;
2. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 007/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2018;
3. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 04.F/SK/LJS.JSK.TU/01/2019 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2019;
4. 2 (dua) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 13/SK/3.4/KP.03/1/2020 tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Kabupaten / Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020;
5. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen daftar jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan tahun 2010 sampai dengan tahun 2020;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2018;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2018;
8. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2018;
9. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2018;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2019;
11. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2019;
12. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2019;
13. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2020;
15. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2020;
16. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2020;
17. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2018;
18. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2018;
19. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2018;
20. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2018;
21. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2019;
22. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 2 Tahun 2019;
23. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 3 Tahun 2019;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 4 Tahun 2019;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Tinombo Selatan Tahap 1 Tahun 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa SITI DEWI, S.Pd.I.

26. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama AMIM periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
27. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RAHMAWATI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
28. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama DARWIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
29. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NURHAYATI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi HASNA

30. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama KUKU periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama

Halaman 189 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUKU;

32. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SITI NURFINA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama SITI NURFINA;
34. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ANID SYAKUR periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
35. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama ANID SYAKUR;
36. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NURLENI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama NURLENI;
38. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama AMIK periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
39. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama AMIK;
40. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama IDIK periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
41. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama IDIK;
42. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama JAINIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama JAINIA;
44. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ASRAD periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
45. 1 (satu) lembar fotocopy ATM KKS dan KTP atas nama ASRAD;
46. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama FAHRIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
47. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama FAHRIA;
48. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SULIHA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
49. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SULIHA;
50. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama BAIYA periode

Halaman 190 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;

51. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama BAIYA;
52. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MUTRIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
53. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS, KTP dan Slip BRI tanggal 15 Juli 2020 atas nama MUTRIA;
54. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ARNI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
55. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama ARNI;
56. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAMARIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAMARIA;
58. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAMI'IN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAMI'IN;
60. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RENI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama RENI;
62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama RENI;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi DAHLIN**
63. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAZIRAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAZIRAH;
65. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama ADONI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
66. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama ADONI;
67. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RIZALUN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
68. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama RIZALUN;

Halaman 191 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SARI BULAN periode transaksi dari thun 2018 s/d 2020;
70. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SARI BULAN;
71. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama RUIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
72. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama RUIYA;
73. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama BAENA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
74. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama BAENA;
75. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama BAENA;
76. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MAIYA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
77. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama MAIYA;
78. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama UDOINTA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
79. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama UDOINTA;
80. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama HAMIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
81. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama HAMIA;
82. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama MASLIAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2019;
83. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama MASLIAH;
84. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAMLAN periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
85. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAMLAN;
86. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama KOLACI periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
87. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas

Halaman 192 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama KOLACI;

88. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama PORNUSA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening dan ATM KKS atas nama PORNUSA;
90. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama NUR HIKMAH periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
91. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama NUR HIKMAH;
92. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran atas nama SAIMIA periode transaksi dari tahun 2018 s/d 2020;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Rekening, ATM KKS dan KTP atas nama SAIMIA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi BAHRAIN

94. Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020
95. Format Laporan Rekapitulasi Transaksi BANSOS Masuk Tabungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahap/Gelombang 3;
96. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 353/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama SITI DEWI, S.Pd.I, tanggal 2 Juni 2020;
97. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 354/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama FADLY, tanggal 2 Juni 2020;
98. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor 355/SK/3.4/KP.06.03/6/2020 tentang Pemberhentian Petugas Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun 2020 atas nama SUCI NURUL HIDAYATI, tanggal 2 Juni 2020;
99. 1 (satu) rangkap asli materi Webinar Pekerja Sosial : Penguatan Peran Pekerja Sosial Pendamping PKH dalam Situasi Covid-19, Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Situasi Tanggap Darurat Covid-19 tanggal 21 April 2020;
100. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keputusan Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 005/SK/LJS.JSK.TU/01/2018 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2018

Halaman 193 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2018 beserta lampirannya;

101. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nomor: 12/SK/3.4/KP.03/02/2020 tentang Pengangkatan Koordinator Kabupaten/Kota Program Keluarga Harapan Tahun 2020 tanggal 1 Januari 2020 beserta lampirannya;
102. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap I Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 beserta lampirannya;
103. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 2 Tahun 2020 tanggal 19 Mei 2020;
104. Rekonsiliasi Tahap 1 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
105. Rekonsiliasi Tahap 2 Tahun 2019 Provinsi Sulawesi Tengah;
106. Format Laporan Rekapitulasi Transaksi BANSOS Masuk Tabungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahap/Gelombang 3 tanggal 15 September 2019;
107. Format Laporan Rekonsiliasi KPM Baru Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Tahap 2 Tanggal 24 Oktober 2018;
108. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar BNBA Tahun 2018;
109. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar BNBA Tahun 2019;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHAMMAD DAHLAN, S.Pd.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Zaufi Amri, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darmansyah, S.H., M.H. dan Handrianus Indriyanta, SH., Hakim-hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Evi, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 194 dari 195 Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmansyah, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Handrianus Indriyanta, SH.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.